



P U T U S A N
nomor 1051/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FILI MUTTAQIEN.**
2. Tempat Lahir : Palembang.
3. Umur / tanggal Lahir : 35 tahun/15 April 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Alamat : Jl. K.H.A.Wahid Hasyim RT.028/RW.007 No. 1003
Kota Palembang Sumatera Selatan,dan Apartemen
Royal Mediterania lantai 30 Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : S-1 (tamat).

Terdakwa **FILI MUTTAQIEN** tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara tindak pidana lain. Berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat No: 360/Pid.B/2017/PN.JKT BRT.

Dalam perkara ini Terdakwa **FILI MUTTAQIEN** didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Dr.H.Efran Helmi Juni,SH.M.Hum dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dalam Tim Penasehat Hukum,berkedudukan di Jalan Parameswara Komplek Parameswara Rengency A3 Bukit Baru Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 1051/Pid.sus/2018/PN Plg tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 1051/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, saksi Ahli, saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FILI MUTAQIEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah setiap orang melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer,

Halaman 1 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FILI MUTAQIEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. tanah dan bangunan SHM 16075 terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar,Kota Palembang,Provinsi Sumatera Selatan. dengan luas 250 M2;
 2. tanah dan bangunan SHM 446 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. dengan luas 350 M2;
 3. tanah dan bangunan SHM 2496 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. dengan luas 308 M2;
 4. tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Terdiri dari 6 (enam sertifikat).Masing-masing :
 - SHM 384 dengan luas 979 M2.
 - SHM 8662 dengan luas 446 M2.
 - SHM 2599 dengan luas 1.715 M2.
 - SHM 380 dengan luas 1.374 M2.
 - SHM 856 dengan luas 450 M2.
 - SHM 728 dengan luas 723 M2.
 5. SHM 16075 luas 250 M2 terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SHM 446 luas 350 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
7. SHM 2496 luas 308 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
8. SHM 384 luas 979 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
9. SHM 8662 luas 446 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
10. SHM 2599 luas 1.715 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
11. SHM 380 luas 1.374 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
12. SHM 856 luas 450 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
13. SHM 728 luas 723 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
14. 15 (lima belas) set kunci rumah yang terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Orchard Park Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
15. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000044 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 001/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 138 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a) FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 185/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 255/MS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - d) nomor : 425/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016;

Halaman 3 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) nomor : 584/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - f) nomor : 766/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - g) nomor : 868/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
 - h) nomor : 2016/6/0009/07/A, Ref: 00000044, tanggal 7 Juni 2016.
16. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000045 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 002/PPJBNUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 135 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unitapartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : IKWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 182/KVVS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 252/KVVS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - d) nomor : 422/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016,
 - e) nomor : 585/KVVS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - f) nomor : 763/KVVS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - g) nomor: 865/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
 - h) nomor: 2016/6/0010/07/F, Ref: 00000045, tanggal 7 Juni 2016.
17. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000251 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 003/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA: nomor TTS : 136 tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 4 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 183/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 253/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - d) nomor : 423/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - e) nomor : 586/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - f) nomor : 764/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016.
 - g) nomor : 866/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.
 - h) nomor : 1420/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
18. Dokumen peratihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 9 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000252 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 005/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 137 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 9 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 184/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 254/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - d) nomor : 424/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - e) nomor : 587/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016
 - f) nomor : 765/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016
 - g) nomor : 867/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016
 - h) nomor . 1422/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
19. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000250 tanggal 17 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 004/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;

Halaman 5 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 123 tanggal 17 Oktober 2015;
- d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) nomor : 004/KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015;
 - b) nomor : 181/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 251/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - d) nomor : 421/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - e) nomor : 583/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016
 - f) nomor : 762/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016
 - g) nomor : 864/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016
 - h) nomor : 142/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
20. 1 (Satu) akta jual beli No 939 tahun 2015 tanggal 7 desember 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Halida Shary, SH.
21. Foto copy legalisir sesuai aslinya :
 - 1) Akta Jual Beli No 4 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 2) Akta Jual Beli No 10 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 3) Akta Jual Beli No 08 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 4) Akta Jual Beli No 03 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 5) Akta Jual Beli No 06 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 6) Akta Jual Beli No 07 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 7) Akta Jual Beli No 05 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
22. 1 set salinan akta jual beli No. 1487 tahun 2015 tnggal 17 September 2015 yang dibuat di PPAT Husnawaty, SH.
23. 1 (Satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G9 No.18, CITRA GRAND CITY Alang-Alang Lebar, Palembang.
24. 1 (satu) bendel Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan No : 5219 atas nama PT.CIPTA ARSIGRIYA, di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang CANDRA GENIAL,SH.,MH;

Halaman 6 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran unit rumah di CITRA GRAND CITY Palembang dengan nomor :
 - a. 013325 tanggal 31 Agustus 2015;
 - b. 013462 tanggal 23 September 2015;
 - c. 013697 tanggal 30 Oktober 2015;
 - d. 014647 tanggal 18 Maret 2016;
 - e. 014888 tanggal 27 April 2016;
 - f. 014917 tanggal 02 Mei 2016;
26. 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G9 No.17, CITRA GRAND CITY Alang-alang Lebar, Palembang.
27. Uang tunai sebesar Rp.27.249.752 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
28. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A type 3 (tiga) kamar;
29. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar;
30. Apartemen Yukata suites lantai 8 unit F type 3 (tiga) kamar;
31. Apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar;
32. Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar;
- Di rampas untuk negara.
33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi buy back senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti transfer pembelian mobil senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi pembelian mobil No 22471 senilai Rp.1.290.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pajak pembelian nomor : 010.002-15.71202166, tanggal 5 September 2015;
37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pesanan kendaraan No.20660 tanggal 3 September 2015;
38. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Forem A kendaraan nomor FA-021030/KPU.01/BD.02/M/2015, tanggal 8 April 2015;
39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor No:TSM/002845/2016, tanggal 5 Januari 2016;
40. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BPKB No : M-03995903;

Halaman 7 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2017 mengenai transaksi tanggal 8 September 2015;
42. 1 (satu) lembar rekening koran asli bank BCA dengan No.rek 7610515899 atas nama PT. BESTINDO CAR UTAMA tanggal 3 September 2015 dan 8 September 2015;
43. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank BCA dengan No.rek 7610515899 atas nama PT. BESTINDO CAR UTAMA tanggal 19 September 2016.
44. Print out Buku besar nomor KD. Account : 0300.4956, untuk transaksi jual beli costumer atas nama Fili Muttaqien;
45. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, halaman 4-6;
46. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015, halaman 1;
47. Print out Rekening GIRO Bank BCA Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNG WALUYA YOSHUARA nomor rekening 6130282898, periode tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, halaman 1.
48. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tanggal 30 Juni 2016 dari Muhammad Amin dengan No.rek Bank Mandiri 113-0075888887 kepada Fili Muttaqien dengan No.rek Bank Mandiri 113-0013013002 senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
49. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tanggal 18 Juli 2016 dari Muhammad Amin dengan No.rek Bank Mandiri 113-0075888887 kepada Fili Muttaqien dengan No.rek Bank Mandiri 113-0013013002 senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli permohonan pembatalan pembelian 2 unit apartemen yukata suites tanggal 29 November 2016
51. 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhamad Amin No.rek 113-0075888887 periode 1 Oktober 2015 s/d 31 Mei 2016;

Halaman 8 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 6 (enam) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Ir.Muhamad Amin No.rek 113-0075888887 periode 1 Juni 2016 s/d 26 Januari 2017;
53. Copy 1 (satu) exemplar legalisir rekening koran Bank BCA No.rek 100212401534 an.Ir. DARMAWIL ACHMAD;
54. Tanda terima uang dari DARMAWIL ACHMAD uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk tanda jadi pembayaran penjualan apartemen Royal Mediterania 30/AK di Jakarta Barat tertanggal 23 Agustus 2016;
55. Tanda terima uang dari DARMAWIL ACHMAD uang sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tunai pelunasan I pembayaran penjualan apartemen Royal Mediterania 30/AK di Jakarta Barat tertanggal 31 Agustus 2016;
56. Copy 1 (satu) exemplar legalisir rekening koran Bank Mandiri No.rek 1130012718445 an. Ir. DARMAWIL ACHMAD.
57. 2 (dua) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 29 Februari 2016 s/d 31 Maret 2016 ;
58. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;
59. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 30 November 2015 s/d 31 Desember 2015
60. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Oktober 2015 s/d 30 November 2015 ;
61. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 30 September 2015 s/d 31 oktober 2015 ;
62. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016 ;
63. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016 ;

Halaman 9 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Fili Muttaiqen tanggal 21 September 2015;
65. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Berita Acara Serah Terima tanah dan Bangunan atas nama Fili Muttaqien tanggal 7 September 2015;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013324 tanggal 31 Agustus 2015;
67. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013465 tanggal 23 September 2015;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 01331 tanggal 31 Agustus 2015;
69. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012842 tanggal 22 Juni 2015;
70. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013062 tanggal 21 Juli 2015;
71. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012789 tanggal 31 Mei 2015;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istighotsah tanggal 27 Juli 2015;
73. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istighotsah tanggal 13 Februari 2015;
74. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat permohonan perubahan blok tanggal 27 Juli 2015;
75. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita acara Serah terima tanah dan bangunan atas nama Citra Istighotsah tanggal 30 September 2015;
76. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Citra Istighotsah NIK 1671024604610006;
77. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Citra Istighotsah No 16.473.007.9-306.000;
78. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012241 tanggal 2 Februari 2015;
79. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012425 tanggal 2 April 2015;
80. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012611 tanggal 6 Mei 2015

Halaman 10 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012787 tanggal 9 Mei 2015;
82. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013016 tanggal 12 Mei 2015;
83. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 015088 tanggal 3 Juni 2015;
84. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014648 tanggal 15 Februari 2016;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014887 tanggal 27 April 2016;
86. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014918 tanggal 2 Mei 2016;
87. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013828 tanggal 21 November 2015;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014377 tanggal 1 Februari 2016;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014551 tanggal 1 Februari 2016;
90. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013461 tanggal 23 September 2015;
91. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013692 tanggal 30 Oktober 2015;
92. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013827 tanggal 21 November 2015;
93. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012135 tanggal 13 Februari 2015;
94. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013310 tanggal 31 Agustus 2015;
95. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013260 tanggal 21 Agustus 2015;
96. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Kartika Istiqomah tanggal 27 Juli 2015;
97. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima tanah dan bangunan atas nama Kartika Istiqomah tanggal 30 September 2015;
98. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kartika Istiqomah NIK 1671025204560006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Yudha Syabarullah No. 98.105.169.1-424.000;
100. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014917 tanggal 2 Mei 2016;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 015089 tanggal 2 Juni 2016;
102. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014647 tanggal 18 Maret 2016;
103. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014888 tanggal 27 April 2016;
104. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014075 tanggal 22 Desember 2015;
105. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014410 tanggal 6 Februari 2016;
106. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014552 tanggal 1 Maret 2016;
107. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013462 tanggal 23 September 2015;
108. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013697 tanggal 30 Oktober 2016;
109. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013947 tanggal 4 November 2016;
110. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013127 tanggal 29 Juli 2015;
111. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013128 tanggal 29 Juli 2015;
112. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013325 tanggal 31 Agustus 2015;
113. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Muthmainnah Istithoah tanggal 2 September 2015;
114. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima tanah dan bangunan atas nama Muthmainnah Istithoah tanggal 7 Januari 2016;
115. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Muthmainnah Istithoah NIK 1671024701940008;
116. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013359 tanggal 4 September 2015;

Halaman 12 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013467 tanggal 23 September 2015;
118. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013466 tanggal 23 September 2015;
119. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013698 tanggal 30 Oktober 2015;
120. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013948 tanggal 4 November 2015;
121. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014154 tanggal 30 Desember 2015;
122. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014201 tanggal 11 Januari 2016;
123. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014409 tanggal 5 Februari 2016
124. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014553 tanggal 1 Maret 2016;
125. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014652 tanggal 16 Maret 2016;
126. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014889 tanggal 27 April 2016.
127. 1(satu) surat keterangan asli Bank BCA kantor cabang utama mesjid lama No. 881/MES/CSO/XII/16 tanggal 29 Desember 2016 ttg transaksi penerimaan pada rekening nomor 045-068808-8 atas nama ROBY HARTONO tanggal 1 Januari 2015;
128. 1(satu) surat keterangan asli Bank Mandiri kantor cabang Palembang Veteran No R02.Br.PLV/124/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 ttg data transaksi rekening giro atas nama Margaret Roby No.rek : 1130006850097.2015;
129. 4 (empat) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran angsuran unit rumah di CITRA GRAND CITY Palembang;
130. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemesanan tanah dan Bangunan / Kavling di CITRA GRAND CITY Palembang, 27 Juli 2015.
131. Kwitansi Citra Grand City nomor : 013310 tanggal 31 Agustus 2015;
132. Kwitansi Citra Grand City nomor : 015088 tanggal 3 Juni 2016 senilai Rp. 106.104.000 (seratus enam juta seratus empat ribu rupiah);
133. Rekening koran Bank Mandiri dengan No.rek 1130006764546 atas nama Citra Istigotsah;

Halaman 13 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Rekening koran Bank BCA degan No.rek 0212153085 atas nama Citra Istigotsah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tanggal 16 Januari 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fili Muttaqien tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-528/Ep.2/06/2018 dan Tuntutan jaksa Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM 528/Epp.2/12/2018;
2. Membebaskan Terdakwa Fili Muttaqien dari segala Dakwaan (vrijspraak) tersebut atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa Fili Muttaqien tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (2) KUHAP, terdakwa Fili Muttaqien berhak memperoleh rehabilitasi yang dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan;
4. Membebaskan Biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara;
5. Menyatakan penyitaan atas barang-barang harta kekayaan milik Terdakwa dicabut dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Terdakwa berupa :
 - o tanah dan bangunan SHM 16075 terletak di kompleks Perumahan Citra Grand City Blok A 7 No.8A, Kel Talang kelapa, Kec Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 250 M2;
 - o tanah dan bangunan yang terletak di Kel Ario Kemuning, Kec Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Terdiri dari 6 (enam) sertifikat masing-masing;
 - SHM 384 dengan luas 979 M2;
 - SHM 8662 dengan luas 446 M2;
 - SHM 2599 dengan luas 1.715 M2;
 - SHM 380 dengan luas 1.374 M2;
 - SHM 856 dengan luas 450 M2;

Halaman 14 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM 728 dengan luas 723 M2;
 - o tanah dan bangunan SHM 446 terletak di Kel 5 ulu, Kec Sebrang ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 359 M2;
 - o tanah dan bangunan SHM 2496 terletak di Kel 5 Ulu, kec.Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 308 M2;
 - o Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites Lt. 7 unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur atas nama Fili Muttaqien;
 - o Dokumen Peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites Lt. 7 unit F tipe 3 kamar tidur atas nama Fili Muttaqien;
- 6. Menyatakan penyitaan atas barang-barang harta kekayaan milik Pihak Ketiga dicabut dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan kepada Masing-masing pemiliknya berupa :
 - tanah dan bangunan SHM 5821 atas nama Citra Istighotsah terletak di komplek Perumahan Citra Grand City di Blok G09-16, Kel Talang kelapa, Kec Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 120 M2;
 - tanah dan bangunan MILIK Kartika Istiqomah terletak di komplek Perumahan Citra Grand City di Blok G09-17, Kel Talang kelapa, Kec Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
 - tanah dan bangunan SHM 5220 atas nama Muthmainnah Istithoah terletak di komplek Perumahan Citra Grand City di Blok G09-18, Kel Talang kelapa, Kec Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 164 M2;
 - Dokumen peralihan hak atas unitapartemen Yukata Suites Lt. 8 unit F tipe 3 kamar tidur atas nama Derrick Adi Pratama;
 - Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites Lt. 9 unit F tipe 3 kamar tidur atas nama Ir. Muhammad Amin;
 - Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites Lt. 6 unit A tipe 3 kamar tidur atas nama Ir. Muhammad Amin;

Telah membaca tanggapan/replik Penuntut Umum atas pledoi tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya dan telah membaca tanggapan/duplik Penasihat HUKUM Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada uraian surat pembelaannya tersebut;

Halaman 15 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FILI MUTTAQIEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam waktu-waktu antara dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Komplek Perumahan Ciutra Grand City Blok A.7 No.08 A Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan, Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan, Kel.Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, Alang-alang Lebar Kota Palembang, Jalan Sutura Boulevard Kav. 28 Kel. Paku Alam Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Tangerang, apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FILI MUTTAQIEN telah disidangkan dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor Putusan : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017 dengan tindak pidana penjualan D4F yang dilakukan oleh terdakwa mulai tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan Februari 2017 terdakwa mendapatkan uang sekitar \pm Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan terdakwa telah menempatkan uang tersebut pada rekening atas nama FELLI MUTTAQIEN pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang dengan No. Rekening 0212066329 setelah itu oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar/membeli :

Halaman 16 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanah dan bangunan dengan luas 250 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 16075 yang terletak di Komplek Perumahan Ciutra Grand City Blok A.7 No.08 A Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari PT Citra Mitra Proferty dengan harga Rp.2.708.515.506,- (dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah) dengan akte jual beli No.939/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan PPAT Halida Shary, SH.
2. tanah dan bangunan dengan luas 350 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 446 yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari Agus Salim Nur alamat Jl. KH Wahid Hasyim No.967 RT.027/Rw.007 Kel. Lima Ulu Kec. Sebrang Ulu I Kota Palembang Prov Sumatera Selatan dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan akte jual beli No10/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dengan PPAT Akhmad Habriand, SH.M.Kn.
3. tanah dan bangunan dengan luas 308 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 2496 yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari H. Muhammad Khailani alamat Jl. Ario Dillah IV No.2309 Rt.002/Rw.001 Kel. 20 Ilir D.3 III Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang Prov Sumatera Selatan dengan harga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan akta jual No.1487/2015 tanggal 17 September 2015 dengan PPAT Husnawaty, SH.
4. tanah dan bangunan dengan luas 979 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 384 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
5. tanah dan bangunan dengan luas 446 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 8662 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
6. tanah dan bangunan dengan luas 1.715 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 2599 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
7. tanah dan bangunan dengan luas 1374 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 380 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.

Halaman 17 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



8. tanah dan bangunan dengan luas 450 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 856 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
9. tanah dan bangunan dengan luas 723 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 728 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa dari 6 (enam) SHM tanah dan bangunan dengan luas tanah 5.687 M2 (No.4 s/d No.9) dengan alamat Kel.Ario Kemuning Kec.Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dibeli terdakwa dengan harga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dibeli dari :
 1. Sisko M.Reza alamat Bukit Sejahtera Blok BE No.17 Rt.015/Rw.04 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 2. Mariana, SE alamat Taman Provence No.73 A Rt. 010/Rw.005 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
 3. Ir. Anza Sanjaya alamat Perum. Bukit Sejahtera Blok Dj No.17 Rt.078/Rw.022 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 4. H. Mimin Tania,SE alamat Bukit Sejahtera Blok BR No.06 Rt.014/Rw.004 Kel. Karang Jaya Kec. Gandis Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 5. Hj. Winny Patimah, SH alamat Kh. Muhamad Hasyim No.1/32 Rt.009Rw.006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
 6. Amal Kamala alamat Jl. Ismail Marzuki No.218 Rt.004/ Rw.002 Kel. Skip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 7. Hj. Wahyuni alamat Jl. Basuki Rahmat No. 774/66A Rt.008/Rw.007 Kel. Aryo Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 8. Hj. Wirawati alamat Jl. Mayor Salim Batubara Lorong Belimbing II No.2059 Rt.032/Rw.010 Kel. Skip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 9. Widia alamat KH Muhammad Hasyim No.1/32 Rt.009/Rw.006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa uang hasil dari TP penjualan D4F terdakwa FILI MUTTAQIEN membayar pembelian tanah dan bangunan atas nama Muthmainah Istithoah dan Kartika Istiqomah (saudara terdakwa) yaitu:
 1. 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G. 9 No.18 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muthmainah Istithoah dan yang sudah dibayar sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

2. 1 (satu) rumah Cluster Summer Meadow Blok G 9 No. 17 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang atas nama Kartika Istiqomah uang muka dan cicilan pertama dibayar oleh Fili Muttaqien (Kartika Istiqomah pinjam uang terdakwa) dan dibayar sebesar Rp.909.814.752,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa uang hasil dari TP Penjualan D4F terdakwa FILI MUTTAQIEN membeli Apartemen Yukata yang beralamat di Jalan Sutera Boulevard Kav. 28 Kel. Paku Alam Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan ke 5 (lima) Apartemen dibeli dari Lia Suryani Tjahyadi dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun YUKATA SUITES nomor 001/PPJB/YUKATA SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.

- 1) Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien.
- 2) Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien.
- 3) Apartemen Yukata suites lantai 8 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Derrick Adi Pratma.(DPO).
- 4) Apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp.2.758.867.129,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin.
- 5) Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.824.586.341,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin.

- Bahwa terdakwa FILI MUTTAQIEN telah meminjamkan uang kepada Citra Istiqhotzah (adik terdakwa) dan uang sebesar Rp.27.249.752,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

Halaman 19 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang pengembalian pembayaran DP dan pembayaran cicilan ke 11, 12 atas pembelian rumah di Citra Grand City Palembang berupa 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G. 9 No.16 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang.

- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) terdakwa telah melakukan penempatan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana penjualan D4F dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan karena terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain yang sah.

Perbuatan Terdakwa FILI MUTTAQIEN sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana pencucian uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FILI MUTTAQIEN pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FILI MUTTAQIEN telah disidangkan dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor Putusan : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017 dengan tindak pidana Penjualan D4F dan dari hasil tindak pidana penjualan D4F yang dilakukan oleh terdakwa mulai tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan Februari 2017 terdakwa mendapatkan uang sekitar ± Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan terdakwa telah menempatkan uang tersebut pada rekening atas nama FELLI MUTTAQIEN pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang dengan No. Rekening 0212066329 setelah itu oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar / membeli :
 1. tanah dan bangunan dengan luas 250 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 16075 yang terletak di Komplek Perumahan Ciutra Grand City Blok A.7 No.08 A Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan yang

Halaman 20 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari PT Citra Mitra Property dengan harga Rp. 2.708.515.506,- (dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah) dengan akte jual beli No.939/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan PPAT Halida Shary, SH.

2. tanah dan bangunan dengan luas 350 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 446 yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari Agus Salim Nur alamat Jl. KH Wahid Hasyim No.967 RT.027/Rw.007 Kel. Lima Ulu Kec. Sebrang Ulu I Kota Palembang Prov Sumatera Selatan dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan akte jual beli No10/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dengan PPAT Akhmad Habriand, SH.M.Kn.
3. tanah dan bangunan dengan luas 308 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 2496 yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari H. Muhammad Khailani alamat Jl. Ario Dillah IV No.2309 Rt.002/Rw.001 Kel. 20 Ilir D.3 III Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang Prov Sumatera Selatan dengan harga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan akta jual No.1487/2015 tanggal 17 September 2015 dengan PPAT Husnawaty, SH..
4. tanah dan bangunan dengan luas 979 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 384 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
5. tanah dan bangunan dengan luas 446 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 8662 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
6. tanah dan bangunan dengan luas 1.715 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 2599 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
7. tanah dan bangunan dengan luas 1374 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 380 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
8. tanah dan bangunan dengan luas 450 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 856 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.

Halaman 21 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. tanah dan bangunan dengan luas 723 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 728 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa dari 6 (enam) SHM tanah dan bangunan dengan luas tanah 5.687 M2 (No..4 s/d No..9) dengan alamat Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dibeli terdakwa dengan harga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dibeli dari :
 1. Sisko M.Reza alamat Bukit Sejahtera Blok BE No.17 Rt.015/Rw.04 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 2. Mariana, SE alamat Taman Provence No.73 A Rt. 010/Rw.005 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
 3. Ir. Anza Sanjaya alamat Perum. Bukit Sejahtera Blok Dj No.17 Rt.078/Rw.022 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 4. H. Mimin Tania,SE alamat Bukit Sejahtera Blok BR No.06 Rt.014/Rw.004 Kel. Karang Jaya Kec. Gandis Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 5. Hj. Winny Patimah, SH alamat Kh. Muhamad Hasyim No.1/32 Rt.009Rw.006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
 6. Amal Kamala alamat Jl. Ismail Marzuki No.218 Rt.004/ Rw.002 Kel. Skip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 7. Hj. Wahyuni alamat Jl. Basuki Rahmat No. 774/66A Rt.008/Rw.007 Kel. Aryo Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 8. Hj. Wirawati alamat Jl. Mayor Salim Batubara Lorong Belimbing II No.2059 Rt.032/Rw.010 Kel. Skip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 9. Widia alamat KH Muhammad Hasyim No.1/32 Rt.009/Rw.006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa uang hasil dari TP Penjualan D4F terdakwa FILI MUTTAQIEN membayar pembelian tanah dan bangunan atas nama Muthmainah Istithoah dan Kartika Istiqomah (saudara terdakwa) yaitu:
 1. 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G. 9 No.18 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang atas nama Muthmainah Istithoah dan yang sudah dibayar sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
 2. 1 (satu) rumah Cluster Summer Meadow Blok G 9 No. 17 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang atas

Halaman 22 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kartika Istiqomah uang muka dan cicilan pertama dibayar oleh Fili Muttaqien (Kartika Istiqomah pinjam uang terdakwa) dan dibayar sebesar Rp.909.814.752,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa uang hasil dari TP Penjualan D4F terdakwa FILI MUTTAQIEN membeli Apartemen Yukata yang beralamat di Jalan Sutera Boulevard Kav. 28 Kel. Paku Alam Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan ke 5 (lima) Apartemen dibeli dari Lia Suryani Tjahyadi dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun YUKATA SUITES nomor 001/PPJB/YUKATA SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
 1. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien.
 2. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien.
 3. Apartemen Yukata suites lantai 8 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Derrick Adi Pratma.(DPO)
 4. Apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp.2.758.867.129,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin.
 5. Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.824.586.341,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin.
- Bahwa terdakwa FILI MUTTAQIEN telah meminjamkan uang kepada Citra Istiqhotzah (adik terdakwa) dan uang sebesar 27.249.752,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan tujuh ratus lima puluh dua rupiah) merupakan uang pengembalian pembayaran DP dan pembayaran cicilan ke 11, 12 atas pembelian rumah di Citra Grand City Palembang berupa 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G. 9 No.16 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang

Halaman 23 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) terdakwa telah melakukan penempatan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana penjualan D4F dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan karena terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain yang sah.

Perbuatan Terdakwa FILI MUTTAQIEN sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana pencucian uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa FILI MUTTAQIEN pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FILI MUTTAQIEN telah disidangkan dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor Putusan : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017 dengan tindak pidana Penjualan D4F dan dari hasil tindak pidana penjualan D4F yang dilakukan oleh terdakwa mulai tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan Februari 2017 terdakwa mendapatkan uang sekitar ± Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan terdakwa telah menempatkan uang tersebut pada rekening atas nama FELLI MUTTAQIEN pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang dengan No. Rekening 0212066329 setelah itu oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar / membeli :

1. tanah dan bangunan dengan luas 250 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 16075 yang terletak di Komplek Perumahan Ciutra Grand City Blok A.7 No.08 A Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari PT Citra Mitra Proferty dengan harga Rp.2.708.515.506,- (dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah) dengan akte jual beli No.939/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan PPAT Halida Shary,SH.

Halaman 24 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanah dan bangunan dengan luas 350 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 446 yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari Agus Salim Nur alamat Jl. KH Wahid Hasyim No.967 RT.027/Rw.007 Kel. Lima Ulu Kec. Sebrang Ulu I Kota Palembang Prov Sumatera Selatan dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan akte jual beli No10/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dengan PPAT Akhmad Habriand, SH.M.Kn.
3. tanah dan bangunan dengan luas 308 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 2496 yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari H. Muhammad Khailani alamat Jl. Ario Dillah IV No.2309 Rt.002/Rw.001 Kel. 20 Ilir D.3 III Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang Prov Sumatera Selatan dengan harga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan akta jual No.1487/2015 tanggal 17 September 2015 dengan PPAT Husnawaty, SH.
4. tanah dan bangunan dengan luas 979 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 384 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
5. tanah dan bangunan dengan luas 446 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 8662 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
6. tanah dan bangunan dengan luas 1.715 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 2599 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
7. tanah dan bangunan dengan luas 1374 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 380 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
8. tanah dan bangunan dengan luas 450 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 856 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
9. tanah dan bangunan dengan luas 723 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 728 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa dari 6 (enam) SHM tanah dan bangunan dengan luas tanah 5.687 M2 (No.4 s/d No.9) dengan alamat Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota

Halaman 25 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Prov. Sumatera Selatan dibeli terdakwa dengan harga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dibeli dari :

1. Sisko M.Reza alamat Bukit Sejahtera Blok BE No.17 Rt.015/Rw.04 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 2. Mariana, SE alamat Taman Provence No.73 A Rt. 010/Rw.005 Kel. Lengkon Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
 3. Ir. Anza Sanjaya alamat Perum. Bukit Sejahtera Blok Dj No.17 Rt.078/Rw.022 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 4. H. Mimin Tania, SE alamat Bukit Sejahtera Blok BR No.06 Rt.014/Rw.004 Kel. Karang Jaya Kec. Gandis Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 5. Hj. Winny Patimah, SH alamat Kh. Muhamad Hasyim No.1/32 Rt.009Rw.006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
 6. Amal Kamala alamat Jl. Ismail Marzuki No.218 Rt.004/ Rw.002 Kel. Skip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 7. Hj. Wahyuni alamat Jl. Basuki Rahmat No. 774/66A Rt.008/Rw.007 Kel. Aryo Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 8. Hj. Wirawati alamat Jl. Mayor Salim Batubara Lorong Belimbing II No.2059 Rt.032/Rw.010 Kel. Skip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 9. Widia alamat KH Muhammad Hasyim No.1/32 Rt.009/Rw.006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa uang hasil dari TP Penjualan D4F terdakwa FILI MUTTAQIEN membayar pembelian tanah dan bangunan atas nama Muthmainah Istithoah dan Kartika Istiqomah (saudara terdakwa) yaitu:
1. 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G. 9 No.18 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang atas nama Muthmainah Istithoah dan yang sudah dibayar sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
 2. 1 (satu) rumah Cluster Summer Meadow Blok G 9 No. 17 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang atas nama Kartika Istiqomah uang muka dan cicilan pertama dibayar oleh Fili Muttaqien (Kartika Istiqomah pinjam uang terdakwa) dan dibayar sebesar Rp.909.814.752,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Halaman 26 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari TP Penjualan D4F terdakwa FILI MUTTAQIEN membeli Apartemen Yukata yang beralamat di Jalan Sutera Boulevard Kav. 28 Kel. Paku Alam Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan ke 5 (lima) Apartemen dibeli dari Lia Suryani Tjahyadi dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun YUKATA SUITES nomor 001/PPJB/YUKATA SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
 1. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien.
 2. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien.
 3. Apartemen Yukata suites lantai 8 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Derrick Adi Pratma.(DPO)
 4. Apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp.2.758.867.129,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin.
 5. Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.824.586.341,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin
- Bahwa terdakwa FILI MUTTAQIEN telah meminjamkan uang kepada Citra Istiqhotzah (adik terdakwa) dan uang sebesar 27.249.752,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan tujuh ratus lima puluh dua rupiah) merupakan uang pengembalian pembayaran DP dan pembayaran cicilan ke 11,12 atas pembelian rumah di Citra Grand City Palembang berupa 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G. 9 No.16 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang.
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) terdakwa telah melakukan penempatan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana penjualan D4F dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

Halaman 27 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan karena terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain yang sah.

Perbuatan Terdakwa FILI MUTTAQIEN sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana pencucian uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi Yus Dharman keterangannya dalam berita acara penyidikan di bacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kapasitas saksi melaporkan perkara ini adalah selaku penerima kuasa dari 73 (tujuh puluh tiga) orang yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa Filli Mutaqien ZHI,dkk :

- 1) Surat kuasa nomor : 150/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Nyoto Priyo No..
- 2) Surat kuasa nomor : 151/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. S. Takarni.
- 3) Surat kuasa nomor : 152/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Ari Susanto.
- 4) Surat kuasa nomor : 153/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 an. Malayanti.
- 5) Surat kuasa nomor : 154/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Raymond Cristian Cipto.
- 6) Surat kuasa nomor : 155/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Tasem.
- 7) Surat kuasa nomor : 156/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 08 Juni 2016 an. Widya Argarini.
- 8) Surat kuasa nomor : 157/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 07 Juni 2016 an. Robby Finschi.
- 9) Surat kuasa nomor : 158/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Bambang basuki.
- 10) Surat kuasa nomor : 159/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 07 Juni 2016 an. Ario Parindro.

Halaman 28 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat kuasa nomor : 160/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 07 Juni 2016 an. Ovan Sofwan Fauzi.
- 12) Surat kuasa nomor : 161/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 07 Juni 2016 an. Sri Mulyani.
- 13) Surat kuasa nomor : 162/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 07 Juni 2016 an. Fikri Ashoka Prasetyo.
- 14) Surat kuasa nomor : 163/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 08 Juni 2016 an. Miftahudin.
- 15) Surat kuasa nomor : 164/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 an. Nani Wijaya.
- 16) Surat kuasa nomor : 165/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 an. Hanifah Widya Putri.
- 17) Surat kuasa nomor : 166/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 an. Diah Rianti.
- 18) Surat kuasa nomor : 167/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Deris Yunita.
- 19) Surat kuasa nomor : 168/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Mochamad Indrawan F.
- 20) Surat kuasa nomor : 169/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Nurdin.
- 21) Surat kuasa nomor : 170/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Yefni miradona.
- 22) Surat kuasa nomor : 171/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Jane Christine Hely.
- 23) Surat kuasa nomor : 172/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Roro Legiyani.
- 24) Surat kuasa nomor : 173/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Mazin Zainul muttaqin.
- 25) Surat kuasa nomor : 174/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Ulfatul Nadiroh.
- 26) Surat kuasa nomor : 175/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 an. Edward Agnes Tambunan.
- 27) Surat kuasa nomor : 176/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 07 Juni 2016 an. Arfie Mediasti.
- 28) Surat kuasa nomor : 177/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 08 Juni 2016 an. Indah Panca Mardani.

Halaman 29 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Surat kuasa nomor : 178/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 07 Juni 2016 an. Nurli Nugraha.
- 30) Surat kuasa nomor : 179/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Agus Achmad Amartaputra.
- 31) Surat kuasa nomor : 180/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Mariana Permata G.
- 32) Surat kuasa nomor : 181/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Imas.
- 33) Surat kuasa nomor : 182/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Andy.
- 34) Surat kuasa nomor : 183/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 an. Hanita Indah Yani.
- 35) Surat kuasa nomor : 184/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Aan Mutmainah.
- 36) Surat kuasa nomor : 185/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Rini.
- 37) Surat kuasa nomor : 186/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Andy kristianto.
- 38) Surat kuasa nomor : 187/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Irfan Kurniawan.
- 39) Surat kuasa nomor : 188/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Isriani. S.
- 40) Surat kuasa nomor : 189/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Novia Therisia Watung.
- 41) Surat kuasa nomor : 190/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Ridho Anugrah.
- 42) Surat kuasa nomor : 191/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 13 Juni 2016 an. Hilan Priyana.
- 43) Surat kuasa nomor : 192/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 11 Juni 2016 an. Ismayatun.
- 44) Surat kuasa nomor : 193/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 11 Juni 2016 an. Maria Aong Sari.
- 45) Surat kuasa nomor : 194/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Ayi Tamiran Riswanto.
- 46) Surat kuasa nomor : 195/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Krisna Anggita.

Halaman 30 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Surat kuasa nomor : 196/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Novi Yusniawati.
- 48) Surat kuasa nomor : 197/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Indra Andriana.
- 49) Surat kuasa nomor : 198/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 08 Juni 2016 an. Achmad Priyadi.
- 50) Surat kuasa nomor : 199/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Faisal Jubahar.
- 51) Surat kuasa nomor : 200/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 08 Juni 2016 an. Andhika Tandya.
- 52) Surat kuasa nomor : 201/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Hj. Mieke Widjaya.
- 53) Surat kuasa nomor : 202/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Jimmy Finsciti.
- 54) Surat kuasa nomor : 203/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Ade Miskarana.
- 55) Surat kuasa nomor : 204/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 08 Juni 2016 an. M. Wahyudi.
- 56) Surat kuasa nomor : 205/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 an. Jumiati.
- 57) Surat kuasa nomor : 206/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Hepi Reginawati.
- 58) Surat kuasa nomor : 207/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. M. Rizki Hidayat.
- 59) Surat kuasa nomor : 208/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Andri Sugondo.
- 60) Surat kuasa nomor : 209/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Pelita Dewi.
- 61) Surat kuasa nomor : 210/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 05 Juni 2016 an. RR. Loehoer Hari KentjoNo.wati.
- 62) Surat kuasa nomor : 211/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 05 Juni 2016 an. Syarifudin.
- 63) Surat kuasa nomor : 212/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Agus Suranto.
- 64) Surat kuasa nomor : 213/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Diki Firmansyah, S. AB.

Halaman 31 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Surat kuasa nomor : 214/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Mayasari.
- 66) Surat kuasa nomor : 215/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 13 Juni 2016 an. Dewi Mulyanti.
- 67) Surat kuasa nomor : 216/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Lukky Hari Saptio.
- 68) Surat kuasa nomor : 217/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 an. Melwin Septiawan B.
- 69) Surat kuasa nomor : 218/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Rommy Agusta.
- 70) Surat kuasa nomor : 219/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 12 Juni 2016 an. Nurdin Jayadin.
- 71) Surat kuasa nomor : 220/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 12 Juni 2016 an. Ika Kailah. ST.
- 72) Surat kuasa nomor : 221/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016 an. Mohammad Taufik Ficky Saleh.
- 73) Surat kuasa nomor : 222/KA-YD&R/SK/PID/VII/2016 tanggal 09 Juni 2016 an. Rina Tri Mawarni.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu atau kenal dengan terdakwa Filli Mutaqien dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar yang saksi maksud Filli Mutaqien, dkk adalah Filli Mutaqien dan Derrick Adi Pratama.
 - Bahwa benar awal mula nya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa Filli Mutaqien, dkk melakukan tindak pidana tersebut, namun setelah saksi diberitahu oleh pemberi kuasa terhadap saksi bahwa terdakwa, dkk melakukan perbuatan pidana tersebut berawal dari terdakwa membuka usaha D4F (Dream For Freedom) sekitar bulan Januari 2015, bukti bahwa terdakwa dan Derrick adalah selaku owner atau pemilik D4F adalah dari pemberitaan dari Youtube dengan alamat "pemaparan D4F di Ice BSD tanggal 8 November 2015 part 1 (Owner Mr. Fili Mutaqien).
 - Bahwa benar Usaha komunitas D4F adalah usaha saling bantu antara anggota komunitas masing-masing orang harus merekrut orang lain lagi untuk ditempatkan dibawahnya (down liner), setiap orang yang baru bergabung untuk menjadi anggota D4F wajib membeli tiket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening orang yang mengajaknya menjadi peserta (up line) untuk mendapatkan User ID

Halaman 32 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka akun yang akan diterima melalui email peserta baru yang didapat dari sistem yaitu support@d4f-Official.net yang di kendalikan oleh terdakwa dan Derrick.

- Bahwa benar setelah peserta mendapat User ID yang diterima support@d4f-Official.net, selanjutnya peserta mendapatkan perintah dari support@d4f-Official.net melalui emailnya yaitu agar melakukan pembayaran sebesar 20% yang ditransfer ke seseorang dengan disertai nomor rekening, nama pemilik rekening dan nomor telepon orang yang ditransfer yang mana setelah peserta melakukan transfer sebesar 20% langsung menghubungi orang menerima dana sebesar 20% agar si penerima menekan confirm pada aplikasi www.promonesia.com.
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) sampai 7 (tujuh) hari kedepan peserta menunggu perintah dari support@d4f-Official.net untuk melakukan transfer sebesar 80% yang mana informasi tersebut didapat dari peserta setelah membuka website www.promonesia.com yang mana perintah pembayaran sebesar 80% nanti akan ditransferkan ke beberapa orang dengan nomor rekening yang berbeda yang selanjutnya kita menerima laporan bahwa pihak penerima telah menerima uang yang ditransfer.
- Bahwa benar setelah peserta melakukan pembayaran sebesar 100% maka peserta dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 1% perhari yang akan dibayarkan per 15 hari atau 1 putaran (keuntungan 15% per 1 putaran sudah termasuk pokoknya) lamanya putaran sebanyak 14 (empat belas) putaran sehingga dalam 14 (empat belas) putaran peserta akan mendapatkan keuntungan sebesar 110% yang mana dana tersebut akan diterima oleh peserta di rekening peserta masing-masing, namun kenyataannya para klien saksi hanya menerima uang sebagaimana yang telah dijanjikan.
- Bahwa benar usaha D4F yang dijalankan terdakwa dan Derrick sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Februari 2016 sehingga dari ke 73 (tujuh puluh tiga) klien saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa benar kantor D4F yang dikelola oleh terdakwa dan Derrick beralamat di APL Tower Sentral Park Jl.Letjen S.Parman Kav.28 Tanjung Duren Jakarta Barat, namun sudah berganti nama menjadi loketnesia sejak Februari 2016.

Halaman 33 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari awal nama yang digunakan oleh terdakwa dan Derrick adalah D4F terus berganti nama menjadi MAQ yang selanjutnya berganti nama menjadi Loketnesia.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui susunan kepengurusan dari D4F atau MAQ atau Loketnesia.
- Bahwa benar dalam menjalankan usaha pada komunitas D4F tidak ada barang yang diperjualbelikan oleh terdakwa dan Derrick karena kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.
- Bahwa benar yang menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 1% perhari yang akan di berikan pada saat 1 (satu) putaran (15 hari) yang mana pemberian keuntungan tersebut akan di berikan sebanyak 14 (empat belas) kali putaran adalah D4F (Dream For Freedom) sebagaimana brosur yang telah dibeli oleh para peserta dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat acara meeting tahunan D4F di Ice BSD Confection Hall Serpong.
- Bahwa benar saksi mengetahui D4F adalah kegiatan usaha yang menggunakan skema piramida dari brosur yang telah dibeli oleh peserta yang mana di dalam brosur tersebut terdapat keterangan bahwa metode yang dijalankan adalah metode skema piramida yang mana setelah seseorang telah menjadi peserta maka diwajibkan untuk mencari peserta lain untuk ditempatkan dibawahnya (down line) sehingga membentuk skema piramida.
- Bahwa benar pada saat bergabung menjadi peserta dalam D4F terdapat klasifikasi pilihan paket yaitu :
 - a. Paket Silver dengan menempatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan potensi bonus sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per minggu.
 - b. Paket Gold dengan menempatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan potensi bonus Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per minggu.
 - c. Paket Platinum dengan menempatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan potensi bonus Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per minggu.

Halaman 34 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Paket Titanium dengan menempatkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan potensi bonus Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per minggu.
- Bahwa benar yang memberikan keuntungan atau bonus yang diterima oleh peserta yang berada di posisi atas (Up line) adalah uang dari peserta yang baru ikut atau (peserta down line) sehingga keuntungan yang diterima bukan dari D4F melainkan dari peserta lainnya yang baru bergabung.
 - Bahwa benar yang membuat klien saksi tertarik untuk ikut dalam mitra usaha D4F yang dikelola oleh terdakwa dan Derrick adalah, karena keuntungan yang dijanjikan sangat besar yaitu 1% perhari selama 7 (tujuh) bulan, sehingga akan mendapatkan keuntungan total sebesar 110% plus uang pokoknya.
 - Bahwa benar seluruh klien saksi, tidak ada yang pernah menerima keuntungan yang telah dijanjikan oleh D4F.
 - Bahwa benar bukti-bukti yang saksi miliki sehubungan dengan perkara ini adalah :
 - a. Brosur asli D4F yang didapat pada saat rapat tahunan di Ice BSD Serpong.
 - b. Bukti rekening koran para korban.
 - c. Bukti akun di Web Promonesia.com.
 - e. Bukti Screen Shot penerimaan uang di Web milik peserta.
 - f. Flash disk yang berisikan presentasi terdakwa Fili dan derrick.
 - Bahwa benar uang yang diterima oleh terdakwa Fili dan derrick dalam menjalankan usaha D4F, adalah dibelikan kendaraan mewah berupa Hammer, Lamborgini, Ferrari, Ford, BMW, Mercu, rumah di belakang rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 1003 Rt. 28 Rw. 07 Kel. 5 Ulu Palembang Sumsel, Apartemen di APL Podomoro City Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 Jakarta barat.
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa struktur skema piramida D4F adalah :
 - a. Owner 1 Terdakwa Fili.
 - b. Owner 2 Derrick.
 - c. Di bawah owner 2 disebut Founder terdapat 14 (empat belas) orang yang bernama :
 - 1. Adhari Muslim alamat bengkulu email : rich.opsia@gmail.com.

Halaman 35 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angga Purwanugraha alamat bandung email : powerteam.opsi@gmail.com.
 3. Fajar wirasmoyo alamat tidak di ketahui email : f1team.opsia@gmail.com.
 4. Febriansyah alamat tidak di ketahui email : febriaNo.psia@gmail.com.
 5. Hendri Liu alamat tidak di ketahui email : eagleopsia@gmail.com.
 6. Herman Wi alamat tidak di ketahui email : ercoverynrteam@gmail.com.
 7. Juliandri alamat bangka belitung email : opsifounderbabel@gmail.com.
 8. MFCGrup (Michael tan, Filbet Halim, Cristoper Chiam) alamat tidak di ketahui email : mfcgroup.opsia@gmail.com.
 9. Mulyadi Sakti Rajasa alamat kalimantan email : opsiabekantanhamuk@gmail.com.
 10. Richo Artha alamat tidak ada email : pengaduan.plan.a@gmail.com.
 11. Sandra cicilia Gomdo Wijoyo alamat tidak ada email : esasia.opsi.a@gmail.com.
 12. Surya Husandy Parnata alamat tidak ada email : opsia.finish@gmail.com.
 13. Vinsend Fernando alamat tidak ada email : vinceNo.psia@gmail.com.
 14. Yanis Dahlia alamat tidak ada email : atacareopsia@gmail.com.
- d. Di bawah 14 (empat belas) Founder terdapat partisipan yaitu seperti klien-klien saksi.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Herman,SE, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. FILI MUTAQIEN, karena yang bersangkutan sebagai Nasabah Prioritas pada Cabang Mandiri Gedung Kanwil, dan saksi mengenalnya sejak ketika terdakwa menjadi Nasabah Prioritas sejak sekitar bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang ,

Halaman 36 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun antara saksi dengan terdakwa FILI MUTAQIEN sama sekali tidak ada hubungan saudara/family.

- Bahwa benar tata cara atau mekanisme calon nasabah akan melakukan pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang Palembang itu ada Standar Operasional (SOP), dan sepengetahuan saksi adalah sebagai berikut:
 - Ada dua cara untuk para calon nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening, yang pertama : nasabah datang sendiri ke Cabang Bank Mandiri, atau yang kedua : petugas Bank yang akan mendatangi para calon Nasabah.
 - Untuk tatacaranya adalah:
 - 1) Calon nasabah melakukan pengisian formulir atau aplikasi pembukaan tabungan (dua lembar) dan ditanda tangani oleh calon nasabah diatas materai Rp.6000, dan kemudian harus menandatangani ketentuan dan syarat khusus rekening Mandiri Tabungan (dua lembar), dan calon nasabah harus menandatangani lembar contoh tanda tangan nasabah perorangan (dua tanda tangan), yang selanjutnya calon nasabah harus melengkapi dengan foto copy KTP calon nasabah;
 - 2) Setelah itu calon nasabah menyetorkan uang sebagai saldo awal dengan besarnya minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Kemudian data-data persyaratan tersebut diserahkan ke bagian customer service untuk dilakukan pengecekan terhadap persyaratan tersebut dan apabila telah persyaratan lengkap dan benar maka kemudian oleh customer service di inter kedalam sistem pembukaan rekening;
 - 4) Kemudian diterbitkan nomor rekening, buku tabungan, ATM, dan diserahkan kepada calon nasabah. Bahwa tata cara di dalam pembukaan rekening tersebut sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hal itu telah sesuai Standar Operasional (SOP), dan setiap calon nasabah memang diwajibkan untuk menyerahkan KTP asli, guna dicocokkan dengan dokumen yang diserahkan kepada pihak Bank Mandiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut.

3. Saksi Santi Novalina, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar Jabatan saksi pada Bank Mandiri KCP Palembang Gedung Kanwil adalah sebagai CSO (Customer Service Officer), sejak tanggal 02 Januari 2014, sedangkan tugas dan wewenang saksi adalah melaksanakan fungsi pemasaran produk dana seperti giro, tabungan, deposito, lalu melaksanakan pelayanan pembukaan rekening dana tersebut serta melayani komplain nasabah dan membantu menyelesaikan dan bertanggungjawab kepada kepala cabang.
- Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa transaksi dalam rekening koran atas nama terdakwa Fili Mutaqien periode 1 November 2014 s/d 24 November 2016 antara lain sebagai berikut :
 - a. Transaksi pada tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp.274.630.000,- untuk DP CGC dan DP Aurty.
 - b. Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2015 Rp.193.398.900,- untuk pembayaran 5 bulan unit 1615.
 - c. Transaksi pada tanggal 2 Oktober 2015 Rp.607.000.000,- dengan berita Vellfire.
 - d. Transaksi pada tanggal 20 Oktober 2015 Rp.20.000.000,- sebanyak 4 kali dengan berita KSO Waskita.
 - e. Transaksi pada tanggal 23 Oktober 2015 Rp.434.050.000,- dengan berita untuk pembayaran mobil.
 - f. Transaksi pada tanggal 28 Oktober 2015 Rp. 525.900.000,- dengan berita pembayaran rumah.
 - g. Transaksi pada tanggal 12 November 2015 Rp.1.500.000.000,- dengan berita pembayaran november 2015.
 - h. Transaksi pada tanggal 3 Desember 2015 Rp. 2.500.000.000,- tanpa berita.
 - i. Transaksi pada tanggal 8 Desember 2015 Rp.10.000.000.000,- dengan berita pembayaran pribadi.
 - j. Transaksi pada tanggal 4 Februari 2016 Rp.7.792.500.000,- dengan berita pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Vigor Agung Waluya Yoshuara, pada pokoknya memberikan keterangan yang sebagai berikut :

Halaman 38 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Muttaqien.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi didengar keterangannya terkait dengan jual beli mobil yang dilakukan oleh terdakwa Fili Muttaqien di Showroom mobil saksi yang bernama Nadia Auto Graha
- Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa Fili Muttaqien sejak terdakwa Fili Muttaqien masih berstatus sebagai mahasiswa. Saat itu terdakwa Fili Muttaqien adalah Down Line saksi ketika menjalankan bisnis MLM produk Tian Shi sekira tahun 2004-2005. Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Fili Muttaqien, Selain itu saksi pernah berhubungan dengan terdakwa Fili Muttaqien terkait dengan kegiatan jual beli mobil dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) menukar mobil Merk mobil Ferrari tipe 458 warna putih tahun pembuatan 2013 dengan nomor polisi B 458 NAG dengan Mobil Ferrari tipe 458 Spider warna Merah tahun pembuatan 2012 dengan nomor Polisi R 1 AN.
 - 2) terkait dengan penjualan unit mobil Merk Porsche tipe Boxster warna hitam tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 531 CVB sebagai berikut:
 - a. Unit mobil tersebut saksi jual kepada terdakwa Fili Muttaqien;
 - b. Cara terdakwa Fili Muttaqien melakukan pembelian atas unit mobil tersebut dengan komunikasi via telepon yang nomor telepon nya saksi tidak ingat;
 - c. Harga jual unit mobil tersebut adalah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - d. Sebagaimana data pada print out Buku Besar PT. Nadia Auto Graha nomor KD Account : 0300.4956, Untuk DP dan cicilan atas pembelian unit mobil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) DP : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayar tanggal 2 Juli 2015;
 - b) Cicilan 1 : Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayar tanggal 3 Agustus 2015;
 - c) Cicilan 2 : Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayar tanggal 10 Agustus 2015;

Halaman 39 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Fili Muttaqien atas pembelian unit mobil tersebut, dilakukan dengan cara Transfer bank / RTGS ke rekening Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNG WALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) 145.000.7918135;
- Bahwa benar serah terima unit mobil dilakukan dengan cara saksi kirimkan Mobil tersebut dari Bali ke Jakarta dengan Biaya angkut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer bank / RTGS ke rekening Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNG WALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) 145.000.7918135;
- Bahwa benar mobil dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman PT. United Transindo dari Bali tanggal 4 Juli 2015 dengan estimasi waktu pengiriman 2 hari maka serah terima dilakukan Jakarta pada sekira tanggal 6 Juli 2015.
- Bahwa benar terkait dengan nomor rangka dan nomor mesin unit mobil tersebut:
 - a) nomor Rangka : WPO 22298 ZCS 796098;
 - b) nomor Mesin : CB 41823.
- Bahwa benar dokumen unit mobil tersebut berupa BPKB diserahkan tanggal 11 Agustus 2015 kepada terdakwa Fili Muttaqien yang saksi Serahkan langsung kepada terdakwa Fili Muttaqien di Bali.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terkait dengan penjualan unit mobil Merk Ferrari tipe 458 Spider warna Merah tahun pembuatan 2012 dengan nomor Polisi R 1 AN sebagai berikut :
 - 1) Unit mobil tersebut dijual kepada terdakwa Fili Muttaqien dengan cara Tukar Polos atau ditukar dengan tidak ada penambahan biaya atas unit yang dibeli. Unit mobil tersebut ditukar dengan mobil Merk Ferrari tipe 458 warna putih tahun pembuatan 2013 dengan nomor polisi B 458 NAG, yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa Fili Muttaqien;
 - 2) Cara terdakwa Fili Muttaqien melakukan pembelian atas unit mobil tersebut dengan komunikasi via telepon yang nomor telepon nya saksi tidak ingat;

Halaman 40 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Karena yang dilakukan adalah tukar polos atau tidak ada penambahan biaya atas barter mobil tersebut maka tidak ada nilai jual.;
- 4) Sedangkan nilai unit mobil Merk Ferrari tipe 458 Spider warna Merah tahun pembuatan 2012 dengan nomor Polisi R 1 AN sendiri adalah Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah);
- 5) Tidak ada pembayaran baik DP maupun cicilan yang dilakukan oleh terdakwa Fili Muttaqien;
- 6) Tidak ada pembayaran atau pengiriman yang dilakukan oleh terdakwa Fili Muttaqien;
- 7) Serah terima unit mobil dilakukan dengan cara saksi kirimkan Mobil tersebut dari Bali ke Jakarta tanpa saksi kenakan biaya angkut;
- 8) Mobil dikirim dari Bali tanggal 22 Juli 2016 dengan estimasi waktu pengiriman 2 hari maka serah terima dilakukan di Jakarta pada sekira tanggal 24 Juli 2016;
- 9) Berikut dapat saksi uraikan terkait dengan nomor rangka dan nomor mesin unit mobil tersebut:
 - a) nomor Rangka : ZFF 68 NHCOOO 186788;
 - b) nomor Mesin : 185418.
- 10) Dokumen unit mobil tersebut berupa BPKB diserahkan tanggal 5 Agustus 2016 kepada Saudara Adi (Karyawan Showroom Mobil Prestige – Jakarta) oleh saksi sendiri di Jakarta.
- Bahwa benar Untuk memperkuat keterangan yang saksi berikan, berikut saksi serahkan untuk disita oleh penyidik dokumen berupa :
 - 1) Print out Buku besar nomor KD. Account : 0300.4956, untuk transaksi jual beli costumer atas nama Fili Muttaqien;
 - 2) Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, halaman 4-6;
 - 3) Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015, halaman 1.
 - 4) Print out Rekening GIRO Bank BCA Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA nomor rekening 6130282898,

Halaman 41 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, halaman 1.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

5. Saksi Ir. Muhammad Amin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. FILI MUTAQIEN, masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengapa terdakwa Fili dihadapkan ke muka persidangan yaitu masalah D4F yang diadukan oleh kliennya yang merasa dirugikan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai D4F secara mendetail tapi saksi tahu kalau D4F itu bergerak di bidang Online.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dibisniskan di dalam D4F tersebut.
- Bahwa benar saksi diperiksa terkait aset yang di miliki terdakwa Fili yaitu mengenai pembelian mobil BMW dan pembelian apartemen sekitar tahun 2015.
- Bahwa benar terdakwa ahli di bidang multilevel, sejak mahasiswa selain D4F.
- Bahwa benar mobil BMW yang dibeli terdakwa adalah BMW ekspor menggunakan nama saksi karena akan memakai plat B 1 ZHI, mengenai harga untuk memasang plat tersebut saksi tidak mengetahui nya.
- Bahwa benar harga mobil tersebut Rp. 1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar mobil BMW tersebut dijual akhir tahun 2016 Rp.1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada saksi dengan total hutang sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) kurun waktu mei 2016 s/d september 2016.
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa masih memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mempunyai usaha Apresal.
- Bahwa benar uraian hutang Fili dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 13 mei 2016 hutang sebesar Rp. 350.000.000,-.
2. Tanggal 13 Juni 2016 hutang sebesar Rp. 200.000.000,-.
3. Tanggal 30 Juni 2016 hutang sebesar Rp. 200.000.000,-.
5. Tanggal 18 Juni 2016 hutang sebesar Rp. 100.000.000,-.
6. Tanggal 28 Juli 2016 hutang sebesar Rp. 300.000.000,-.
7. Tanggal 11 Agustus 2016 hutang sebesar Rp. 200.000.000,-.
8. Tanggal 1 September 2016 hutang sebesar Rp. 100.000.000,-.
9. Tanggal 6 September 2016 hutang sebesar Rp. 100.000.000,-.
- Total hutang sebesar Rp. 1.550.000.000,-.

- Bahwa untuk pembayaran hutang oleh terdakwa sudah di bayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 1 Juni 2016 di bayar sejumlah Rp. 350.000.000,- dan tanggal 19 September 2016 di bayar sejumlah Rp.1.026.985.000,- (hasil penjualan mobil BMW no.pol. B 1 ZHI) sehingga masih ada sisa hutang terdakwa kepada saksi sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar untuk apartemen Yukata saksi di pinjam nama nya dengan alasan terlalu banyak supaya jangan mencolok, supaya tidak menjadi daya tarik tersendiri bagi petugas pajak.
- Bahwa benar Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Yukata Suites atas nama saksi.
- Bahwa benar apartemen Yukata dibeli dengan harga Rp.2.758.867.129,- dan Rp. 2.824.000.000,- sehingga totalnya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa benar Apartemen Yukata Suites tersebut pernah di mintakan pembatalan namun tidak jadi karena terdakwa sudah di tahan oleh Bareskrim.
- Bahwa benar saat itu mau di batalkan karena terdakwa butuh uang.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa juga memiliki mobil lain selain BMW yaitu mobil Ferarri.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Ir.Darmawil Achmad, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.

Halaman 43 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. FILI MUTAQIEN, karena terdakwa merupakan adik sepupu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah menjual apartemen Royal Mediterania di tangerang.
- Bahwa benar saksi pernah mampir ke apartemen terdakwa.
- Bahwa benar apartemen royal Mediterania sudah di jual oleh terdakwa seharga Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar rekening BCA saksi pernah dipakai oleh terdakwa untuk menampung uang hasil penjualan apartemen tersebut pada sekira bulan Agustus 2016.
- Bahwa benar apartemen tersebut sudah lunas.
- Bahwa benar bisnis terdakwa adalah network marketing salah satu nya jual tiket online melalui aplikasi.
- Bahwa benar saksi pernah beli tiket di loket nesia pada sdr. Sandi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa berkedudukan sebagai apa di bisnis yang terdakwa jalankan tersebut.
- Bahwa benar setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening saksi pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 Agustus 2016 dana tersebut saksi tarik dengan nominal yang sama yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan langsung pada hari itu juga uang saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar untuk dana yang masuk pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) saksi lakukan penarikan pada tanggal 31 agustus 2016 dengan jumlah nominal yang sama yaitu Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan langsung pada hari itu juga saksi serahkan kepada terdakwa
- Bahwa benar untuk cek yang saksi cairkan pada tanggal 8 September 2016 dengan jumlah nominal Rp.1.094.134.544,- (satu milyar sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) itupun langsung saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar uang yang masuk langsung di tarik tunai dan langsung di serahkan saksi kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi memiliki tanda terima penyerahan uang tersebut kepada terdakwa.

Halaman 44 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa juga menjual mobil velfire milik terdakwa dan meminta saksi menerima pembayarannya dari showroom prestige, kemudian saksi memberikan nomor rekening mandiri milik saksi, lalu pada tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib dana penjualan mobil tersebut masuk ke rekening saksi sebesar Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), setelah uang tersebut masuk saksi dan terdakwa langsung melakukan transaksi tarik tunai sekaligus dan karena terdakwa saat itu butuh dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka yang di ambil dari rekening saksi pada waktu itu adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga terdakwa berhutang kepada saksi sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

7. Saksi Vito Tjahyadi, berita acara pemeriksaan penyidikan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Marketing Trinita Properti Group (PT. Trinita Pilar Gemilang) dalam hal ini terkait dengan pemasaran Unit Apartemen Yukata adalah sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab atas kegiatan penjualan dan pemasaran unit apartemen Yukata.
 - b. Bertanggung jawab merencanakan program-program pemasaran
 - c. Mengatur dan mengelola tim penjualan.
 - d. Memenuhi target penjualan dari direktur pemasaran.
- Bahwa benar terdakwa memiliki unit apartemen di Yukata Suites dengan rincian sebagai berikut :
 1. Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A Tipe 3 (tiga) kamar tidur.
 2. Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur.
- Bahwa benar untuk Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur berlokasi di Jl. Sutera Boulevard Kavling 28 Kel. Paku alam kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dengan bukti pemesanan nomor : 00000044 dibeli sejak tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Filli Mutaqien dengan Nik Ktp. 1671021504820012 dan nomor NPWP : 08.464.822.9-306.000, dengan kwitansi pembayaran pemesanan unit (booking fee) tanggal 20 Oktober 2015 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan kartu kredit jenis Visa, dan dokumen yang di sertakan dalam pembelian tersebut antara lain : Fotocopy KTP Filli

Halaman 45 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutaqien, Fotocopy NPWP Filli Mutaqien, Formulir surat pemesanan No. 00000044, PPJB No. 001/PPJB/YUKATA-SUITES/EV/2016 An. Fili Mutaqien, kwitansi pembayaran angsuran an. Fili Mutaqien.

- Bahwa benar untuk Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur berlokasi di Jl. Sutera Boulevard Kavling 28 Kel. Paku alam kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dengan bukti pemesanan nomor : 00000045 dibeli sejak tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Filli Mutaqien dengan Nik Ktp. 1671021504820012 dan nomor NPWP : 08.464.822.9-306.000, dengan kwitansi pembayaran pemesanan unit (booking fee) tanggal 20 Oktober 2015 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan kartu kredit jenis Visa, dan dokumen yang di sertakan dalam pembelian tersebut antara lain : Fotocopy KTP Filli Miutaqien, Fotocopy NPWP Filli Mutaqien, Formulir surat pemesanan No.00000045,PPJB No.001/PPJB/YUKATA-SUITES/EV/2016 An. Fili Mutaqien, kwitansi pembayaran angsuran an. Fili Mutaqien.
- Bahwa benar Derrick Adhi Pratama memiliki unit di Apartemen Yukata Suites yaitu pada unit Apartemen Yukata suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur.
- Bahwa benar untuk Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur yang di miliki Derrick Adhi pratama berlokasi di Jl. Sutera Boulevard Kavling 28 Kel. Paku alam kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dengan bukti pemesanan nomor : 00000251 dibeli sejak tanggal 20 Oktober 2015 terdaftar atas nama Filli Mutaqien yang kemudian beralih kepemilikannya kepada Derrick Adhi Pratama sejak tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan PPJB: 003/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016, dengan Nik Ktp. 3173042203880004 dan nomor NPWP : 34.066.870.6033.000, dan dokumen yang di sertakan dalam pembelian tersebut antara lain : Fotocopy KTP Derrick Adhi Pratama, Fotocopy NPWP Derrick Adhi Pratama, Formulir surat pemesanan No. 00000251, PPJB No. 003/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 An. Derrick Adhi Pratama, kwitansi pembayaran angsuran unit an. Derrick Adhi Pratama.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan pekerjaan dan asal sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran unit apartemen Yukata suites yang dibeli oleh terdakwa dan Derrick.
- Bahwa benar Nilai beli Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur adalah Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus

Halaman 46 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa benar Nilai beli Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur adalah Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa benar nilai jual Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur saat ini Rp.3.261.909.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa benar nilai jual Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur saat ini Rp.3.261.909.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pembayaran atas apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur yaitu dengan transfer bank yang di cicil sebanyak 6 (enam) kali dan booking fee untuk pembayaran pertama, pembayaran atas keseluruhan unit di lakukan pembayaran oleh terdakwa ke rekening BCA an. KSO Waskita Trinit 2 nomor rekening 604-040-5991 dan bank Mandiri an. JO Waskita Trinit 2 nomor rekening 164-0010-020-8090 yang dibayarkan dengan cara setor tunai dan kliring bank mandiri atas nama Fili Mutaqien untuk keseluruhan unit apartemen yang dibeli yaitu Unit 6A, Unit 7A, Unit 7F, Unit 8F dan unit 9F.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran atas apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur yaitu dengan transfer bank yang di cicil sebanyak 6 (enam) kali dan booking fee untuk pembayaran pertama, pembayaran atas keseluruhan unit di lakukan pembayaran oleh terdakwa ke rekening BCA an. KSO Waskita Trinit 2 nomor rekening 604-040-5991 dan bank Mandiri an. JO Waskita Trinit 2 nomor rekening 164-0010-020-8090 yang dibayarkan dengan cara setor tunai dan kliring bank mandiri atas nama Fili Mutaqien.
- Bahwa benar terkait aset berupa unit apartemen yang di miliki Derrick Adhi Pratama atas unit apartemen Yukata suites lantai 8 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur Nilai beli adalah Rp.2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan nilai jual saat ini Rp.3.261.909.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan

Halaman 47 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atas apartemen Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur yaitu dengan transfer bank yang di cicil sebanyak 6 (enam) kali dan booking fee untuk pembayaran pertama, pembayaran atas keseluruhan unit di lakukan pembayaran oleh terdakwa ke rekening BCA an. KSO Waskita Trinita 2 nomor rekening 604-040-5991 dan bank Mandiri an. JO Waskita Trinita 2 nomor rekening 164-0010-020-8090 yang dibayarkan dengan cara setor tunai dan kliring bank mandiri atas nama Fili Mutaqien untuk keseluruhan unit apartemen yang dibeli yaitu Unit 6A, Unit 7A, Unit 7F, Unit 8F dan unit 9F, setelah pembayaran atas unit apartemen 8F, kepemilikan atas unit 8F tersebut beralih dari terdakwa Fili Mutaqien kepada Derrick Adhi Pratama.

- Bahwa benar terdakwa pernah memiliki unit Apartemen Yukata suites selain yang telah disebutkan di atas, yaitu unit 6A dan unit 9F yang setelah pelunasan pembayaran atas unit-unit apartemen tersebut berubah kepemilikannya kepada sdr. Ir. Muhammad Amin.
- Bahwa benar proses sdr.Ir.Muhammad Amin,Msc memiliki unit Apartemen Yukata lantai 6 unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur dan unit apartemen Yukata lantai 9 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur adalah dengan cara terdakwa Fili Mutaqien mengajukan permohonan secara lisan untuk mengalihkan kepemilikan atas unit Apartemen Yukata Suites lantai 6 unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur dan unit apartemen Yukata Suites lantai 9 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur kepada Ir. Muhammad Amin, M.sc kemudian permohonan lisan tersebut di ajukan kepada manajemen apartemen Yukata suites di tindak lanjuti dengan pembuatan PPJB nomor : 005/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 dibuat atas nama saudara Ir. Muhammad Amin, M.Sc.
- Bahwa benar cara pembayaran terhadap pembelian Unit apartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur dan apartemen Yukata Suites lantai 9 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur yang terdaftar atas nama Ir. Muhammad Amin, M.Sc di lakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien yaitu dengan transfer bank yang di cicil sebanyak 6 (enam) kali dan booking fee untuk pembayaran pertama, pembayaran atas keseluruhan unit di lakukan pembayaran oleh terdakwa Fili Mutaqien ke rekening Bank BCA an. KSO Waskita Trinita 2 nomor rekening 604-040-5991 dan bank Mandiri an. JO Waskita Trinita 2 nomor rekening 164-0010-020-8090 yang dibayarkan dengan cara setor tunai dan kliring bank mandiri atas nama Fili Mutaqien untuk keseluruhan unit apartemen yang dibeli

Halaman 48 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



yaitu Unit 6A, Unit 7A, Unit 7F, Unit 8F dan unit 9F. Dokumen yang disertakan sdr. Ir. Muhammad Amin, Msc adalah KTP, NPWP atas nama Ir. Muhammad Amin, M.Sc, dengan nilai beli sebesar Rp.2.824.586.341,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan nilai jual saat ini Rp.3.873.650.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar dari pihak marketing Apartemen Yukata Suites tidak pernah melakukan proFiling terhadap latar belakang maupun pekerjaan terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar sebelum saksi menerima panggilan untuk memberikan keterangan di Bareskrim Polri sdr. Ir. Muhammad Amin, M.Sc pernah mengajukan pembatalan pembelian unit atas unit Apartemen Yukata Suites Lantai 6 unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur dan Unit Apartemen Yukata lantai 9 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur namun karena dari manajemen merasa ada hal yang tidak wajar maka permohonan tersebut perlu di teliti lagi.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

Bahwa setelah memberikan keterangan dihadapan penyidik,saksi tersebut diatas,telah bersumpah menurut cara agama yang dianutnya,sesuai dengan berita acara penyumpahan;

8. Saksi Louise Melisa Elimia, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi selaku manager Keuangan Citra Asrigriya JO yang beralamat di Citra Grand City Blok D 01 no. 19-23 kec. Alang-alang lebar Palembang yang bergerak di bidang usaha developer dan pemasaran komplek perumahan Citra Grand City Palembang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain : Mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan, Melakukan monitoring dan control terhadap pengeluaran dan membuat laporan keuangan.
- Bahwa benar terdakwa Fili Muttaqien memiliki/membeli unit rumah di perumahan Citra Grand City Palembang adalah sebagaimana Akta Jual Beli nomor 939/2015 tanggal 7 Desember 2015 oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta tanah) Halida Shary, S.H.;

Halaman 49 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lokasi unit rumah yang dimiliki Fili Muttaqien yaitu type Prestige 5 FS cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A ;
- 2) Unit rumah type Prestige 5 FS cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A di perumahan citra grand city Palembang atas nama terdakwa Fili Muttaqien;
- 3) Cara terdakwa Fili Muttaqien memiliki unit rumah type Prestige 5 FS cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A adalah sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 31 Mei 2015 melakukan pembayaran Tanda Jadi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagaimana Kwitansi Citra Grand City no. 012789;
 - b) Penandatanganan Surat PPJB No 192/CAG/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
 - c) Setelah tanda Jadi dibayarkan maka kemudian Sdr. Fili Muttaqien menandatangani surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling tanggal 21 September 2015;
 - d) Membayar dp pertama pada tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.300.564.706 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 012842;
 - e) Membayar dp kedua pada tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp.300.569.019 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 013311;
 - f) Membayar cicilan pertama dan kedua tanggal 21 Agustus 2015 Rp.237.660.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 013324;
 - g) Membayar dp ketiga pada tanggal 31 Agustus 2015 Rp.300.569.019 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 013062;
 - h) Pelunasan pada tanggal 23 September 2015 Rp.1.825.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 013465;
 - i) Penandatanganan Berita acara serah terima tanah dan bangunan tanggal 7 September 2015 antara pihak Citra Asrigriya JO yang diwakili oleh Sdr. Andri Yuliawan kepada Sdr. Fili Muttaqien;

Halaman 50 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara pihak penjual yang diwakili oleh Sdr. Gunadi Wirawan dan Sdr. Danny Chandra Wijaya dengan terdakwa Fili Muttaqien selaku pembeli sebagaimana Akta Jual Beli nomor 939/2015 tanggal 7 Desember 2015 oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta tanah) Halida Shary, S.H.
- Bahwa benar Dokumen yang disertakan terdakwa Fili Muttaqien dalam pembelian unit rumah di perumahan Citra Grand City yaitu :
 - a) KTP atas nama Fili Muttaqien dengan NIK 1671021504820012;
 - b) NPWP atas nama Fili Muttaqien dengan no 08.464.822.9-306.000.
 - Bahwa benar harga unit rumah di cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A perumahan Citra Grand City Palembang senilai Rp 2.979.367.056 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa benar Pembayaran terhadap pembelian unit rumah type Prestige 5 FS cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A oleh Sdr. Fili Muttaqien adalah dengan cara transfer ke Bank BCA No.rek 341.043.0800 atas nama Citra ArsiGriya JO, dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan jenis transaksi setor tunai;
 - b) Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.300.564.706 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) dengan jenis transaksi setoran;
 - c) Tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp.300.569.019 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah) dengan jenis transaksi transfer dari Bank Sumsel Babel atas nama terdakwa Fili Muttaqien namun saksi tidak mengetahui no rekeningnya;
 - d) Tanggal 13 Agustus 2015 Rp.300.569.019 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah) dengan jenis transaksi transfer E banking atas nama Febryan Suhendar;
 - e) Tanggal 31 Agustus 2015 Rp.237.660.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari dengan jenis transaksi setoran dari rek bca no rek 0212086329 atas nama terdakwa Fili Muttaqien;
 - f) Tanggal 22 September 2015 Rp.1.825.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis transaksi setoran tunai
 - Bahwa benar terdakwa Fili Mutaqien pernah melakukan pembayaran cicilan pembelian unit rumah di perumahan Citra Grand City Palembang

Halaman 51 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain unit rumah yang terletak di cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A perumahan Citra Grand City Palembang atas nama terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 nomor 16 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdr. Citra Istighotsah
 - b. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 No. 17 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdr. Kartika Istiqomah
 - c. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 No. 18 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdr. Mutmainnah Istithoah
- Bahwa benar terkait kepemilikan unit rumah yang terletak cluster Summer weadow blok G09 nomor 16 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama Citra Istighotsah dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Sdr. Citra Istighotsah membeli cluster Summer Weadow blok G09 nomor 16 perumahan Citra Grand City Palembang adalah sebagaimana akta Jual beli No. 281/2016 tanggal 19 Agustus 2016 oleh PPAT Fauzie, SH
 - b. Cara sdr. Citra Istigoshah membeli / memiliki unit rumah di Cluster Summer weadow blok G09 nomor 16 perumahan Citra Grand City Palembang adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 13 Februari 2015 tanda jadi dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 012135
 2. Setelah tanda jadi dibayarkan di tandatangani surat pemesanan tanah dan bangunan atas nama Citra Istigotshah tanggal 13 Februari 2015 untuk tipe unit Lily FS Clustert Summer Weadow Blok G16-05
 3. Tanggal 26 Februari 2015 dibayarkan DP Rp. 163.263.898 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 012241
 4. Tanggal 2 April 2015 dibayarkan angsuran ke 1 Rp. 34.660.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No.012425

Halaman 52 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 6 Mei 2015 dibayarkan angsuran kedua Rp. 34.660.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No.012661
6. Tanggal 29 Mei 2015 dibayarkan angsuran ke tiga Rp. 34.660.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No.012737
7. Tanggal 12 Juli 2015 dibayarkan angsuran ke 4 Rp. 34.660.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No.013016
8. Surat permohonan perubahan blok tanggal 27 Juli 2015 oleh Citra Istigotshah yang mengajukan permohonan blok menjadi cluster Summer weadow Blok G09 nomor 16 perumahan Citra Grand City Palembang
9. Dengan di lakukannya perubahan blok maka uang angsuran yang sudah dibayarkan senilai Rp. 257.979.752,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) di anggap sebagai uang muka blok baru dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dari uang tersebut digunakan sebagai tanda jadi pembelian unit rumah Cluster Summer weadow Blok G09 NO. 17 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama Kartika Istiqomah
10. Di lakukan penandatanganan surat PPJB No. 181/CAG/08/2015 pada tanggal 11 Agustus 2015
11. Tanggal 21 Agustus 2015 dibayarkan DP sebesar Rp. 257.974.725,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013310
12. Tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan angsuran ke 1 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013260
13. Tanggal 23 September 2015 dibayarkan angsuran ke 2 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013461
14. Tanggal 20 Oktober 2015 dibayarkan angsuran ke 3 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013692

Halaman 53 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 21 Nopember 2015 dibayarkan angsuran ke 4 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013827
16. Tanggal 21 Nopember 2015 dibayarkan angsuran ke 5 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013828
17. Tanggal 1 Februari 2016 dibayarkan angsuran ke 6 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 014377
18. Tanggal 1 Februari 2016 dibayarkan angsuran ke 7 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 014551
19. Tanggal 18 Februari 2016 dibayarkan angsuran ke 8 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 014648
20. Tanggal 27 April 2016 dibayarkan angsuran ke 9 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 014887
21. Tanggal 2 Mei 2016 dibayarkan angsuran ke 10 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 014918
22. Tanggal 3 Juni 2016 dibayarkan angsuran ke 11 dan 12 sebesar Rp. 106.140.000,- (seratus enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 015088
23. Setelah pelunasan dibuat berita acara serah terima tanah dan bangunan tanggal 30 September 2016
24. Di lakukan penandatanganan Akta Jual beli No. 281/2016 tanggal 19 Agustus 2016 oleh PPAT Fauzie, SH
- c. Dokumen yang di sertakan sdri. Citra Istigotshah dalam pembelian rumah yang terletak di Summer weadow Blok G09 nomor 16 Perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdri. Citra Istigotshah adalah KTP atas nama Citra Istigotshah dengan NIK 1671024604610006 dan NPWP atas nama Citra Istigotshah no. 16.473.007.9-306.000
- d. Harga Unit rumah yang di Summer weadow Blok G09 nomor 16 Perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdri. Citra

Halaman 54 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istigotshah yaitu Rp. 909.814.752 (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

- e. Cara pembayaran yang dilakukan Citra Istigotshah terhadap pembelian rumah di Summer weadow Blok G09 nomor 16 Perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdri. Citra Istigotshah yaitu melalui Bank Mandiri No. Rek. 112005905414 atas nama Citra Arsigriya JO dan Bank BCA No. Rek. 3410430800 atas nama Citra Arsigriya

- Bahwa benar terkait kepemilikan unit rumah yang terletak cluster Summer weadow blok G09 No. 17 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama Kartika Istiqomah dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- a. Sdri. Kartika Istiqomah membeli cluster Summer Weadow blok G09 No. 17 perumahan Citra Grand City Palembang adalah sebagaimana akta Jual beli No. 282/2016 tanggal 19 Agustus 2016 oleh PPAT Fauzie, SH

- b. Cara sdri. Kartika Istiqomah membeli / memiliki unit rumah di Cluster Summer weadow blok G09 No. 17 perumahan Citra Grand City Palembang adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Juli 2015 tanda jadi dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013127
2. Setelah tanda jadi dibayarkan di terbitkan surat pemesanan bangunan atas nama Kartika Istiqomah tanggal 27 Juli 2015
3. Di lakukan penanda tanganan surat PPJB No. 228/CAG/09/2015 beli tanggal 17 Agustus 2015
4. Tanggal 29 Juli 2015 dibayarkan sebagian DP sebesar Rp. 26.229.146,- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013128
5. Tanggal 31 Agustus 2015 dibayarkan tambahan DP dan angsuran ke 1 sebesar Rp. 284.815.606,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013325
6. Tanggal 23 September 2015 dibayarkan angsuran ke 2 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 013462

Halaman 55 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 30 Oktober 2015 dibayarkan angsuran ke 3 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 013697
 8. Tanggal 04 November 2015 dibayarkan angsuran ke 4 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 013947
 9. Tanggal 22 Desember 2015 dibayarkan angsuran ke 5 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014075
 10. Tanggal 5 februari 2016 dibayarkan angsuran ke 6 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014410
 11. Tanggal 1 Maret 2016 dibayarkan angsuran ke 7 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014552
 12. Tanggal 18 Maret 2016 dibayarkan angsuran ke 8 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014647
 13. Tanggal 27 April 2016 dibayarkan angsuran ke 9 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014888
 14. Tanggal 2 Mei 2016 dibayarkan angsuran ke 10 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014917
 15. Tanggal 3 Juni 2016 dibayarkan angsuran ke 11 dan 12 sebesar Rp. 106.140.000,- (seratus enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 015089
 16. Setelah pelunasan dibuat berita acara serah terima tanah dan bangunan tanggal 30 September 2015
 17. Di lakukan penandatanganan akta jual beli No. 281/2016 tanggal 19 Agustus 2016 oleh PPAT Fauzie, SH
- c. Bahwa benar dokumen yang disertakan oleh sdri. Kartika Istiqomah dalam pembelian unit rumah di Cluster Summer Weadow blok G09 No. 17 perumahan Citra Grand City Palembang yaitu berupa KTP atas nama Kartika Istiqomah, M.Psi dengan NIK 167102520450005 dan NPWP atas nama Yudha Syabarullah No. 98.105.169.1-424.000

Halaman 56 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar Harga Unit rumah yang di Summer weadow Blok G09 No. 17 Perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdri. Kartika Istiqomah yaitu Rp. 909.814.752 (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)
- e. Bahwa benar Cara pembayaran yang di lakukan Kartika Istiqomah terhadap pembelian rumah di Summer weadow Blok G09 No. 17 Perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdri. Kartika Istiqomah yaitu melalui Bank Mandiri No. Rek. 112005905414 atas nama Citra Arsigriya JO dan Bank BCA No. Rek. 3410430800 atas nama Citra Arsigriya JO
- Bahwa benar terkait kepemilikan unit rumah yang terletak cluster Summer weadow blok G09 No. 18 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama Kartika Istiqomah dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kepemilikan unit rumah di cluster Summer weadow Blok G09 No. 18 Citra Grand City oleh sdri. Mutmainah Istithoah adalah setelah di lakukan pelunasan pembayaran yaitu pada tanggal 27 April 2016 namun untuk akta jual beli nya sedang dalam proses pengurusan
 - b. Bahwa benar Cara sdri. Mutmainah Istithoah membeli / memiliki unit rumah di Cluster Summer weadow blok G09 No. 18 perumahan Citra Grand City Palembang adalah sebagai berikut :
 - 1. Tanggal 4 September 2015 tanda jadi dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013359
 - 2. Setelah tanda jadi dibayarkan di terbitkan surat pemesanan bangunan atas nama Mutmainnah Istithoah tanggal 2 September 2015
 - 3. Di lakukan penanda tanganan surat PPJB No. 237/CAG/09/2015 pada tanggal 29 September 2015
 - 4. Tanggal 23 September 2015 dibayarkan DP sebesar Rp. 598.678.719,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) dan DP pembelian interior sebesar Rp. 52.481.281,- (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sesuai kwitansi Citra Grand City No. 013467
 - 5. Tanggal 23 September 2015 dibayarkan angsuran ke 1 dan 2 sebesar Rp. 97.739.486,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus

Halaman 57 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan angsuran interior ke 1 dan ke 2 sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 013466
7. Tanggal 30 Oktober 2015 dibayarkan angsuran ke 3 sebesar Rp. 48.869.748,- (empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan angsuran pembelian interior ke 3 sebesar Rp. 4.200.252,- (empat juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 013698
8. Tanggal 4 November 2015 dibayarkan angsuran ke 4 sebesar Rp. 48.869.748,- (empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan angsuran pembelian interior ke 4 sebesar Rp. 4.200.252,- (empat juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 013948
9. Tanggal 30 Desember 2015 dibayarkan angsuran ke 5 sebesar Rp. 48.869.748,- (empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan angsuran pembelian interior ke 5 sebesar Rp. 4.200.252,- (empat juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014154
10. Tanggal 11 Januari 2016 dibayarkan angsuran ke 6 dan ke 7 sebesar Rp. 97.739.486,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan angsuran interior ke 6 dan ke 7 sebesar Rp. 8.400.504,- (delapan juta empat ratus ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 013203
11. Tanggal 5 Februari 2016 dibayarkan angsuran ke 8 sebesar Rp. 48.869.748,- (empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan angsuran pembelian interior ke 8 sebesar Rp. 4.200.252,- (empat juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014409
12. Tanggal 1 Maret 2016 dibayarkan angsuran ke 9 sebesar Rp. 48.869.748,- (empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan

Halaman 58 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pembelian interior ke 9 sebesar Rp. 4.200.252,- (empat juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014553

13. Tanggal 15 Maret 2016 dibayarkan angsuran ke 10 sebesar Rp. 48.869.748,- (empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan angsuran pembelian interior ke 10 sebesar Rp. 4.200.252,- (empat juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014652

14. Tanggal 27 April 2016 dibayarkan angsuran ke 11 dan ke 12 sebesar Rp. 97.739.486,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan angsuran interior ke 11 dan ke 12 sebesar Rp. 8.400.504,- (delapan juta empat ratus ribu lima ratus empat rupiah) sesuai dengan kwitansi Citra Grand City No. 014889

15. Setelah pelunasan dibuat berita acara serah terima tanah dan bangunan tanggal 7 Januari 2016

c. Bahwa benar dokumen yang disertakan sdri. Mutmainah Istithoah dalam pembelian unit rumah yang terletak di cluster Summer weadow Blok G09 No. 18 perumahan Citra Grand City Palembang Yaitu KTP atas nama Mutmainah Istithoah dengan NIK 1671024701940008

d. Bahwa benar harga unit rumah di perumahan Citra Grand City Palembang yang dibeli Mutmainah Istithoah yaitu Rp. 1.182.115.700,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah)

- Bahwa benar terdakwa Fili Mutaqien pernah melakukan transfer uang guna pembayaran cicilan ketiga rumah tersebut kepada Citra Arsigriya JO dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 163.263.898,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari Bank Mandiri No. 1130013013002 atas nama Fili Mutaqien ke Bank Mandiri No. Rek 1120005905415 atas nama Citra Arsigriya JO yang peruntukannya adalah sebagai berikut : untuk membayar DP unit Lily FS cluster Summer Meadow Blok G16-05 atas nama sdri. Citra Istighosah sebesar Rp. 163.263.898,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang kemudian Rp.

Halaman 59 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari uang tersebut digunakan untuk membayar tanda jadi unit rumah yang terletak di cluster Summer weadow blok G09 No. 17 perumahan citra grand City Palembang atas nama sdri. Kartika Istiqomah

2) Tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 860.440.000,- (delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara setor tunai dari terdakwa Fili Mutaqien ke Bank BCA dengan norek 3410430800 atas nama Citra Arsigrya JO yang peruntukannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membayar angsuran kedua unit rumah di cluster Summer Weadow Blok G09 nomor 16 perumahan citra grand City Palembang atas nama sdri. Citra Istigoshah sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)
- b. Membayar angsuran ke dua unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G09 No. 17 perumahan citra grand city Palembang atas nama sdri. Kartika Istiqomah sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)
- c. Membayar DP rumah dan DP interior unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G09 No. 18 perumahan citra grand city Palembang atas nama sdri. Mutmainah Istithoah sebesar Rp.648.160.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

9. Saksi Halida Shary,SH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi pernah membuat akta jual beli no 939 tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang jual beli tanah antara PT. Cipta Arsigrya JO selaku penjual dan terdakwa Fili Mutaqien selaku pembeli
- Bahwa benar akta tersebut di tanda tangani pada tanggal 7 Desember 2015 di Jl, Brigadir Jenderal Haji Muhammad Dhani Effendy (Jl. Radial) No. 2880 Palembang yang merupakan kantor PPAT saksi sendiri

Halaman 60 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar letak objek tanah dan bangunan tersebut yaitu terletak di Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang Prov Sumsel
- Bahwa benar pihak yang menghadap kepada saksi yaitu Tn. Gunadi Wirawan dan Tn. Danny Candra Wijaya selaku kuasa hukum dari PT. Cipta Arsigriya Jo dan terdakwa Fili Mutaqien
- Bahwa benar yang ikut hadir dalam penandatanganan akta tersebut yaitu sdr. Barap Julius Himawan, SH dan Nyimas Yuniana R, SH
- Bahwa benar isi dari akta tersebut yaitu berisikan jual beli tanah antara PT Cipta Arsigriya JO selaku penjual dan terdakwa Fili Mutaqien selaku pembeli
- Bahwa benar harga tanah yang tertera dalam akta jual beli tersebut yaitu sebesar Rp. 2.708.515.506,- (dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima ribu lima ratus enam rupiah)
- Bahwa benar dokumen yang di lampirkan dalam minuta akta sebagaimana akta tersebut yaitu : KTP para pihak, Surat kuasa dari Gunadi Wirawan dan Danny Candra Wijaya selaku penerima kuasa dari PT. Cipta Arsigriya JO, Surat tanda setor pajak, NPWP terdakwa Fili Mutaqien, NPWP PT. Cipta Arsigriya Jo, Anggaran dasar pihak penjual yaitu PT. Cipta Arsigriya jo
- Bahwa benar untuk jual beli tanah dan bangunan tersebut sudah lunas karena sebagai syarat dalam pembuatan akta jual beli
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana proses pembayaran terkait jual beli tanah dan bangunan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

10. Saksi Mutmainnah Istithoah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai adik kandung dari terdakwa Fili Mutaqien
- Bahwa benar saksi memiliki unit rumah di Perumahan Citra Grand City Palembang. Adapun letak/lokasi rumah tersebut yaitu di Blok G09 No.18

Halaman 61 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster Summer Meadow, rumah tersebut dibeli sejak bulan September 2015, di atas namakan saksi sendiri MUTHMAINNAH ISTITHOAH, sedangkan dokumen-dokumen yang ada terkait rumah tersebut yaitu :

- 1) Sertifikat ada di Develover Citra Grand City Palembang;
- 2) Bukti Pembayaran :
 - a) No.013359 = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 04 September 2015;
 - b) No.013466 = Rp.106.140.000,- (seratus enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 23 September 2015;
 - c) No.013467 = Rp.648.160.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 23 September 2015;
 - d) No.013698 = Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 30 Oktober 2015;
 - e) No.013948 = Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 04 November 2015;
 - f) No.014155 = Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 30 Desember 2015;
 - g) No.014203 = Rp.106.140.000,- (seratus enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 11 Januari 2016;
 - h) No.014409 = Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 05 Februari 2016;
 - i) No.014553 = 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 01 Maret 2016;
 - j) No.014889 = Rp.106.140.000,- (seratus enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 27 April 2016;
 - k) No.014652 = 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2016.

Total pembayaran yang telah dilakukan yaitu sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Pembeliannya yaitu dengan cara kredit yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa yaitu FILI MUTTAQIEN, sedangkan cara pembayannya dilakukan oleh terdakwa FILI MUTTAQIEN dan uangnya adalah uang terdakwa FILI MUTTAQIEN. Dimana dokumen yang disertakan pada saat pengurusan akad kredit dari saksi yang diserahkan kepada terdakwa FILI MUTTAQIEN untuk kredit rumah tersebut yaitu hanya KTP saja atas nama saksi dan harga rumah tersebut tidak tahu, yang tahu yaitu terdakwa FILI MUTTAQIEN

Halaman 62 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tersebut dari awal belum pernah ditinggali/kosong sejak dari awal selanjutnya berkaitan dengan copy dokumen-dokumen terkait akad kredit rumah yang terletak di Perumahan Citra Grand City Palembang Tipe Unit LILAC FC Cluster Summer Meadow Blok G.09-18 luas tanah 164 M2 luas bangunan M2. Antara lain :

- 1) Surat Pemesanan tanah Dan Bangunan/Kavling dengan kop Citra Grand City;
- 2) Berita Acara Serah Terima tanah Dan Bangunan, tanggal 07 Januari 2016 dengan Kop Citra Grand City;
- 3) Copy KTP NIK : 1671024701940008 Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang atasnama MUTHMAINNAH ISTITHOAH

11. Saksi Kartika Istiqomah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adik kandung dari terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi pernah meminjam uang dari terdakwa untuk membeli rumah di Citra Grand City.
- Bahwa benar Harga rumah tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- sembilan ratus juta rupiah dengan metode pembayaran cash berjangka selama 12 (dua belas) kali pembayaran setiap bulannya Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar DP rumah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar tidak ada batas waktu dalam hal peminjaman uang tersebut.
- Bahwa benar saksi ikut juga sebagai member D4F yang memiliki real bisnis loketnesia, jual beli tiket pesawat, jual beli pulsa
- Bahwa benar saksi tidak ada membuka gerai untuk loketnesia dan perbulan saksi memperoleh Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-.
- Bahwa benar setiap cicilan rumah tersebut di bayar langsung oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut selama 7 s/d 8 bulan dalam bisnis D4F.

Halaman 63 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tersebut telah lunas pada bulan Juni 2016.
- Bahwa benar hutang saksi kepada terdakwa sudah saksi bayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saksi tidak memiliki bukti kwitansi.
- Bahwa benar letak rumah yang saksi beli tersebut terletak di Cluster Summer weadow Blok G09 No. 17 Alang-alang lebar Palembang.
- Bahwa benar saksi membeli rumah tersebut pada tanggal 31 Agustus 2015.
- Bahwa benar rumah tersebut atas nama saksi Kartika Istiqomah.
- Bahwa benar yang saksi sertakan dalam pembelian rumah tersebut adalah : 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran rumah dengan sistem in house atau cash bertahap, pembayaran dimulai dari tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 4 Nopember 2015 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 1 maret 2016 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp.106.140.000,- (seratus enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya dokumen asli sertifikat hak guna bangunan dari BPN No. 5219 atas nama pemegang hak PT. Cipta Arsigraya (Gunadi wirawan) dan di tanda tangani oleh kepala kantor pertanahan kab/kota Palembang Candra Genial, SH. MH dan 2 (dua) dokumen fotocopy surat pemesanan tanah dan bangunan / kavling dengan nama pemesan adalah saksi sendiri dengan harga Rp. 909.814.752,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan perincian membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membayar sisa harga sebesar Rp. 894.814.752,- (delapan ratus sembilan puluh

Halaman 64 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang diatur sebagai berikut DP sebesar Rp. 257.974.752,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) di bayar tanggal 27 Agustus 2015, sisa pembayaran Rp. 636.840.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) di cicil selama 12 bulan sebesar per bulannya Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), dan selanjutnya dokumen asli kwitansi angsuran pembayaran unit rumah di Citra grand City sejumlah 6 (enam) lembar yaitu kwitansi dengan nomor 013325, 013462, 013697, 014647, 014888 dan 014917.

- Bahwa benar harga rumah tersebut sebesar Rp. 909.814.752,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa benar pendapatan saksi dan suami kurang lebih sebulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi saksi juga ikut menjadi member D4F bersama suami saksi, dan bergabung sejak Juni 2015 dan pendapatan saksi serta suami kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar unit rumah di Perumahan Citra Grand city Cluster Summer Weadow Blok G09/17 Jl. Raya alang-alang lebar Kec. Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan tersebut pembayarannya di lakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien baik DP maupun angsuran bulannya, akan tetapi proses pembayaran tersebut tidak semata-mata dibayarkan gratis oleh terdakwa Fili Mutaqien akan tetapi saksi dalam hal ini berhutang kepada terdakwa, namun pengembalian pembayaran hutang kepada terdakwa tersebut tidak di tentukan waktunya.
- Bahwa benar saksi meminjam uang kepada terdakwa sekitar bulan Juli 2015 pada saat saksi akan membeli rumah di perumahan Citra Grand City Cluster Summer Weadow Blok G09/17 Jl. Raya Alang-alang lebar Kec. Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa benar proses peminjaman saksi kepada terdakwa terkait pembelian rumah tersebut yaitu pada saat terdakwa berkunjung ke tempat saksi di bandung, saksi lupa tepatnya kapan, di situ saksi mengutarakan niat saksi untuk membeli rumah di perumahan Citra Grand City yang beralamat di perumahan Citra Grand City Cluster Summer meadow Blok G09 / 17 Jl. Raya alang-alang lebar Kec. Alang-alang lebar Palembang Sumatera Selatan, akan tetapi karena uang saksi

Halaman 65 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup, saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk meminjamkan uangnya untuk membeli rumah tersebut.

- Bahwa benar saksi yang mengetahui proses peminjaman uang dari terdakwa tersebut adalah suami saksi yaitu sdr. Yudha.
- Bahwa benar sistem pengembalian pinjaman saksi kepada terdakwa terkait pembelian rumah tersebut yaitu dengan cara waktu tidak di tentukan kapan harus di bayar dan berapa jumlah yang harus dibayarkan hal ini di dasari karena terdakwa adalah kakak kandung saksi sendiri.
- Bahwa benar cara saksi mengembalikan pinjaman ke terdakwa terkait pembelian rumah tersebut dengan cara cash dengan di ketahui oleh suami saksi sdr. Yudha.
- Bahwa benar saksi sudah pernah melakukan pembayaran pinjaman ke terdakwa terkait pembelian rumah tersebut, saksi lupa waktu nya akan tetapi seingat saksi saat periode mulai nya terdakwa membayar DP dan angsuran rumah dan kalau di total-total jumlah pengembalian pinjaman saksi ke terdakwa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar bukti tertulis pengembalian pinjaman saksi kepada terdakwa terkait pembelian rumah tersebut tidak ada bukti hitam di atas putih, karena pinjam meminjam uang biasa kami lakukan sebagaimana hubungan sesama saudara biasa nya, setiap saksi ada uang lebih saksi bayarkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi membeli rumah tersebut benar-benar atas kemauan saksi sendiri atas ijin suami saksi, oleh karena kakak saksi sdr. Citra sudah terlebih dahulu membeli rumah di sana sehingga saksi merasa senang bisa membeli rumah yang bersebelahan dengan kakak saksi sendiri, Hal ini karena saksi memang ingin pindah ke Palembang dan sedang mencari untuk membeli rumah, saksi merasa bahwa rumah ini milik saksi dan suami saksi, saksi juga memiliki penghasilan sendiri, saksi sama sekali tidak pernah sedikitpun terpikirkan masalah pencucian uang yang di lakukan terdakwa, saksi meminjam uang kepada terdakwa karena saksi berfikir lebih baik meminjam uang kepada terdakwa karena hubungan sebagai kakak kandung di bandingkan meminjam uang di bank.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 66 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi Citra Istighotsah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi Kakak kandung dari terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah pembelian rumah di Citra Grand city.
- Bahwa benar harga rumah tersebut sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar per bulan di bayar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar rumah tersebut atas nama saksi.
- Bahwa benar saksi sebagai anggota D4F mempunyai penghasilan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan.
- Bahwa benar cara kerja D4F yaitu merekrut orang di perkenalkan ada bisnis travel.
- Bahwa benar paket di dalam D4F tersebut ada paket 5 juta, paket 10 juta, paket 20 juta dan paket 30 juta.
- Bahwa benar saksi menjanjikan keuntungan kepada downline nya.
- Bahwa benar D4F merupakan bisnis investasi.
- Bahwa benar saksi membeli rumah di Citra Grand City di bantu oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi bergabung dengan D4F mulai dari bulan Juli 2015 s/d Juni 2016, sedangkan permasalahan timbul di D4F sekitar bulan maret / April 2016.
- Bahwa benar DP rumah tersebut sebesar Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar untuk pelunasan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) saksi pinjam lagi dengan terdakwa.
- Bahwa benar sdr. Darmawil ahmad dan suami saksi termasuk anggota D4F.
- Bahwa benar rumah tersebut sudah lunas pada bulan juli 2016.

Halaman 67 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara pembayaran rumah tersebut di lakukan dengan cara cash bertahap.
- Bahwa benar cicilan rumah tersebut uang nya berasal dari terdakwa, uang dari D4F dan ada sebagian saksi bayar dengan menjual mobil saksi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pembayaran hutang saksi kepada terdakwa sebagaimana rekening koran Bank Mandiri dengan no rek 1130006764546 atas nama Citra Istigotshah dan rekening koran Bank BCA dengan no. Rek. 0212153085 atas nama Citra Istigotshah sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 28 juli 2015 dari Bank BCA saksi transfer sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 2) Tanggal 31 agustus 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 3) Tanggal 23 oktober 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - 4) Tanggal 3 november 2015 dari rek BCA saksi transfer sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Tanggal 25 November 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - 6) Tanggal 27 November 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - 7) Tanggal 29 november 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - 8) Tanggal 6 Desember 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - 9) Tanggal 6 Januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 10) Tanggal 7 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 11) Tanggal 12 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 12) Tanggal 14 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 13) Tanggal 15 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 14) Tanggal 18 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 68 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Tanggal 5 februari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 16) Tanggal 9 Februari 2016 dari rek BCA saksi transfer sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 17) Tanggal 1 April 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 18) Tanggal 1 April 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 19) Tanggal 19 April 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 20) Tanggal 10 Mei 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 21) Tanggal 18 mei 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 22) Tanggal 23 Mei 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Total pembayaran hutang yang sudah saksi lakukan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.230.725.000,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga sisa hutang saksi kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 27.249.752,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Sisko M.Reza, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi pernah memiliki tanah dan bangunan sebagaimana 6 (enam) SHM, bersama-sama dengan 8 (delapan) orang saudara saksi yaitu :
 1. Mariana yang beralamat di Taman Provence No. 73 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Lengkong Kec. Serpong Tangerang Selatan.
 2. Ir. H. Anja Sanjaya beralamat di Perumahan Bukit Sejahtera Blok DJ No. 19 Rt. 078 Rw. 02 Kel. Bukit lama Kec. IB I Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. Ninin Tania, SE beralamat di bukit sejahtera Blok BR No. 06 Rt.014 Rw.004 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang.
 4. Hj. Winny Fatimah beralamat di Jl. KH. M. Hasyim No. 1/32 RT 009 Rw. 006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
 5. Amal Kemala beralamat di Jl. Ismail Marzuki No. 218 Rt. 04 Rw. 002 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang.
 6. Hj. Wahyuni beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 774 / 66A Rt. 008 Rw. 007 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang.
 7. Hj. Wirawati beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara lorong Belimbing II No. 2059 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang.
 8. Widya Beralamat di Jl. KH. M. Hasyim No. 1/32 Rt. 009 rw. 006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- tanah dan bangunan tersebut merupakan warisan dari sdri. Hj. Maligan (almarhumah) selaku orang tua saksi.
 - Bahwa benar letak dan bangunan tersebut terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 56 A Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang Sumatera Selatan
 - Bahwa benar saksi dan delapan pemilik tanah dan bangunan sebagaimana 6 SHM tersebut telah menjual tanah dan bangunan tersebut kepada terdakwa Fili Mutaqien
 - Bahwa benar pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan tersebut dilakukan terdakwa langsung kepada pihak show room maju motor tanpa melalui saksi maupun delapan orang pemilik lainnya
 - Bahwa benar saksi telah menjual tanah dan bangunan tersebut berdasarkan akta jual beli sebagai berikut :
- 1) Akta jual beli No. 08 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - 2) Akta jual beli No. 06 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - 3) Akta jual beli No. 04 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - 4) Akta jual beli No. 07 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - 5) Akta jual beli No. 05 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - 6) Akta jual beli No. 03 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn

Halaman 70 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar proses pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan sebagaimana 6 (enam) AJB tersebut di lakukan terdakwa langsung kepada pihak showroom Maju Motor tanpa melalui saksi maupun delapan orang pemilik lainnya karena terhadap 6 (enam) SHM sebagaimana 6 (enam) AJB tersebut telah di jadikan jaminan hutang kepada Showroom maju motor sekitar tahun 2014 dengan nilai hutang sekira Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang kemudian pada awal tahun 2016 hutang saksi dan 8 (delapan) saudara saksi yang lain beserta bunga nya kepada showroom maju motor bertambah menjadi sekitar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), karena saksi dan 8 saudara nya tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang kepada showroom maju motor maka tanah dan bangunan sebagaimana 6 (enam) SHM tersebut di jual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan hutang kepada showroom maju motor

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

14. Saksi Roni Tan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar show room maju motor pernah menerima hasil penjualan tanah dari terdakwa terkait penjualan tanah dengan 6 (enam) SHM sebagai berikut :
 - 1) SHM No. 384 kelurahan Ario kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera Selatan.
 - 2) SHM No. 856 kelurahan Ario kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera Selatan.
 - 3) SHM No. 380 kelurahan Ario kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera Selatan.
 - 4) SHM No. 8662 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera Selatan.
 - 5) SHM No. 728 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera Selatan.
 - 6) SHM No. 2599 kelurahan 20 Ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang memiliki tanah sebagaimana 6 (enam) SHM tersebut adalah sdr. Sisko M. Reza beserta 8 (delapan) orang saudara nya yang saksi ingat bernama sdr. Amal, sdr. Wahyuni, sdri. Winny Fatimah, sdri, mariana sedangkan yang lainnya saksi lupa nama nya.
- Bahwa benar penerimaan uang oleh show room maju motor dari terdakwa terkait penjualan tanah sebagaimana 6 (enam) SHM sesuai dengan akta jual beli yang di tunjukkan penyidik kepada saksi.
- Bahwa benar sdr. Robby Hartono selaku pimpinan showroom maju motor ikut menjadi saksi dalam penandatanganan akta jual beli.
- Bahwa benar show room maju motor menerima hasil penjualan tanah terhadap 6 (enam) SHM karena sdr.Sisco M.Reza mempunyai hutang kepada show room maju motor Palembang dengan jaminan berupa 6 (enam) SHM, kemudian karena sdr.Sisco M.Reza tidak mampu melunasi hutangnya maka di sepakati objek tanah sebagaimana 6 SHM tersebut akan di jual dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan sebagai pelunasan hutang dari sdr.Sisco M.Reza.
- Bahwa benar hutang sdr.Sisco M.Reza kepada show room maju motor adalah sejak tahun 2014 yaitu sekitar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang kemudian nilai hutang tersebut bertambah menjadi sekitar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada awal tahun 2016.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

15. Saksi Robi Hartono, berita acara penyidikan dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang hasil penjualan tanah dan bangunan dari terdakwa sebagaimana 6 (enam) SHM sebagai berikut :
 1. SHM No. 384 kelurahan Ario kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera Selatan.
 2. SHM No. 856 kelurahan Ario kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera Selatan.
 3. SHM No. 380 kelurahan Ario kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera Selatan.
 4. SHM No. 8662 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera Selatan.

Halaman 72 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHM No. 728 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera Selatan.
6. SHM No. 2599 kelurahan 20 Ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening istri saksi yaitu sdri, Margaret Robby dengan norek mandiri 130006850097 dan rekening BCA saksi atas nama Robby Hartono dengan no rek 046.068808-8.
- Bahwa benar saksi menerima uang hasil penjualan tanah dan bangunan dari terdakwa di bagi menjadi 7 (tujuh) termin transfer yaitu pada tanggal 1 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) kali transfer, pada tanggal 8 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) kali transfer, tanggal 5 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kali transfer dan tanggal 4 Februari 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transfer.
- Bahwa benar uang yang saksi terima terkait penjualan tanah sebagaimana 6 (enam) SHM tersebut sebesar Rp. 39.667.500.000,- (tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar cara pembayaran yang di lakukan terdakwa Fili Mutaqien yaitu dengan cara setoran tunai sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian 1 (satu) kali setoran tunai ke bank BCA dan 6 (enam) kali transfer ke bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rek BCA saksi.
 2. Tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditransfer ke rek mandiri istri saksi.
 3. Tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rek mandiri istri saksi.
 4. Tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditransfer ke rek mandiri istri saksi.
 5. Tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditransfer ke rek mandiri istri saksi.
 6. Tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp.8.823.900.000,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rek mandiri istri saksi.
 7. Tanggal 4 februari 2016 sebesar Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rek mandiri istri saksi.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki bukti penerimaan uang hasil penjualan tanah tersebut, namun saksi hanya memiliki copy aplikasi setoran tunai bank Mandiri sesuai transaksi jual beli tanah tersebut.

Halaman 73 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah dan bangunan sebagaimana 6 (enam) SHM tersebut merupakan milik sdr.Sisco M.Reza dan 8 (delapan) ahli waris lainnya namun terdakwa melakukan pembayaran terkait jual beli tanahnya ke saksi karena sdr.Sisco M.Reza memiliki utang pribadi kepada saksi, oleh karena itu terdakwa Fili Mutaqien melakukan pembayaran terkait tanah dan bangunan tersebut guna melunasi hutang yang di miliki oleh sdr.Sisco M.Reza.
- Bahwa benar nilai hutang tersebut beserta bunga nya kurang lebih senilai Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa benar hutang tersebut dimulai sejak tahun 2014.
- Bahwa benar pada tahun 2014 hutang sdr. Sisco M Reza yang terdapat di bank sumsel sudah mendekati jatuh tempo di mana yang menjadi agunan di bank Sumsel yaitu 6 (enam) SHM, supaya agunan berupa 6 (enam) SHM tersebut tidak di eksekusi oleh pihak bank sumsel sdr.Sisco M.Reza meminjam uang kurang lebih Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk menebus agunan yang terdapat di bank sumsel tersebut.
- Bahwa benar setelah 6 (enam) SHM di kembalikan pihak bank sumsel, 6 (enam) SHM tersebut otomatis menjadi jaminan utang sdr. Sisco terhadap saksi.
- Bahwa benar untuk melunasi hutang yang di miliki sdr. Sisco di sepakatilah jual beli tanah dan bangunan terhadap 6 (enam) SHM tersebut di mana uang hasil penjualan nya diterima oleh saksi sebagai uang hasil pelunasan hutang tersebut.
- Bahwa benar tidak ada bukti hutang antara saksi dan sdr. Sisco M Reza karena kedekatan secara personal dan kepercayaan antara saksi dan sdr.Sisco M.Reza.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang jual beli tanah dan bangunan milik sdr.Sisco M.Reza dengan terdakwa Fili Mutaqien, di mana saksi menjadi saksi dalam pembuatan akta jual beli tanah sebagai berikut :

1. Akta jual beli No. 08 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.
2. Akta jual beli No. 06 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.
3. Akta jual beli No. 04 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.
4. Akta jual beli No. 07 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.

Halaman 74 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta jual beli No. 05 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.

6. Akta jual beli No. 03 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.

Bahwa setelah memberikan keterangan dihadapan penyidik,saksi bersumpah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

16. Saksi Akhmad Habriand,SH.,M.Kn,pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi pernah membuat akta jual beli sebagai berikut :
 1. Akta No. 10 tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan Agussalim Nur yang dibuat di hadapan PPAT Akhmad Habriand, SH. M.Kn.
 2. Akta jual beli No. 08 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.
 3. Akta jual beli No. 06 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.
 4. Akta jual beli No. 04 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.

Halaman 75 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta jual beli No. 07 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 6. Akta jual beli No. 05 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.
 7. Akta jual beli No. 03 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn.
- Bahwa benar akta-akta tersebut dibuat dan di tanda tangani di Jl. MP Mangkunegara No.09 Simpang patal Palembang yang merupakan kantor PPAT saksi sendiri.
 - Bahwa benar Akta No. 10 tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan agussalim nur terletak di kelurahan 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang Sumatera Selatan sedangkan 6 (enam) SHM lainnya terletak di Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning kota Palembang dan di Kel. 20 Ilir Kec. IT I Palembang Sumatera Selatan.
 - Bahwa benar ke 7 (tujuh) akta tersebut berisi perjanjian jual beli di mana terdakwa Fili Mutaqien sebagai pembeli dan pihak lainnya sebagai penjual.
 - Bahwa benar dokumen yang di sertakan dalam setiap akta tersebut antara lain yaitu : Fotocopy sertifikat, Bukti setor pajak, KTP para pihak, NPWP para pihak dan PBB, Foto copy surat kematian orang tua, Fotocopy surat pernyataan waris.
 - Bahwa benar harga jual dari masing-masing objek tanah dan bangunan yang tertera dalam akta jual beli adalah sebagai berikut :

Halaman 76 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta No. 10 tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan agussalim nur yang dibuat di hadapan PPAT Akhmad Habriand, SH. M.Kn senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
2. Akta jual beli No. 08 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp.536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).
3. Akta jual beli No. 06 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp.1.648.800.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Akta jual beli No. 04 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp. 1.784.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah).
5. Akta jual beli No. 07 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp. 2.892.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
6. Akta jual beli No. 05 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad

Halaman 77 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).

7. Akta jual beli No. 03 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp. 1.784.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa benar jual beli tanah dan bangunan tersebut sudah di lakukan pembayaran karena syarat dalam pembuatan akta jual beli harus sudah ada pelunasan objek tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa untuk kapan dan dimana serta bagaimana proses pembayarannya terkait jual beli tanah dan bangunan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

17. Saksi Husnawaty,SH,pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi pernah membuat akta jual beli No. 1487/2015 tanggal 17 September 2015 tentang jual beli tanah antara Tn. Muhammad Kailani selaku penjual dan terdakwa Fili Mutaqien selaku pembeli.
- Bahwa benar akta tersebut di tanda tangani pada 17 September 2015 di kantor PPAT husnawaty, SH yang beralamat di Jl. Candi Angsoko No. 66 Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa benar letak objek tanah tersebut terletak di Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa benar pihak yang menghadap saksi yaitu Tn. H. Muhammad Kailani selaku penjual dan terdakwa Fili Mutaqien selaku pembeli.
- Bahwa benar yang ikut hadir dalam penandatanganan akta tersebut yaitu sdr. Novian Siryanto dan Sdr. Sumarlin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi dari akta tersebut yaitu berisikan jual beli tanah antara Tn. H. Muhammad Kailani selaku penjual dan terdakwa Fili Mutaqien selaku pembeli.
- Bahwa benar dokumen yang di lampirkan dalam minuta akta sebagaimana akta tersebut antara lain yaitu : KTP suami istri pihak penjual dan pihak pembeli, KK penjual, surat nikah penjual, bukti setor pajak.
- Bahwa benar jual beli tanah dan bangunan tersebut sudah di lakukan pembayaran karena syarat dalam pembuatan akta jual beli harus sudah ada pelunasan objek tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa untuk kapan dan dimana serta bagaimana proses pembayarannya terkait jual beli tanah dan bangunan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

18. Saksi Sandi Ariesta, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Fili Mutaqien sejak tahun 1996 saat di SMU dalam hubungan kawan sekolah dan pernah sama-sama sebagai distributor pada perusahaan MLM dan pernah bergabung pada satu perusahaan (Tianshi, Ocean Avenue dan Nesia).
- Bahwa benar yang di maksud dengan NESIA (Nasional Ekonomi Sosial Indonesia) adalah sebuah perkumpulan yang di dirikan dengan akta pendirian nomor 42 tanggal 20 oktober 2015 yang dibuat di hadapan Drs. Subiantoro, SH notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak asasi manusia berdasarkan Kepmenkumham RI nomor AHU-00143034.AH.01.07 tahun 2015.
- Bahwa benar Promonesia adalah sebuah web portal iklan di bawah PT. Promo Indonesia Mandiri yang mempertemukan antara penjual dan pembeli atau sering juga di sebut sebagai market place di mana orang-orang dapat memasarkan / mempromosikan barang, jasa dan bisnis nya

Halaman 79 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping itu juga tempat di mana orang-orang dapat mencari barang produk yang di butuhkan.

- Bahwa benar gerai loket nesia yang sering juga di sebut loket nesia adalah website yang bergerak di bidang jasa pelayanan kemitraan transaksi online khususnya dalam bidang tour dan travel serta pembayaran PPOB (payment point Online) di bawah PT. Loker Indonesia Mandiri.
- Bahwa benar Dream For freedom adalah nama sebuah sistem online berbasis komunikasi saling bantu membantu dengan pola transfer antar member yang di ciptakan oleh NESIA sebagai sistem bagi hasil dengan prinsip gotong royong.
- Bahwa benar hubungan antara NESIA dengan PROMONESIA dan LOKETNESIA adalah kerjasama yang di ikat dengan perjanjian sedangkan Dream For Freedom sendiri merupakan bagian dari kerjasama antara NESIA dan PT. Promo Indonesia Mandiri di mana website Dream For Freedom berada di dalam website Promonesia dan untuk kerjasama NESIA dengan PT. Loker Indonesia Mandiri, PT. Loker Indonesia Mandiri menyediakan fasilitas pembayaran / transaksi Online untuk anggota NESIA.
- Bahwa benar Dream For Freedom lahir bersamaan dengan berdiri nya perkumpulan NESIA, dimana NESIA berdiri sejak januari 2015 yang di sepakati dan di deklarasikan oleh lebih dari 30 orang yang di sebut Founder dari seluruh indonesia dimana konsep NESIA ini di inisiasi oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama, dan kemudian NESIA memiliki legalitas dengan akta pendirian nomor 42 tanggal 20 oktober 2015 yang dibuat di hadapan Drs. Subiantoro, SH notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak asasi manusia berdasarkan Kepmenkumham RI nomor AHU-00143034.AH.01.07 tahun 2015. NESIA merupakan perkumpulan dan bergerak di bidang sosial, pendidikan dan ekonomi.
- Bahwa benar Dream For Freedom adalah nama dari sebuah sistem yang bergerak dalam kegiatan online dan dream form Freedom adalah sebuah Website
- Bahwa benar Promonesia juga merupakan sebuah website (www.promonesia.com) yang merupakan milik PT. Promo Indonesia

Halaman 80 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, namun saksi tidak mengetahui susunan pengurus dalam perusahaan tersebut dan saksi tidak tahu tentang perijinannya.

- Bahwa benar susunan pengurus NESIA berdasarkan akta pendirian nya adalah : terdakwa Fili Mutaqien sebagai ketua, Derrick Adhi Pratama sebagai wakil ketua umum, Filbet Halim sebagai Sekretaris, Fajar Wirasmoyo sebagai bendahara sedangkan pengurus yang lain saksi tidak ingat.
- Bahwa benar ide pendirian Nesia dari 2 (dua) orang yaitu terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama untuk membangun komunitas NESIA, inisiatif ini di bahas bersama oleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang dari berbagai wilayah Indonesia di PULLMAN hotel Jakarta tanggal 5 Januari 2015, saksi tidak ikut namun saksi melihat dari dokumen berbentuk video youtube, setelah itu di sepakati dan di deklarasikan berdiri nya komunitas NESIA, selanjutnya seiring berjalannya waktu dibuatkan akta pendirian.
- Bahwa benar Operasional NESIA dengan cara melakukan presentasi baik secara online maupun offline yang sesuai dengan syarat dan ketentuan NESIA yang ada, secara online member NESIA biasa menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi seperti via Facebook, youtube dan lain-lain, secara offline bentuk presentasi dapat di kategorikan sebagai berikut :
 1. Member melakukan presentasi langsung yang di hadiri 1 atau lebih yang biasa di sebut dengan istilah Table Talk.
 2. Presentasi terbuka yang di adakan secara bersama-sama oleh para member dengan menggunakan ruang meeting yang di hadiri lebih banyak undangan/orang di bandingkan table talk yang biasa di sebut dengan seminar kewirausahaan.
- Bahwa benar yang menciptakan sistem tersebut yaitu inisiator terdakwa Fili Mutaqien, Derrick Adhi Pratama dan para Founder 30 (tiga puluh) orang lebih.
- Bahwa benar seseorang yang tertarik untuk bergabung menjadi member harus mengisi data pribadi dan uang tiket/iuran anggota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian di serahkan kepada member yang mensosialisasikan untuk di daftarkan atau di registerkan di web/sistem Dream for Freedom, setelah di daftarkan / di registerkan maka calon member tadi akan mendapatkan akun (username dan pasword sementara) selanjutnya calon member

Halaman 81 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwajibkan untuk mengganti pasword sementara dengan pasword yang sesuai dengan keinginannya, kemudian calon member tersebut dapat masuk ke dalam akun tersebut dimana terdapat perintah transfer SDP (Send Down payment) sebesar 20 % dari paket usaha yang di pilih dan dalam waktu 72 jam calon member ini sudah harus melakukan transfer sesuai dengan data rekening dan nominal transfer yang muncul di akun dan sesuai email pribadinya serta melakukan konfirmasi ke sistem, untuk melakukan konfirmasi calon member terlebih dahulu harus benar-benar membaca syarat dan ketentuan yang terlampir di akunnya serta menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ada dengan cara mencentang dan mengisi data bank dari mana yang bersangkutan melakukan transferan dan di akhiri dengan mengklik konfirmasi.

- Bahwa benar dana tiket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari calon member dibayarkan kepada member yang mereferensikan (sponsor/upline) yang fungsi nya untuk meregister calon member tersebut, setelah meregister calon member tersebut otomatis tiket yang ada di dalam akun sponsor/upline (tiket digital) akan berkurang, sedangkan dana yang untuk Send Down Payment (SDP) 20% ditransfer oleh calon member ke rekening khusus yang sudah disiapkan oleh admin / CRO dimana hal ini sudah di terangkan secara jelas oleh Derrick Adhi Pratama dalam CD Dream Audio Program II berkaitan dengan fungsi SDP 20 sebagai pengaman dan ketahanan sistem.
- Bahwa benar setahu saksi rekening-rekening tersebut didapatkan dari leader di antara nya yaitu saksi sendiri.
- Bahwa benar untuk mendapatkan rekening-rekening tersebut cara nya yaitu melalui teman dekat, keluarga dekat dengan alasan pinjam, di antara nya minta tolong kepada sdr. Satrio utomo Santoso, sdr. Junaidi, dan lain-lain yang saksi lupa.
- Bahwa benar saksi tidak mengerti siapa yang membuat rekening tersebut, karena saksi terima buku rekening beserta atm nya dalam keadaan jadi dari sdr. Satrio Utomo dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa benar untuk mendapatkan rekening tersebut saksi memberikan imbalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana apabila mereka yang sudah ada rekening maka dia akan mendapatkan sebesar tersebut, namun bagi yang belum ada rekening maka mereka dengan uang tersebut harus membuka rekening, adapun dana tersebut sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan oleh sdr. Febri selaku admin/CRO atas perintah sdr. Derrick adhi pratama.

- Bahwa benar saksi tidak tahu alamat / tempat tinggal sdr. Derrick adhi Pratama dan Febri sedangkan rekening yang saksi dapatkan dari Satrio Utomo Santoso, Junaidi dan lainnya saksi berikan kepada sdr. Derrick Adhi Pratama.
- Bahwa benar saksi bekerja di NESIA sejak bulan Januari 2015 s/d sekarang di mana saksi bekerja di NESIA baik sebagai member dan menjabat sebagai sekjen dari bulan februari 2016 s/d sekarang.
- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai sekjen pada NESIA tersebut adalah berdasarkan ketetapan rapat anggota I perkumpulan NESIA nomor TAP 03/RA-I/PERKUMPULAN-NESIA/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang struktur dan susunan personalia pengurus dewan pimpinan Nesia periode 2016/2021, di tanda tangani pimpinan sidang rapat angota I Nesia : Ketua : Derrick Adhi Pratama. Wakil ketua Fajar wirasmoyo, sekretaris Filbet Halim.
- Bahwa benar selaku sekjen pada Nesia saksi tidak pernah mendapat gaji ataupun biaya operasional lainnya.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekjen adalah membantu ketua umum dalam hal membantu fungsi administrasi dan kesekretariatan perkumpulan NESIA pada dewan pimpinan pusat (DPP)
- Bahwa benar secara legalitas NESIA telah ada resmi berdiri sejak tanggal 20 Oktober 2015, namun secara defacto atau fakta sejak 5 Januari 2015 NESIA tersebut telah ada dan telah operasional.
- Bahwa benar dari sejak NESIA secara defacto terbentuk NESIA belum memiliki kantor, namun setelah tanggal 20 Oktober 2015 NESIA memiliki kantor bertempat di Gedung APL Tower Lt 26 Jakarta Barat dan sampai saat ini masih berkantor di alamat tersebut, namun sejak tanggal 2 Agustus 2016 sudah tidak ada lagi aktifitas perkumpulan di kantor tersebut.
- Bahwa benar selama saksi bergabung di D4F sampai saat ini saksi hanya telah mengambil satu paket berupa platinum senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai saat ini saksi telah membangun jaringan member sekitar 10.000 (sepuluh) ribu akun.
- Bahwa benar saksi telah mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut yang saksi terima dari pemanfaatan fasilitas yang di sediakan

Halaman 83 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Promonesia dan Locket Nesiya serta bantuan modal usaha berupa transferan antar sesama member.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Ahli yang bernama Muhammad Novian.SH., MH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai ahli di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai ahli di bidang tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) berdasarkan surat dari Direktur tindak pidana ekonomi dan khusus bareskrim Polri nomor : B/7/II/2017/Dittipideksus perihal permintaan keterangan ahli dan telah mendapatkan penunjukkan dari kepala PPATK dengan surat nomor : R/25/HK.03.05/II/2017 tanggal 17 Januari 2017.
- Bahwa benar saksi memiliki keahlian di bidang tindak pidana pencucian uang / money laundering karena saksi sudah bertugas selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan selama bertugas saksi memberikan keterangan ahli kepada aparat penegak hukum, menjadi pengajar, menjadi nara sumber dari berbagai kegiatan asistensi dan sosialisasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada aparat penegak hukum.
- Bahwa benar saksi sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli di bidang tindak pidana pencucian uang baik pada tahap penyidikan maupun di depan sidang pengadilan.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi di PPATK antara lain memberikan bantuan hukum termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan sidang pengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan pasal 39 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa benar fungsi PPATK dalam pasal 40 UU No. 8 tahun 2010 adalah :

Halaman 84 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
 3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1).
- Bahwa benar pola-pola pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Penempatan (placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga lain yang terkait dengan keuangan, tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan yang lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya, dengan di lakukannya layering akan lebih sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
 - c. Integrasi (Integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau di lakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah olah sebagai harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya, tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah, dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa benar berdasarkan pasal 17 UU No. 3 tahun 2010 yang di maksud pihak pelapor meliputi :
- a. Penyedia jasa keuangan :
 1. Bank.
 2. Perusahaan pembiayaan.
 3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi.
 4. Dana pensiun lembaga keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perusahaan efek.
 6. Manajer Investasi.
 7. Kustodian.
 8. Wali amanat.
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro.
 10. Pedagang valuta asing.
 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu.
 12. Penyelenggara e money dan/atau e wallet.
 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.
 14. Pegadaian.
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi.
 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan / atau jasa lain :
1. Perusahaan properti/agen properti.
 2. Pedagang kendaraan bermotor.
 3. Pedagang permata dan perhiasan / logam mulia.
 4. Pedagang barang seni dan antik atau.
 5. Balai lelang.
- Bahwa benar pengertian pencucian uang dapat di temukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang adalah sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
 - Bahwa benar dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif, yaitu :
 1. Yang di maksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana di maksud dalam pasal 3 dan 4 UU PP TPPU.
 - Tindak pidana pencucian uang sebagaimana di maksud dalam pasal 3 UU PP TPPU adalah “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahui nya atau patut di duga nya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Halaman 86 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)".

- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana di maksud dalam pasal 4 UU PP TPPU adalah "setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duga nya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)".
- 2. Yang di maksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana di maksud dalam pasal 5 UU PP TPPU, adalah "setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duga nya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3. Berdasarkan pasal 5 ayat (2), "ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini".
- 4. Yang di maksud dalam pasal 6 UU PP TPPU adalah :
 - 1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana di maksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 di lakukan oleh korporasi, pidana di jatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
 - 2) Pidana di jatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :
 - a. Di lakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi.
 - b. Di lakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
 - c. Di lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah , dan;
 - d. Di lakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar unsur-unsur Tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap orang adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
 - b. Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar.
 - d. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadi nya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan
 - e. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - f. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - g. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah di kenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - h. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
 - i. Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
 - j. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
 - k. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadi nya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya di lakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa di lakukan di pasar modal dan pasar uang.
 - l. Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah di uraikan, yang di lakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Halaman 88 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dana nya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun keluar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang di ciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua di lalui, ada kala nya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration
- n. Menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. Asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya, yaitu :
- Asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - Sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infak, sodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya
 - Lokasi, mengarah kepada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - Peruntukkan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
 - Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
- p. Menerima adalah suatu keadaan / perbuatan di mana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.



- q. Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- r. Menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban
- s. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung
- t. Yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana, adalah suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang di miliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan yang melawan hukum
- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU No. 8 tahun 2010, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Korupsi.
 - b. Penyuapan.
 - c. Narkotika.
 - d. Psikotropika.
 - e. Penyelundupan tenaga kerja.
 - f. Penyelundupan Migran.
 - g. Di bidang perbankan.
 - h. Di bidang pasar modal.
 - i. Di bidang perasuransian.
 - j. Kepabeanaan.
 - k. Cukai.
 - l. Perdagangan orang.
 - m. Perdagangan senjata gelap.
 - n. Terorisme.
 - o. Penculikan.
 - p. Pencurian.
 - q. Penggelapan.
 - r. Penipuan.
 - s. Pemalsuan uang.
 - t. Perjudian.
 - u. Prostitusi.



- v. Di bidang perpajakan.
- w. Di bidang kehutanan.
- x. Di bidang Lingkungan hidup.
- y. Di bidang kelautan dan perikanan atau.
- z. Tindak pidana lain yang di ancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang di lakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Bahwa benar sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 8 tahun 2010 transaksi keuangan mencurigakan adalah :
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
 - b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut di duga di lakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib di lakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
 - c. Transaksi keuangan yang di lakukan atau batal di lakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang di duga berasal dari hasil tindak pidana; atau.
 - d. Transaksi keuangan yang di minta oleh PPATK untuk di laporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang di duga berasal dari tindak pidana.
- Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayar, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP.
- Bahwa benar terdakwa Fili Mutaqien mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya dimana terdakwa telah melakukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.
 2. Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana
 3. Membelanjakan hasil tindak pidana dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain.
- Bahwa benar ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang dilakukan terdakwa Fili Mutaqien melalui :
 1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi asia pasific group on money laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members of third parties etc yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.
 2. Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khusus nya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.
 3. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain nya misal nya atas nama istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.
 - Bahwa benar perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana di maksud dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - Bahwa benar saat terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan nama pihak lain hal ini bertujuan agar transaksi tersebut di kira bukan transaksi diri terdakwa.

Halaman 92 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tarik tunai dalam jumlah besar bertujuan supaya memutus mata rantai (layering) mempersulit pelacakan.
- Bahwa benar di belanjakan untuk membeli aset dengan menggunakan nama orang lain (integration).
- Bahwa benar supaya tidak di kenali lagi sumber dana nya.
- Bahwa benar pasal 77 dan 78 UU PP TPPU mengenai pembuktian terbalik, harus mengajukan pembuktian secara materil bukan hanya formil saja.
- Bahwa benar di dalam penjelasan UU No. 8 tahun 2010 harta kekayaan hasil TPPU dapat di rampas untuk negara atau di kembalikan kepada korban.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi a de charge 3 (tiga) orang sebagai berikut :

1. Saksi Alfarenzi BB, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2012, kenal di Palembang.
 - Bahwa benar saksi kenal / berteman dengan terdakwa karena sama-sama di organisasi di KNPI.
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebagai seorang pengusaha di bidang konveksi, pengadaan-pengadaan jasa dan barang, barang pesanan ke perusahaan / instansi tertentu (dagang).
 - Bahwa benar terdakwa mulai berdagang sejak tahun 2012 s/d 2013.
 - Bahwa benar terdakwa punya bisnis marketing seperti MLM di Palembang.
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa memiliki bisnis lain yaitu D4F (Dream for Feedom).
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi D4F itu MLM juga, dan saksi mengetahui nya sekitar tahun 2015 s/d 2016.
 - Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa berbisnis D4F saat saksi dan terdakwa ngobrol di Palembang.
 - Bahwa benar saksi tidak ikut terlibat dalam usaha MLM yang di lakukan terdakwa tersebut.
 - Bahwa benar saksi ikut sebagai anggota D4F namun pasif karena saksi tidak punya jaringan.

Halaman 93 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di D4F ada loketnesia.
 - Bahwa benar saksi pernah membayar untuk masuk sebagai anggota D4F namun saksi lupa jumlahnya.
 - Bahwa benar saksi menulis buku tentang terdakwa mengenai bisnis online nya.
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki prestasi sebagai leader dan yang mengembangkan bisnis.
 - Bahwa benar setelah D4F bermasalah saksi tidak pernah lagi mewawancarai terdakwa.
 - Bahwa benar penulisan buku tersebut ide dan permintaan dari terdakwa
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui keadaan ekonomi terdakwa pada tahun 2012, pada saat itu saksi terlihat biasa-biasa saja,
 - Bahwa benar pada tahun 2012 terdakwa memiliki mobil sejenis fortuner
 - Bahwa benar mengenai aset yang lainnya milik terdakwa saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa benar metode penulisan buku yang dibuat oleh saksi yaitu dengan teknik wawancara.
 - Bahwa benar ada rekan-rekan terdakwa yang saksi wawancarai antara lain Sujiwo, Erna, akademisi Feri ardi, semacam testimoni.
 - Bahwa benar untuk bisnis MLM hanya dapat jutaan rupiah s/d ratusan juta.
 - Bahwa benar saksi mengetahui rumah terdakwa di kertapati.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RM. Arif Budiman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak SMP.
- Bahwa benar saksi pernah punya hubungan bisnis dengan terdakwa yaitu pernah ikut pengadaan alat peraga kampanye.
- Bahwa benar saksi hanya bersifat membantu terdakwa dalam kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa benar saat itu terdakwa jadi sub kontraktor.
- Bahwa benar terdakwa pernah juga ikut dalam pengadaan pakaian dan atribut olahraga yang sifatnya hanya dropping.
- Bahwa benar sejak tahun 2015 setahu saksi terdakwa tinggal di Bandung sehingga jarang ketemu.
- Bahwa benar saksi ikut terdakwa di bayar secara profesional.

Halaman 94 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada ikut MLM.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa berada dalam level apa pada saat ikut MLM tersebut namun saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah mendapat reward kendaraan.
- Bahwa benar saksi tahu dari media kalau terdakwa ada masalah di D4F
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa mengelola D4F.
- Bahwa benar tahun 2005 saksi pernah di ajak konsultasi oleh terdakwa yang menyatakan keinginannya untuk membeli lahan di daerah peninjauan, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa jadi atau tidak membeli lahan tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengelola D4F ada perubahan dalam kegiatan sehari-hari terdakwa dan perubahan juga dari penghasilannya
- Bahwa benar yang mendirikan D4F itu adalah terdakwa Fili Mutaqien.
- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam D4F.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau D4F itu telah tutup karena di tutup oleh pemerintah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa penyebab D4F tersebut di tutup.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai transaksi apa pun yang di lakukan oleh terdakwa selama 4 tahun terakhir.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki rumah di Ciputra sekitar 4 tahun terakhir.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Sujiwo Budi Suryo Halim, memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi pernah memprospek terdakwa untuk ikut MLM saksi.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sudah top leader, maka itu saksi mengejar terdakwa untuk ikut bersama MLM saksi.
- Bahwa benar prospek adalah usaha menawarkan peluang agar bergabung dengan bisnis punya saksi yaitu bisnis Pru change.
- Bahwa benar Pru change adalah satu perusahaan baru dari Cina.
- Bahwa benar Top leader di MLM biasanya saling tahu siapa saja yang punya jaringan banyak.

Halaman 95 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa di bidang kartu fasilitas yang saksi lupa namanya.
- Bahwa benar akhirnya terdakwa bergabung di Pru Change.
- Bahwa benar setelah bergabung di Pruchange terdakwa kemudian menjadi pelopor yaitu orang yang membuka pasar.
- Bahwa benar terdakwa sebagai salah satu yang terbesar di Pru change yaitu mencapai peringkat Imperial diamond yang di lihat dari jumlah omset dan jumlah jaringan.
- Bahwa benar penghasilan terdakwa saat itu kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar saksi tau mengenai D4F.
- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam D4F.
- Bahwa benar terdakwa membuat D4F itu sekitar tahun 2014.
- Bahwa benar saksi hanya melihat saat terdakwa membuat seminar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui produk dari D4F tersebut.
- Bahwa benar ada ceremony saat pemeberian reward.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa Fili Muttaqien menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa di periksa karena pengaduan masalah D4F.
- Bahwa benar terdakwa diadukan 70 (tujuh puluh) s/d 80 (delapan puluh) orang yang di wakili oleh Yusdarman.
- Bahwa benar terdakwa sudah mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa sesuai dengan putusan PN Jakarta Barat yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun melanggar pasal 378 KUHP.
- Bahwa benar persidangan saat ini mengenai masalah asset.
- Bahwa benar total aset yang dimiliki oleh terdakwa adalah sekitar Rp.80.000.000.000 s.d Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Bahwa benar sumbernya sejak tahun 2003, terdakwa kuliah di ITENAS Bandung, pengusaha MLM, usaha konvensional, ikut jual beli properti/makelar.
- Bahwa benar MLM Tiansi terdakwa mencapai level bintang 7 (tujuh).

Halaman 96 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain itu terdakwa juga ikut MLM K-LINK.
- Bahwa benar aset itu diduga didapat hanya dari D4F.
- Bahwa benar terdakwa sudah 15 tahun berbisnis.
- Bahwa benar D4F memang punya modal yang besar.
- Bahwa benar berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nilai keuntungan/perolehan terdakwa selama D4F berdiri adalah kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), yaitu aset yang disita sekarang (dalam perkara ini).
- Bahwa benar terdakwa memiliki modal awal yang sudah terdakwa keluarkan untuk sewa gedung, keliling Indonesia, beli server.
- Bahwa benar terdakwa hanya memiliki satu rekening yang digunakan terdakwa untuk menampung keuangan terdakwa baik itu yang berasal dari D4F maupun penghasilan lainnya di luar D4F.
- Bahwa benar terdakwa membelikan rumah untuk adik terdakwa seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa benar aset berupa rumah keluarga di 5 Ulu berupa rumah dan tanah ada 2 sertifikat.
- Bahwa benar transaksi januari 2015 rumah di 5 Ulu, pada saat itu D4F belum menghasilkan apa-apa, dan tanah tersebut merupakan hasil hibah.
- Bahwa benar rumah di Citra Grand City prestige blok A7 No. 8 terdakwa beli seharga Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), yang mana uang nya bercampur ada yang dari D4F dan ada dari penghasilan lain.
- Bahwa benar tanah di Basuki Rahmat 6 sertifikat 1 hamparan dana nya ada dari D4F.
- Bahwa benar cluster No. 18 seharga Rp.1,3 Milyar dari terdakwa campur dana nya ada yang dari D4F.
- Bahwa benar Cluster Meadow No. 17 Rp. 909.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) atas nama Citra kekurangan Rp. 27 juta sudah disita dana nya bercampur dari D4F.
- Bahwa benar Apartemen Yukata, PPJB sudah disita per unit Rp. 2,8 Milyar dana nya dari D4F, terdakwa memiliki 5 unit apartemen Yukata.
- Bahwa benar kerugian korban saat di persidangan PN Jakarta Barat ada sekitar Rp. 4 Milyar.

Halaman 97 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang ada di Basuki Rahmat harga real nya terdakwa bayar sebesar Rp. 39 Milyar namun yang tertuang dalam AJB hanya Rp. 10 Milyar rupiah.
- Bahwa benar semua aset yang disita semua diperoleh dalam rentang waktu 2014 s/d 2016 setelah D4F berdiri.
- Bahwa benar dalam persidangan terdakwa memperlihatkan riwayat perolehan tanah di JL. Wahid hasyim yang merupakan hibah keluarga besar terdakwa kepada terdakwa, Tax Amnesty, surat SPT aset, apresal tanah basuki rahmat terbaru, dan rekening koran BCA.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dan ahli, Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut :

1. tanah dan bangunan SHM 16075 terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. dengan luas 250 M2;
2. tanah dan bangunan SHM 446 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. dengan luas 350 M2;
3. tanah dan bangunan SHM 2496 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. dengan luas 308 M2;
4. tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Terdiri dari 6 (enam sertifikat). Masing-masing:
 - SHM 384 dengan luas 979 M2;
 - SHM 8662 dengan luas 446 M2;
 - SHM 2599 dengan luas 1.715 M2 ;
 - SHM 380 dengan luas 1.374 M2;
 - SHM 856 dengan luas 450 M2;
 - SHM 728 dengan luas 723 M2;
5. SHM 16075 luas 250 M2 terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
6. SHM 446 luas 350 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
7. SHM 2496 luas 308 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
8. SHM 384 luas 979 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
9. SHM 8662 luas 446 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 98 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SHM 2599 luas 1.715 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
11. SHM 380 luas 1.374 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
12. SHM 856 luas 450 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
13. SHM 728 luas 723 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
14. 15 (lima belas) set kunci rumah yang terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Orchard Park Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
15. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000044 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 001/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 138 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - 1) FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - 2) nomor : 185/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - 3) nomor : 255/MS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - 4) nomor : 425/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016;
 - 5) nomor : 584/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - 6) nomor : 766/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - 7) nomor : 868/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
 - 8) nomor : 2016/6/0009/07/A, Ref: 00000044, tanggal 7 Juni 2016.
16. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000045 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 002/PPJBNUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;

Halaman 99 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 135 tanggal 20 Oktober 2015;
- d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
- e. FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : IKWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - 1) nomor : 182/KVVS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - 2) nomor : 252/KVVS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - 3) nomor : 422/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016,
 - 4) nomor : 585/KVVS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - 5) nomor : 763/KVVS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - 6) nomor: 865/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
 - 7) nomor: 2016/6/0010/07/F, Ref: 00000045, tanggal 7 Juni 2016.
17. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000251 tanggal 20 Oktober 2015.
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 003/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA: nomor TTS : 136 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - 1) nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - 2) nomor : 183/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - 3) nomor : 253/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - 4) nomor : 423/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - 5) nomor : 586/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - 6) nomor : 764/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016.
 - 7) nomor : 866/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.
 - 8) nomor : 1420/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
18. Dokumen peratihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 9 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:

Halaman 100 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000252 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 005/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 137 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 9 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - 1) nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - 2) nomor : 184/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - 3) nomor : 254/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - 4) nomor : 424/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - 5) nomor : 587/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 2 Februari 2016
 - 6) nomor : 765/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016
 - 7) nomor : 867/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016
 - 8) nomor . 1422/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
19. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000250 tanggal 17 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 004/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 123 tanggal 17 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unitapartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - 1) nomor : 004/KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015;
 - 2) nomor : 181/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - 3) nomor : 251/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - 4) nomor : 421/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - 5) nomor : 583/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016
 - 6) nomor : 762/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016
 - 7) nomor : 864/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016

Halaman 101 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) nomor : 142/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.

20. 1(Satu) akta jual beli No 939 tahun 2015 tanggal 7 desember 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Halida Shary, SH.
21. Foto copy legalisir sesuai aslinya :
 - 1) Akta Jual Beli No 4 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 2) Akta Jual Beli No 10 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 3) Akta Jual Beli No 08 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 4) Akta Jual Beli No 03 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 5) Akta Jual Beli No 06 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 6) Akta Jual Beli No 07 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 7) Akta Jual Beli No 05 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
22. 1 set salinan akta jual beli no 1487 tahun 2015 tnggal 17 September 2015 yang dibuat di PPAT Husnawaty, SH.
23. 1 (Satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G9 No.18, CITRA GRAND CITY Alang – Alang Lebar, Palembang
24. 1 (satu) bendel Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan No : 5219 atas nama PT.CIPTA ARSIGRIYA, di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang CANDRA GENIAL, SH, MH;
25. 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran unit rumah di CITRA GRAND CITY Palembang dengan nomor :
 - a. 013325 tanggal 31 Agustus 2015;
 - b. 013462 tanggal 23 September 2015;
 - c. 013697 tanggal 30 Oktober 2015;
 - d. 014647 tanggal 18 Maret 2016;
 - e. 014888 tanggal 27 April 2016;
 - f. 014917 tanggal 02 Mei 2016;
26. 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G9 No.17, CITRA GRAND CITY Alang – alang Lebar, Palembang
27. Uang tunai sebesar Rp. 27.249.752 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Halaman 102 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A type 3 (tiga) kamar;
29. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar;
30. Apartemen Yukata suites lantai 8 unit F type 3 (tiga) kamar;
31. Apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar;
32. Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar;
33. 1(satu) lembar foto copy legalisir kuitansi buy back senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti transfer pembelian mobil senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembelian mobil No 22471 senilai Rp.1.290.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pajak pembelian nomor : 010.002-15.71202166, tanggal 5 September 2015;
37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pesanan kendaraan No 20660 tanggal 3 September 2015;
38. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Forem A kendaraan nomor FA-021030/KPU.01/BD.02/M/2015, tanggal 8 April 2015;
39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor No:TSM/002845/2016, tanggal 5 Januari 2016;
40. 1(satu) lembar foto copy legalisir BPKB No : M-03995903;
41. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2017 mengenai transaksi tanggal 8 September 2015;
42. 1 (satu) lembar rekening koran asli bank BCA dengan no rek 7610515899 atas nama PT. BESTINDO CAR UTAMA tanggal 3 September 2015 dan 8 September 2015;
43. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank BCA dengan No.rek 7610515899 atas nama PT. BESTINDO CAR UTAMA tanggal 19 September 2016.
44. Print out Buku besar nomor KD. Account : 0300.4956, untuk transaksi jual beli costumer atas nama Fili Muttaqien;
45. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, halaman 4-6;

Halaman 103 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015, halaman 1;
47. Print out Rekening GIRO Bank BCA Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNG WALUYA YOSHUARA nomor rekening 6130282898, periode tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, halaman 1.
48. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tanggal 30 Juni 2016 dari Muhammad Amin dengan no rek Bank Mandiri 113-0075888887 kepada Fili Muttaqien dengan no rek Bank Mandiri 113-0013013002 senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
49. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tanggal 18 Juli 2016 dari Muhammad Amin dengan no rek Bank Mandiri 113-0075888887 kepada Fili Muttaqien dengan no rek Bank Mandiri 113-0013013002 senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli permohonan pembatalan pembelian 2 unit apartemen yukata suites tanggal 29 November 2016
51. 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhamad Amin No.rek 113-0075888887 periode 1 Oktober 2015 s/d 31 Mei 2016;
52. 6 (enam) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Ir.Muhamad Amin No.rek 113-0075888887 periode 1 Juni 2016 s/d 26 Januari 2017;
53. Copy 1 (satu) exemplar legalisir rekening koran Bank BCA No.rek 100212401534 an.Ir. DARMAWIL ACHMAD;
54. Tanda terima uang dari DARMAWIL ACHMAD uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk tanda jadi pembayaran penjualan apartemen Royal Mediterania 30/AK di Jakarta Barat tertanggal 23 Agustus 2016;
55. Tanda terima uang dari DARMAWIL ACHMAD uang sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tunai pelunasan I pembayaran penjualan apartemen Royal Mediterania 30/AK di Jakarta Barat tertanggal 31 Agustus 2016;
56. Copy 1 (satu) exemplar legalisir rekening koran Bank Mandiri No.rek 1130012718445 an. Ir. DARMAWIL ACHMAD.
57. 2 (dua) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 29 Februari 2016 s/d 31 Maret 2016 ;

Halaman 104 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;
59. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 30 November 2015 s/d 31 Desember 2015
60. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Oktober 2015 s/d 30 November 2015 ;
61. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 30 September 2015 s/d 31 oktober 2015 ;
62. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016 ;
63. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016;
64. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Fili Muttaqien tanggal 21 September 2015;
65. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Berita Acara Serah Terima tanah dan Bangunan atas nama Fili Muttaqien tanggal 7 September 2015;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013324 tanggal 31 Agustus 2015;
67. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013465 Tanggal 23 September 2015;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 01331 Tanggal 31 Agustus 2015;
69. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 012842 Tanggal 22 Juni 2015;
70. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013062 Tanggal 21 Juli 2015;
71. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 012789 Tanggal 31 Mei 2015;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istighotsah tanggal 27 Juli 2015;
73. 1 (satu) lembar lembar Fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istighotsah tanggal 13 Februari 2015;

Halaman 105 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat permohonan perubahan blok tanggal 27 Juli 2015;
75. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita acara Serah terima tanah dan bangunan atas nama Citra Istighotsah tanggal 30 September 2015;
76. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Citra Istighotsah NIK 1671024604610006;
77. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Citra Istighotsah No 16.473.007.9-306.000;
78. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 012241 Tanggal 2 Februari 2015;
79. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 012425 Tanggal 2 April 2015;
80. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 012611 Tanggal 6 Mei 2015;
81. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 012787 Tanggal 9 Mei 2015;
82. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013016 Tanggal 12 Mei 2015;
83. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 015088 Tanggal 3 Juni 2015;
84. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014648 Tanggal 15 Februari 2016;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014887 Tanggal 27 April 2016;
86. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014918 Tanggal 2 Mei 2016;
87. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013828 Tanggal 21 November 2015;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014377 Tanggal 1 Februari 2016;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014551 Tanggal 1 Februari 2016;
90. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013461 Tanggal 23 September 2015;
91. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013692 Tanggal 30 Oktober 2015;

Halaman 106 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013827
Tanggal 21 November 2015;
93. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 012135
Tanggal 13 Februari 2015;
94. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013310
Tanggal 31 Agustus 2015;
95. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no
013260 Tanggal 21 Agustus 2015;
96. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pemesanan tanah dan
bangunan /kavling atas nama Kartika Istiqomah tanggal 27 Juli 2015;
97. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima tanah dan
bangunan atas nama Kartika Istiqomah tanggal 30 September 2015;
98. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kartika Istiqomah NIK
1671025204560006;
99. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Yudha Syabarullah No
98.105.169.1-424.000;
100. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014917
tanggal 2 Mei 2016;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 015089
tanggal 2 Juni 2016;
102. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014647
tanggal 18 Maret 2016;
103. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014888
tanggal 27 April 2016;
104. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014075
tanggal 22 Desember 2015;
105. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014410
tanggal 6 Februari 2016;
106. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014552
tanggal 1 Maret 2016;
107. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013462
tanggal 23 September 2015;
108. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013697
tanggal 30 Oktober 2016;
109. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013947
tanggal 4 November 2016;

Halaman 107 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013127 tanggal 29 Juli 2015;
111. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013128 tanggal 29 Juli 2015;
112. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013325 tanggal 31 Agustus 2015;
113. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Muthmainnah Istithoah tanggal 2 September 2015;
114. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima tanah dan bangunan atas nama Muthmainnah Istithoah tanggal 7 Januari 2016;
115. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Muthmainnah Istithoah NIK 1671024701940008;
116. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013359 tanggal 4 September 2015;
117. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013467 tanggal 23 September 2015;
118. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013466 tanggal 23 September 2015;
119. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013698 tanggal 30 Oktober 2015;
120. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 013948 tanggal 4 November 2015;
121. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014154 tanggal 30 Desember 2015;
122. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014201 tanggal 11 Januari 2016;
123. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014409 tanggal 5 Februari 2016;
124. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014553 tanggal 1 Maret 2016;
125. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014652 tanggal 16 Maret 2016;
126. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City no 014889 tanggal 27 April 2016.
127. 1(satu) surat keterangan asli Bank BCA kantor cabang utama mesjid lama no 881/MES/CSO/XII/16 tanggal 29 Desember 2016 tentang transaksi

Halaman 108 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pada rekening nomor 045-068808-8 atas nama ROBY HARTONO tanggal 1 Januari 2015;

128. 1(satu) surat keterangan asli Bank Mandiri kantor cabang Palembang Veteran No R02.Br.PLV/124/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang data transaksi rekening giro atas nama Margaret Roby No.rek : 1130006850097. 2015;
129. 4 (empat) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran angsuran unit rumah di CITRA GRAND CITY Palembang;
130. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemesanan tanah dan Bangunan / Kavling di CITRA GRAND CITY Palembang, 27 Juli 2015.
131. Kwitansi Citra Grand City nomor : 013310 tanggal 31 Agustus 2015;
132. Kwitansi Citra Grand City nomor : 015088 tanggal 3 Juni 2016 senilai Rp.106.104.000 (seratus enam juta seratus empat ribu rupiah);
133. Rekening koran Bank Mandiri dengan no rek 1130006764546 atas nama Citra Istigotsah
134. Rekening koran Bank BCA dengan no rek 0212153085 atas nama Citra Istigotsah.

setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa barang bukti perkara yang mana atas hal tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan dilampirkan bersama dengan surat nota pembelaan dan dalam surat dupliknya, Penasihat Hukum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. T – 1a : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 443/Kelurahan 5 Ulu, Surat Ukur No. 272/1997 tertulis dan tercatat atas nama Tamawi Takrori;
2. T – 1b : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2496/Kelurahan 5 Ulu, Surat Ukur No. 24/5 Ulu/2012 seluas 308m² Tertulis dan Tercatat atas nama Fili Muttaqien;
3. T – 1c : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 446/Kelurahan 5 Ulu, Surat Ukur No. 135/1997 seluas 360m² Tertulis dan Tercatat atas nama Fili Muttaqien;

Keterangan :

Bukti yang diberi tanda T-1a s/d T-1c adalah satu hamparan tanah, bukti ini menunjukkan bahwa tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang adalah tanah warisan dari kakek Terdakwa yang diwariskan kepada orangtua Terdakwa (Tamami Takrori), namun karena Terdakwa adalah satu-satunya anak laki-laki dalam

Halaman 109 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, maka 3 (tiga) bidang Sertifikat diatas namakan Terdakwa, namun sesuai fakta bahwa tanah berikut bangunan rumah sebagaimana sertifikat-sertifikat tersebut diatas adalah harta warisan keluarga yang diperoleh jauh sebelum ada D4F, meskipun kemudian di tahun 2012, terhadap 3 (tiga) Sertifikat tersebut dibalik namakan kepada Terdakwa, namun hanya formalitas karena Terdakwa adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, sehingga ke 3 (tiga) sertifikat *quo* tidak ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

4. T – 2a : Surat Keterangan Pengampunan Pajak (*copy*) No. KET.9232/PP/WPJ.03/2016 atas nama Fili Muttaqien NPWP No. 08.464.822.9-306.000, alamat Jl. Kha. Wahid Hasyim No.1003 RT 028, RW 007 Ulu Palembang;
5. T – 2b : Cetakan Kode Billing (*copy*) atas nama Fili Muttaqien NPWP No. 08.464.822.9-306.000 jumlah yang disetor Rp. 200.000.000,-;
6. T – 2c : Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan Yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan RI ke luar Wilayah Negara Kesatuan RI (*copy*);

Keterangan :

Bukti yang diberi tanda T-2a s/d T-2c adalah bukti Pelaporan Harta Kekayaan Terdakwa yang dimohonkan Tax Amnesti pada tahun 2016, bukti-bukti surat ini membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki harta kekayaan jauh sebelum ada Dream For Freedom (D4F), dimana pada tahun 2016 telah dilaporkan harta Kekayaan Terdakwa adalah ± Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sekaligus juga membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak berniat apalagi melakukan Pencucian Uang, karena semua harta kekayaan Terdakwa dilaporkan kepada negara melalui program Tax Amnesti, karenanya dakwaan JPU yang menyatakan Terdakwa telah melakukan pencucian uang dengan menyembunyikan, mengalihkan dan membuat tidak jelas Harta Kekayaannya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak terbukti dimuka persidangan, dan Terdakwa dapat membuktikan sebaliknya (Pembuktian Terbalik), karenanya dakwaan JPU haruslah ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T – 3 : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2010 (0110 s/d 1210) atas nama Fili Muttaqien NPWP 08.464.822.9-306.000 (copy);
8. T – 4 : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2011 (0111 s/d 1211) atas nama Fili Muttaqien NPWP 08.464.822.9-306.000 (copy);
9. T – 5 : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012 (0112 s/d 1212) atas nama Fili Muttaqien NPWP 08.464.822.9-306.000 (copy);
10. T – 6 : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013 (0113 s/d 1213) atas nama Fili Muttaqien NPWP 08.464.822.9-306.000 (copy);
11. T – 7 : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2014 (0114 s/d 1214) atas nama Fili Muttaqien NPWP 08.464.822.9-306.000 (copy);
12. T - 8 : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2015 (0115 s/d 1215) atas nama Fili Muttaqien NPWP 08.464.822.9-306.000 (copy);

Keterangan :

Bukti yang diberi tanda T-3 s/d T-8 ini membuktikan bahwa Terdakwa adalah wajib pajak yang taat, terbukti sejak tahun 2010 Terdakwa telah menjadi Wajib Pajak dan melakukan pelaporan serta pembayaran Pajak Orang Pribadi (PPh) secara rutin sampai tahun 2015, sehingga jelas tidak ada upaya menutup-nutupi penghasilan dan kekayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

13. T – 9a : Rekening Koran Bank BCA (copy) nomor Rekening 0212086329 atas nama Fili Muttaqien periode 03 Januari 2011 s.d 09 Januari 2012;
14. T – 9b : Rekening Koran Bank BCA (copy) nomor Rekening 0212086329 atas nama Fili Muttaqien periode 09 Januari 2012 s.d 14 Desember 2012;
15. T – 9c : Rekening Koran Bank BCA (copy) nomor Rekening 0212086329 atas nama Fili Muttaqien periode 14 Desember 2012 s.d 12 Desember 2013;
16. T – 9d : Rekening Koran Bank BCA (copy) nomor Rekening 0212086329 atas nama Fili Muttaqien periode 12 Desember 2013 s.d 31 Desember 2014;

Keterangan :

Bukti yang diberi tanda T-9a s/d T-9d ini membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki penghasilan yang cukup besar

Halaman 111 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya sejak tahun 2011 s/d tahun 2014 jauh sebelum ada Dream For Freedom (D4F), sehingga jelas harta kekayaan milik Terdakwa tidak hanya bersumber dari penghasilan D4F, karena jauh sebelum ada D4F Terdakwa telah menjadi pengusaha yang sukses dan memiliki harta kekayaan yang juga dilaporkan kepada negara, karena Terdakwa adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan selalu membayar kewajiban pajaknya kepada negara;

17. T – 10 : Copy Buku Laporan Penilaian Aset tanah Kosong atas nama Bapak Fili Muttaqien yang telah di nilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan pada Agustus 2018 di Palembang;
18. T – 11 : Asli Buku yang ditulis oleh H. Alfrenzi Panggarbesi merupakan buku Best Seller yang bercerita mengenai perjalanan Terdakwa Fili Muttaqien Membangun Kekuatan Bisnis Online dan Network Marketing “Tak Masuk Akal Tapi Masuk Rekening” diterbitkan oleh Kompas Gramedia pada tahun 2015, buku ini menjadi banyak rujukan bagi para pebisnis di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor Register : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017,terdakwa Fili Muttaqien telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan,karena dengan menjalankan usaha Dream For Freedom (D4F) mulai tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan Februari 2017 terdakwa mendapatkan uang sekitar ± Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).Uang tersebut terdakwa tempatkan pada rekening Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang dengan No. Rekening 0212066329 atas nama Felli Muttaqien;
2. Bahwa uang sebanyak Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) telah dibelanjakan oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - a) Membeli tanah dan bangunan dengan luas 250 M2 dari PT Citra Mitra Proferty sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 16075 yang terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok A.7 No.08A Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan,dengan proses dan uraian pembayarannya sebagai berikut :

Halaman 112 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Halida Shary,SH
Notaris/PPAT Palembang,sesuai dengan akte jual beli No.939/2015
tanggal 7 Desember 2015, sebesar Rp.2.708.515.506,-;

2) Uraian pembayaran :

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 012789 tanggal 31 Mei 2015 sebesar Rp.15.000.000.000,- (D.P);
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 012842 tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.300.564.706;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 013062 tanggal 21 Juli 2015 sebesar Rp.300.569.019;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 013324 tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.237.660.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 01331 tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp.300.569.019,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 013465 tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.1.825.000.000,-;

Total keseluruhan Rp.2.979.362.744,-;

- b) Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan dengan luas 350 M2,dari Agus Salim Nur alamat Jl. KH Wahid Hasyim No.967 RT.027/Rw.007 Kel. Lima Ulu Kec. Sebrang Ulu I Kota Palembang Prov Sumatera Selatan dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4466/Kelurahan 5 Ulu,surat ukur sementara tanggal 26 Maret 1997 nomor 135/1997;
Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Akhmad Habriand, SH.M.Kn Notaris/PPAT Palembang,sesuai akte jual beli No10/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- c) Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan dengan luas 308 M2 dari H. Muhammad Khailani alamat Jl. Ario Dillah IV No.2309 Rt.002/Rw.001 Kel. 20 Ilir D.3 III Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang Prov Sumatera Selatan dengan harga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah),sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 2496.Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Husnawaty, SH Notaris/PPAT Palembang sesuai dengan akta jual No.1487/2015 tanggal 17 September 2015.

Halaman 113 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan, dengan luas 979 M2 dari Sisko M.Reza,dkk dengan harga Rp.1.174.800.000,- sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 384/Ario Kemuning,surat ukur tanggal 10 Nopember 2005 nomor 12/A.Kemuning/2005. Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Akhmad Habriand, SH.M.Kn Notaris/PPAT Palembang,sesuai akte jual beli No.03/2016 tanggal 05-02-2016;
- e) Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan dengan luas 446 M2 dari Sisko M.Reza,dkk dengan harga Rp.1.784.000.000,-,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 8662/20 Ilir G.S tanggal 09 Oktober 1973 nomor 1111/1973.Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Akhmad Habriand, SH.M.Kn Notaris/PPAT Palembang,sesuai akte jual beli No.04/2016 tanggal 05-02-2016;
- f) Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan dengan luas 1.715 M2 dari Sisko M.Reza,dkk dengan harga Rp.2.058.000.000,- sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 2599/R,G.S tanggal 01 April 1978 nomor 606/1978. Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Akhmad Habriand, SH.M.Kn Notaris/PPAT Palembang,sesuai akte jual beli No.05/2016 tanggal 05-02-2016.
- g) Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan, dengan luas 1374 M2 dari Sisko M.Reza,dkk dengan harga Rp.1.648.800.000,- sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 380/Ario Kemuning,surat ukur tanggal 15 Agustus 2005 nomor 08/A.Kemuning/2005. Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Akhmad Habriand, SH.M.Kn Notaris/PPAT Palembang,sesuai akte jual beli No.06/2016 tanggal 05-02-2016;
- h) Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan, dengan luas 723 M2 dari Sisko M.Reza,dkk dengan harga Rp.2.892.000.000,- sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 728,G.S tanggal 09 Oktober 1973 nomor 1112/1973. Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Akhmad Habriand, SH.M.Kn Notaris/PPAT Palembang,sesuai akte jual beli No.07/2016 tanggal 09-02-2016;

Halaman 114 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan, dengan luas 450 M² dari Sisko M.Reza,dkk dengan harga Rp.536.000.000,- sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 856/Ario Kemuning,surat ukur tanggal 26 Januari 2016 nomor 72/Ario Kemuning/2016. Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Akhmad Habriand, SH.M.Kn Notaris/PPAT Palembang,sesuai akte jual beli No.08/2016 tanggal 09-02-2016;
- j) Membeli 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G 9 No. 17 yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang seharga Rp.909.814.752,- (Sembilan ratus Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang dibuat atas nama Kartika Istiqomah,dengan proses dan uraian pembayarannya sebagai berikut :
- 1) Transaksi pembelian dilakukan dihadapan Fauzie,SH Notaris/PPAT Palembang,sesuai dengan akte jual beli No.282/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
 - 2) Uraian pembayaran :
 - Tanda jadi pembelian 1 (satu) rumah Cluster Summer Meadow Blok G 9 No. 17 sebesar Rp.15.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 013310 tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.257.974.752,- (D.P);
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 013260 tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp.53.070.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 013461 tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.53.070.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 013692 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.53.070.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 013829 tanggal 21 Nopember 2015 sebesar Rp.53.070.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 013828 tanggal 21 Nopember 2015 sebesar Rp.53.070.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 014377 tanggal 1 Februari 2016 sebesar Rp.53.070.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 014551 tanggal 1 Februari 2016 sebesar Rp.53.070.000,-;

Halaman 115 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 014648 tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp.53.070.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 014887 tanggal 27 April 2016 sebesar Rp.53.070.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 014918 tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp.53.070.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 015088 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp.106.140.000,-;

Total pembayaran Rp.909.814.752,-;

k) Membeli unit 1 (satu) rumah Cluster Summer Meadow Blok G 9 No. 18 yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang seharga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dibuat atas nama Muthmainnah Istithoah, dengan proses dan uraian pembayarannya sebagai berikut :

1) Transaksi pembelian sesuai dengan PPJB No.237/CAG/09/2015 tanggal 29 September 2015;

2) Uraian pembayaran :

- 1 (satu) lembar kwitansi No.013359 tanggal 4 September 2015 sebagai tanda jadi pembelian 1 (satu) rumah Cluster Summer Meadow Blok G 9 No. 18 sebesar Rp.15.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 013467 tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.598.678.719,- sebagai DP & cicilan pembelian interior Rp.52.481.281;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 013466 tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.97.739.486 sebagai angsuran I dan angsuran II & cicilan pembelian interior Rp.8.400.504;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 013698 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.48.869.748,- & cicilan pembelian interior Rp.4.200.252;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 013948 tanggal 4 Nopember 2015 sebesar Rp.48.869.748,- & cicilan pembelian interior Rp.4.200.252,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 014154 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.48.869.748,- & cicilan pembelian interior Rp.4.200.252,-;

Halaman 116 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 014203 tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp.97.739.486,- & cicilan pembelian interior Rp.8.400.504;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 014409 tanggal 5 Februari 2016 sebesar Rp.48.869.748,- & cicilan pembelian interior Rp.4.200.252,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 014552 tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp.48.869.748,- & cicilan pembelian interior Rp.4.200.252,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 014652 tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp.48.869.748,- & cicilan pembelian interior Rp.4.200.252,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 014889 tanggal 27 April 2016 sebesar Rp.97.739.486,- & cicilan pembelian interior Rp.8.400.504,-;

Total pembayaran Rp.1.303.093.970,-;

I) Membeli 1 (satu) unit apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp.2.758.867.129,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin.

- 1) (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000250 tanggal 17 Oktober 2015;
- 2) (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 004/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- 3) (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 123 tanggal 17 Oktober 2015;
- 4) Bukti pembayaran:
 - nomor : 004/KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015;
 - nomor : 181/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - nomor : 251/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - nomor : 421/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016;
 - nomor : 583/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - nomor : 762/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - nomor : 864/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;

Halaman 117 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor : 142/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.

m) Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A type 3 (tiga) kamar beralamat di Jl. Sutera Boulevard Kavling 28 Kel. Paku alam kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dengan harga Rp.2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien. Bukti pembelian :

- 1) Formulir surat pemesanan No. 00000044 tanggal 20 Oktober 2015;
- 2) PPJB No.001/PPJB/YUKATA-SUITES/EV/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- 3) KTP. NIK.1671021504820012 dan nomor NPWP : 08.464.822.9-306.000.
- 4) Uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di bayarkan dengan kartu kredit jenis Visa.

5) Bukti pembayaran :

- FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
- nomor : 185/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
- nomor : 255/MS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
- nomor : 425/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016;
- nomor : 584/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
- nomor : 766/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
- nomor : 868/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
- nomor : 2016/6/0009/07/A, Reff: 00000044, tanggal 7 Juni 2016.

n) Membeli 1 (satu) unit Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar beralamat di Jl. Sutera Boulevard Kavling 28 Kel. Paku alam kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dengan harga Rp.2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien. Bukti pembelian :

- 1) (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000045 tanggal 20 Oktober 2015;
- 2) (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 002/PPJBNUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- 3) (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 135 tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 118 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : IKWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - nomor : 182/KVVS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - nomor : 252/KVVS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - nomor : 422/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016,
 - nomor : 585/KVVS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - nomor : 763/KVVS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - nomor: 865/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
 - nomor: 2016/6/0010/07/F, Ref: 00000045, tanggal 7 Juni 2016.
- o) Membeli 1 (satu) unit apartemen Yukata suites lantai 8 unit F tipe 3 (tiga) kamar beralamat di Jl. Sutera Boulevard Kavling 28 Kel. Paku alam kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dengan harga Rp.2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Derrick Adi Pratma. Bukti pembelian :
 - 1) 1 (satu) eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000251 tanggal 20 Oktober 2015;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 003/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - 3) 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA: nomor TTS : 136 tanggal 20 Oktober 2015;
- 4) Bukti pembayaran :
 - nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - nomor : 183/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - nomor : 253/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - nomor : 423/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - nomor : 586/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - nomor : 764/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016.
 - nomor : 866/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.
 - nomor : 1420/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.

Halaman 119 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p) Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar beralamat di Jalan Sutera Boulevard Kav. 28 Kel. Paku Alam Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan harga Rp.2.824.586.341,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin. Bukti pembelian :

- 1) 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000252 tanggal 20 Oktober 2015;
- 2) 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 005/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- 3) 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 137 tanggal 20 Oktober 2005;
- 4) Bukti pembayaran:
 - nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - nomor : 184/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - nomor : 254/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - nomor : 424/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - nomor : 587/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016
 - nomor : 765/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016
 - nomor : 867/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016
 - nomor . 1422/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.

Pembayaran uang pembelian ke-5 (lima) unit apartmen Yukata suites dilakukan dengan cara mentrasfer dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri kantor cabang pembantu Palembang (gedung kanwil) No.Rek.1130013013002 ke rekening KSO Waskita Trinita 2/pengelola apartmen Yukata Suites bank BCA No.Rek.6040406091;

- q) Membeli 1 (satu) unit apartmen Royal Mediterania sentral park Mery Gold 30 AK Jakarta barat pada bulan Oktober 2015 seharga ± Rp.3.200.000.000,- dengan bukti kepemilikan PPJB;
- r) Membeli 1 (satu) unit mobil Ferrari tipe 458 warna putih tahun 2013 No.Pol. B 458 NAG, ditukar dengan mobil merk yang sama tipe 458 spider warna merah tahun 2012 No.Pol. R 1 AN, dengan harga Rp.5.600.000.000,- transaksi tersebut terjadi pada 24 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Membeli 1 (satu) unit mobil merk Alphard no.pol D 1 ZHI pada awal tahun 2015 seharga Rp.900.000.000,-;
- t) Membeli 1 (satu) unit mobil merk Pajero sport No.Pol.BG 248 TT seharga Rp.350.000.000,- sekitar bulan September-Oktober 2015;
- u) Membeli 1 (satu) unit mobil merk BMW X4 No.Pol B 1 ZHI seharga Rp.1.300.000.000,- kemudian dijual;
3. Rumah 1 (satu) unit apartmen Royal Mediterania sentral park Mery Gold 30 AK Jakarta barat, 1 (satu) unit mobil Ferrari tipe 458 warna merah tahun 2012 No.Pol. R 1 AN, 1 (satu) unit mobil merk Alphard no.pol D 1 ZHI, 1 (satu) unit mobil merk Pajero sport No.Pol.BG 248 TT dan 1 (satu) unit mobil merk BMW X4 No.Pol B 1 ZHI telah dijual untuk mengembalikan uang para nasabah D4F (Dream for Freedom);
4. Bahwa menurut saksi Akhmad Habriand,SH.,M.Kn,transaksi dalam jual beli tanah SHM No. 384 kelurahan Ario kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera selatan,SHM No. 856 kelurahan Ario kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera selatan,SHM No. 380 kelurahan Ario kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera selatan,SHM No. 8662 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera selatan,SHM No. 728 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera selatan dan SHM No. 2599 kelurahan 20 Ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera selatan tidak berjumlah Rp.10.000.000.000,- akan tetapi ± Rp.37.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Fili Muttaqien dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas,memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan.

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Halaman 121 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban dibidang hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum surat dakwaannya adalah seseorang yang bernama Fili Muttaqien dan dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa tersebut dengan tegas menyatakan identitas subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitasnya sendiri dalam pemeriksaan persidangan juga telah terbukti Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang oleh karenanya menjadi penghalang menurut hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dibidang hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang diuraikan diatas unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan nomor: 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017 telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fili Muttaqien, karena melaksanakan penjualan D4F yang dilakukannya mulai tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan Februari 2017 melakukan tindak pidana penipuan terhadap nasabah D4F atas uang sekitar ± Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang terkumpul dari nasabah. Kemudian uang tersebut oleh Terdakwa ditempatkan dalam rekening Bank Mandiri KCP Palembang Gedung Kanwil dengan No. Rekening 1130013013002 atas nama Fili Muttaqien (hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Herman, SE dan saksi Santi Novalina, keduanya karyawan Bank Mandiri KCP Palembang yang menerangkan bahwa terdakwa merupakan nasabah prioritas bank tersebut, dalam rekening tersebut, terdakwa telah melakukan banyak transaksi namun dalam transaksi-transaksi tidak disertai dengan berita yang jelas dan beberapa transaksi yang berhubungan dengan beberapa aset yang dimiliki terdakwa yang disita dalam perkara ini yaitu mengenai beberapa transaksi dalam rekening koran atas nama terdakwa Fili Muttaqien periode 1 November 2014 s/d 24 November 2016 antara lain : Transaksi pada tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 274.630.000,- untuk DP CGC dan DP Aurty, Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2015 Rp. 193.398.900,- untuk

Halaman 122 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 5 bulan unit 1615, Transaksi pada tanggal 2 Oktober 2015 Rp.607.000.000,- dengan berita Vellfire, Transaksi pada tanggal 20 Oktober 2015 Rp. 20.000.000,- sebanyak 4 kali dengan berita KSO Waskita, Transaksi pada tanggal 23 Oktober 2015 Rp. 434.050.000,- dengan berita untuk pembayaran mobil, Transaksi pada tanggal 28 Oktober 2015 Rp. 525.900.000,- dengan berita pembayaran rumah, Transaksi pada tanggal 12 November 2015 Rp.1.500.000.000,- dengan berita pembayaran november 2015, Transaksi pada tanggal 3 Desember 2015 Rp. 2.500.000.000,- tanpa berita, Transaksi pada tanggal 8 Desember 2015 Rp. 10.000.000.000,- dengan berita pembayaran pribadi, Transaksi pada tanggal 4 Februari 2016 Rp. 7.792.500.000,- dengan berita pembayaran pribadi;

Menimbang, bahwa selain dari yang terurai dalam rekening koran yang terurai diatas, uang yang telah dia perolehnya dari penyelenggaraan D4F tersebut, digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut :

1. Membeli tanah dan bangunan dengan luas 250 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 16075 yang terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok A.7 No.08 A Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari PT Citra Mitra Proferty dengan harga Rp. 2.708.515.506,- (dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah) dengan akte jual beli No.939/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan PPAT Halida Shary, SH.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lousie Melisa Emilia (manager keuangan Citra Arsigriya Jo telah ternyata fakta terdakwa Fili Muttaqien memiliki/membeli unit rumah di perumahan Citra Grand City Palembang yaitu type Prestige 5 FS cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A sebagaimana Akta Jual Beli nomor 939/2015 tanggal 7 Desember 2015 oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta tanah) Halida Shary, S.H.; Cara terdakwa Fili Muttaqien memiliki unit rumah type Prestige 5 FS cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 31 Mei 2015 melakukan pembayar tanda jadi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagaimana Kwitansi Citra Grand City no. 012789;
 - 2) Penandatanganan Surat PPJB No 192/CAG/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
 - 3) Setelah tanda Jadi dibayarkan maka kemudian Sdr. Fili Muttaqien menandatangani surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling tanggal 21 September 2015;

Halaman 123 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada tanggal 22 Juni 2015 membayar DP pertama sebesar Rp.300.564.706 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 012842;
- 5) Pada tanggal 21 Juli 2015 membayar DP kedua sebesar Rp.300.569.019 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 013311;
- 6) Pada tanggal 21 Agustus 2015 membayar cicilan pertama dan kedua Rp 237.660.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 013324;
- 7) Pada tanggal 31 Agustus 2015 membayar DP ketiga Rp.300.569.019 (tiga ratus juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu sembilan belas rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 013062;
- 8) Pada tanggal 23 September 2015 dilakukan pelunasan Rp.1.825.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Kwitansi Citra Grand City No. 013465;
- 9) Pada tanggal 7 September 2015 dilaksanakan penandatanganan Berita acara serah terima tanah dan bangunan antara pihak Citra Asrigriya JO yang diwakili oleh Sdr. Andri Yuliawan kepada Sdr. Fili Muttaqien;
- 10) Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara pihak penjual yang diwakili oleh Sdr. Gunadi Wirawan dan Sdr. Danny Chandra Wijaya dengan terdakwa Fili Muttaqien selaku pembeli sebagaimana Akta Jual Beli nomor 939/2015 tanggal 7 Desember 2015 oleh PPAT (pejabat Pembuat Akta tanah) Halida Shary, S.H
- 11) Bahwa benar harga unit rumah di cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A perumahan Citra Grand City Palembang senilai Rp.2.979.367.056 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh lima puluh enam rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Halida Shary, SH. M.Kn telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa saksi sabagai Notaris/PPAT kota Palembang pada tanggal 7 Desember 2015 pernah membuat akta jual beli No.939/tahun 2015 tentang jual beli tanah dan bangunan antara PT. Cipta Arsigraya JO selaku penjual kepada terdakwa Fili Mutaqien selaku pembeli;
 - 2) Bahwa benar akta tersebut ditanda tangani pada tanggal 7 Desember 2015 di Jl.Brigadir Jenderal Haji Muhammad Dhani Effendy (Jl. Radial) No.2880 Palembang yang merupakan kantor PPAT saksi.

Halaman 124 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa yang menghadap kepada saksi ketika membuat akta jual beli No.939/tahun 2015 adalah Tn. Gunadi Wirawan dan Tn. Danny Candra Wijaya selaku kuasa hukum dari PT. Cipta Arsigriya Jo dan terdakwa Fili Mutaqien;
 - 4) Bahwa yang ikut hadir dalam penandatanganan akta tersebut yaitu sdr. Barap Julius Himawan, SH dan Nyimas Yuniana R, SH
 - 5) Bahwa benar harga tanah yang tertera dalam akta jual beli tersebut yaitu sebesar Rp. 2.708.515.506,- (dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima ribu lima ratus enam rupiah)
 - 6) Bahwa benar dokumen yang di lampirkan dalam minuta akta sebagaimana akta tersebut yaitu : KTP para pihak, Surat kuasa dari Gunadi Wirawan dan Danny Candra Wijaya selaku penerima kuasa dari PT. Cipta Arsigriya JO, Surat tanda setor pajak, NPWP terdakwa Fili Mutaqien, NPWP PT. Cipta Arsigriya Jo, Anggaran dasar pihak penjual yaitu PT. Cipta Arsigriya jo
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP
 - 2) Bahwa benar terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama sendiri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri telah ternyata fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa benar terdakwa sudah mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa sesuai dengan putusan PN Jakarta Barat yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun melanggar pasal 378 KUHP;
- 2) Bahwa benar total aset yang dimiliki oleh terdakwa adalah sekitar Rp.80.000.000.000 s.d Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
- 3) Bahwa benar berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nilai keuntungan / perolehan terdakwa selama D4F berdiri adalah kurang lebih sekitar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), yaitu aset yang disita sekarang (dalam perkara ini);
- 4) Bahwa benar terdakwa hanya memiliki satu rekening yang di gunakan terdakwa untuk menampung keuangan terdakwa baik itu yang berasal dari D4F maupun penghasilan lainnya di luar D4F;
- 5) Bahwa benar rumah di Citra Grand City prestige blok A7 No. 8 terdakwa beli seharga Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), yang mana uang nya bercampur ada yang dari D4F dan ada dari penghasilan lain;
- 6) Bahwa benar semua aset yang disita semua diperoleh dalam rentang waktu 2014 s/d 2016 setelah D4F berdiri;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yakni :
 - 1) Barang bukti nomor 1 telah ternyata tanah dan bangunan SHM 16075 yang terletak di komplek perumahan Citra Grand City Blok A7 No. 8 A kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 250 M2, barang bukti nomor 5 yaitu SHM 16075 luas 250 M2 terletak di komplek perumahan Citra Grand City Blok A7 No. 8 A kelurahan talang kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Barang bukti No.14 yaitu berupa 15 (lima belas) set kunci rumah telah ternyata salah satu dari kunci rumah tersebut adalah kunci rumah yang terletak di komplek perumahan Citra Grand City Blok A7 No. 8 A kelurahan talang kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3) Barang bukti nomor 20 yaitu 1 (satu) akta jual beli No. 939 tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di hadapan PPAT Halida Shary, SH.
2. Membeli tanah dan bangunan dengan luas 350 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 446 yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari Agus Salim Nur alamat Jl. KH Wahid Hasyim No.967 RT.027/Rw.007 Kel. Lima Ulu Kec. Sebrang Ulu I Kota Palembang Prov Sumatera Selatan;

Halaman 126 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Akhmad Habriand, SH. M.Kn telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa tanggal 18 Agustus 2015, saksi sebagai Notaris/PPAT pernah membuat Akta No.10 tahun 2015 tentang jual beli tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang Sumatera Selatan dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), antara Agus Salim Nur sebagai penjual dan Terdakwa Fili Muttapien sebagai pembeli ;
 - 2) Bahwa benar akta tersebut dibuat dan di tanda tangani di Jl. MP Mangkunegara No. 09 Simpang patal Palembang yang merupakan kantor saksi ;
 - 3) Bahwa benar dokumen yang di sertakan dalam setiap akta tersebut antara lain yaitu : Fotocopy sertifikat, Bukti setor pajak, KTP para pihak, NPWP para pihak dan PBB, Foto copy surat kematian orang tua, Fotocopy surat pernyataan waris;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Muttapien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Muttapien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP
 - 2) Bahwa benar terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama sendiri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah ternyata fakta :
 - 1) Bahwa benar aset berupa rumah keluarga di 5 Ulu berupa rumah dan tanah ada 2 sertifikat

Halaman 127 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa benar transaksi Januari 2015 rumah di 5 Ulu, pada saat itu D4F belum menghasilkan apa-apa, dan tanah tersebut merupakan hasil hibah
- 3) Bahwa benar semua aset yang disita semua diperoleh dalam rentang waktu 2014 s/d 2016 setelah D4F berdiri
- Bahwa berdasarkan barang-barang bukti telah ternyata fakta :
 - 1) Dari barang bukti nomor 2 yaitu tanah dan bangunan SHM 446 terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 350 M2;
 - 2) Dari barang bukti nomor 6 yaitu SHM 446 luas 350 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3) Dari barang bukti nomor 21 point 2 yaitu Fotocopy legalisir sesuai aslinya atas akta jual beli No. 10 tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn ;
3. Membeli tanah dan bangunan dengan luas 308 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 2496 yang terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dibeli dari H. Muhammad Khailani alamat Jl. Ario Dillah IV No.2309 Rt.002/Rw.001 Kel. 20 Ilir D.3 III Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang Prov Sumatera Selatan.
- Bahwa dari keterangan saksi Husnawaty, SH. M.Kn, telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa saksi sebagai Notaris/PPAT kota Palembang pernah membuat akta jual beli No. 1487/2015 tanggal 17 September 2015 tentang jual beli tanah yang terletak di Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang Sumatera Selatan antara Tn. Muhammad Kailani selaku penjual dan terdakwa Fili Mutaqien selaku pembeli;
 - 2) Bahwa benar akta tersebut di tanda tangani pada 17 September 2015 di kantor PPAT husnawaty, SH yang beralamat di Jl. Candi Angsoko No. 66 Palembang Sumatera Selatan;
 - 3) Bahwa pada saat membuat akta jual beli No. 1487/2015 tanggal 17 September 2015, pihak yang menghadap adalah Tn.H.Muhammad Kailani selaku penjual dan terdakwa Fili Mutaqien selaku pembeli;
 - 4) Bahwa benar dokumen yang dilampirkan dalam minuta akta sebagaimana akta tersebut antara lain yaitu : KTP suami istri pihak penjual dan pihak pembeli, KK penjual, surat nikah penjual, bukti setor pajak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani

Halaman 128 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP

- 2) Bahwa benar terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama sendiri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui;

• Bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri :

- 1) Bahwa benar aset berupa rumah keluarga di 5 Ulu berupa rumah dan tanah ada 2 sertifikat
- 2) Bahwa benar transaksi januari 2015 rumah di 5 Ulu , pada saat itu D4F belum menghasilkan apa-apa, dan tanah tersebut merupakan hasil hibah
- 3) Bahwa benar semua aset yang disita semua diperoleh dalam rentang waktu 2014 s/d 2016 setelah D4F berdiri

• Bahwa berdasarkan barang-barang bukti telah ternyata :

- 1) Dari barang bukti nomor 3 adalah tanah dan bangunan SHM 2496 terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 308 M2;
- 2) Dari barang bukti nomor 7 telah ternyata SHM 2496 luas 308 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Dari barang bukti nomor 22 yaitu 1 (satu) set salinan akta jual beli No.1487 tahun 2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat di PPAT Husnawaty, SH
4. Membeli tanah dan bangunan dengan luas 979 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 384/Ario Kemuning,surat ukur tanggal 10 Nopember 2005 nomor 12/A.Kemuning/2005 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membeli tanah dan bangunan dengan luas 446 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 8662/20 Ilir G.S tanggal 09 Oktober 1973 nomor 1111/1973 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
6. Membeli tanah dan bangunan dengan luas 1.715 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 2599/R,G.S tanggal 01 April 1978 nomor 606/1978 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
7. Membeli tanah dan bangunan dengan luas 1374 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 380/Ario Kemuning,surat ukur tanggal 15 Agustus 2005 nomor 08/A.Kemuning/2005 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
8. Membeli tanah dan bangunan dengan luas 450 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 856/Ario Kemuning,surat ukur tanggal 26 Januari 2016 nomor 72/Ario Kemuning/2016 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
9. tanah dan bangunan dengan luas 723 M2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 728 G.S tanggal 09 Oktober 1973 nomor 1112/1973 yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan.
 - Bahwa tanah dan bangunan dengan luas tanah 5.687 M2 (nomor urut 4 s/d nomor uru 9) diatas terletak di Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan telah dibeli terdakwa dengan harga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari :
 - 1) Sisko M.Reza alamat Bukit Sejahtera Blok BE No.17 Rt.015/Rw.04 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 - 2) Mariana, SE alamat Taman Provence No.73 A Rt. 010/Rw.005 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
 - 3) Ir. Anza Sanjaya alamat Perum. Bukit Sejahtera Blok Dj No.17 Rt.078/Rw.022 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 - 4) Hj. Mimin Tania,SE alamat Bukit Sejahtera Blok BR No.06 Rt.014/Rw.004 Kel. Karang Jaya Kec. Gandis Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
 - 5) Hj. Winny Patimah, SH alamat Kh. Muhamad Hasyim No.1/32 Rt.009Rw.006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
 - 6) Amal Kamala alamat Jl. Ismail Marzuki No.218 Rt.004/ Rw.002 Kel. Skip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.

Halaman 130 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Hj. Wahyuni alamat Jl. Basuki Rahmat No. 774/66A Rt.008/Rw.007 Kel. Aryo Kemuning Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
- 8) Hj. Wirawati alamat Jl. Mayor Salim Batubara Lorong Belimbing II No.2059 Rt.032/Rw.010 Kel. Skip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.
- 9) Ny. Widia alamat KH Muhammad Hasyim No.1/32 Rt.009/Rw.006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sisco M. Reza, telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa saksi benar pernah memiliki tanah dan bangunan sebagaimana 6 (enam) SHM, bersama-sama dengan 8 (delapan) orang saudara saksi yaitu :
 - a. Mariana yang beralamat di Taman Provence No. 73 Rt. 010 Rw. 005 Kel. Lengkong Kec. Serpong Tangerang Selatan
 - b. Ir. H. Anja Sanjaya beralamat di Perumahan Bukit Sejahtera Blok DJ No. 19 Rt. 078 Rw. 02 Kel. Bukit lama Kec. IB I Palembang
 - c. Hj. Ninin Tania, SE beralamat di bukit sejahtera Blok BR No. 06 Rt. 014 Rw. 004 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang
 - d. Hj. Winny Fatimah beralamat di Jl. KH. M. Hasyim No. 1/32 RT 009 Rw. 006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan
 - e. Amal Kemala beralamat di Jl. Ismail Marzuki No. 218 Rt. 04 Rw. 002 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang
 - f. Hj. Wahyuni beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 774 / 66A Rt. 008 Rw. 007 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang
 - g. Hj. Wirawati beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara lorong Belimbing II No. 2059 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang
 - h. Widya Beralamat di Jl. KH. M. Hasyim No. 1/32 Rt. 009 rw. 006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan
 - 2) Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut terletak di Jl. Basuki Rahmat No.56A Kel.Ario Kemuning Kec.Kemuning Palembang Sumatera selatan;
 - 3) Bahwa benar saksi dan delapan pemilik tanah dan bangunan sebagaimana 6 SHM tersebut telah menjual tanah dan bangunan tersebut kepada terdakwa Fili Mutaqien;
 - 4) Bahwa benar pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan tersebut di lakukan terdakwa langsung kepada pihak show room maju motor tanpa melalui saksi maupun delapan orang pemilik lainnya;
 - 5) Bahwa benar saksi bersama ke-9 saudara saksi, telah menjual tanah dan bangunan tersebut berdasarkan akta jual beli sebagai berikut :
 - a. Akta jual beli No. 08 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn

Halaman 131 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta jual beli No. 06 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - c. Akta jual beli No. 04 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - d. Akta jual beli No. 07 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - e. Akta jual beli No. 05 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - f. Akta jual beli No. 03 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
- 6) Bahwa benar proses pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan sebagaimana 6 (enam) AJB tersebut di lakukan terdakwa langsung kepada pihak showroom Maju Motor tanpa melalui saksi maupun delapan orang pemilik lainnya karena terhadap 6 (enam) SHM sebagaimana 6 (enam) AJB tersebut telah di jadikan jaminan hutang kepada Showroom maju motor sekitar tahun 2014 dengan nilai hutang sekira Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang kemudian pada awal tahun 2016 hutang saksi dan 8 (delapan) saudara saksi yang lain beserta bunga nya kepada showroom maju motor bertambah menjadi sekitar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), karena saksi dan 8 saudara nya tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang kepada showroom maju motor maka tanah dan bangunan sebagaimana 6 (enam) SHM tersebut di jual dan uang hasil penjualannya di gunakan untuk pelunasan hutang kepada showroom maju motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Tan,telah ternyata fakta :
 - 1) Bahwa benar show room maju motor pernah menerima hasil penjualan tanah dari terdakwa terkait penjualan tanah dengan 6 (enam) SHM sebagai berikut :
 - a. SHM No. 384 kelurahan aryo kemuning Kec. Kemuning kota palembang Sumatera selatan
 - b. SHM No. 856 kelurahan aryo kemuning Kec. Kemuning kota palembang Sumatera selatan
 - c. SHM No. 380 kelurahan aryo kemuning Kec. Kemuning kota palembang Sumatera selatan
 - d. SHM No. 8662 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota palembang Sumatera selatan
 - e. SHM No. 728 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota palembang Sumatera selatan
 - f. SHM No. 2599 kelurahan 20 Ilir Kec. Ilir Timur I kota palembang Sumatera selatan

Halaman 132 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa saksi benar mengetahui yang menjadi memiliki tanah sebagaimana 6 (enam) SHM tersebut adalah sdr.Sisko M. Reza beserta dengan 8 (delapan) orang saudaranya yang saksi ingat bernama sdr. Amal, sdr. Wahyuni, sdri. Winny Fatimah, sdri, mariana sedangkan yang lainnya saksi lupa nama nya;
- 3) Bahwa benar show room maju motor menerima hasil penjualan tanah terhadap 6 (enam) SHM karena sdr.Sisko M.Reza mempunyai hutang kepada show room maju motor Palembang dengan jaminan berupa 6 (enam) SHM, kemudian karena sdr.Sisko M.Reza tidak mampu melunasi hutangnya maka di sepakati objek tanah sebagaimana 6 SHM tersebut akan di jual dan hasil penjualan tanah tersebut di gunakan sebagai pelunasan hutang dari sdr.Sisko M.Reza;
- 4) Bahwa benar hutang sdr.Sisko M.Reza kepada show room maju motor adalah sejak tahun 2014 yaitu sekitar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang kemudian nilai hutang tersebut bertambah menjadi sekitar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada awal tahun 2016
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robbi Hartono telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar show room maju motor pernah menerima hasil penjualan tanah dari terdakwa terkait penjualan tanah dengan 6 (enam) SHM sebagai berikut :
 - a. SHM No. 384 kelurahan aryo kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera selatan
 - b. SHM No. 856 kelurahan aryo kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera selatan
 - c. SHM No. 380 kelurahan aryo kemuning Kec. Kemuning kota Palembang Sumatera selatan
 - d. SHM No. 8662 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera selatan
 - e. SHM No. 728 kelurahan 20 ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera selatan
 - f. SHM No. 2599 kelurahan 20 Ilir Kec. Ilir Timur I kota Palembang Sumatera selatan
 - 2) Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut di transfer ke rekening istri saksi yaitu sdri.Margaret Robby dengan norek mandiri 130006850097 dan rekening BCA saksi atas nama Robby Hartono dengan no rek 046.068808-8;
 - 3) Bahwa saksi benar menerima uang hasil penjualan tanah dan bangunan dari terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) termin transfer yaitu pada tanggal 1 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) kali transfer, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 8 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) kali transfer, tanggal 5 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kali transfer dan tanggal 4 Februari 2016 sebanyak 3 (tiga) kali transfer;
- 4) Bahwa benar uang yang saksi terima terkait penjualan tanah sebagaimana 6 (enam) SHM tersebut sebesar Rp. 39.667.500.000,- (tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Bahwa benar cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien yaitu dengan cara setoran tunai sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian 1 (satu) kali setoran tunai ke bank BCA dan 6 (enam) kali transfer ke bank Mandiri;
 - 6) Bahwa benar tanah dan bangunan sebagaimana 6 (enam) SHM tersebut merupakan milik sdr.Sisco M.Reza dan 8 (delapan) ahli waris lainnya namun terdakwa melakukan pembayaran terkait jual beli tanahnya ke saksi karena sdr.Sisco M.Reza memiliki utang pribadi kepada saksi, oleh karena itu terdakwa Fili Mutaqien melakukan pembayaran terkait tanah dan bangunan tersebut guna melunasi hutang yang di miliki oleh sdr.Sisco M.Reza;
 - 7) Bahwa benar nilai hutang tersebut beserta bunga nya kurang lebih senilai Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Akhmad Habriand, SH. M.Kn telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar saksi pernah membuat Akta jual beli No. 08 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 , Akta jual beli No. 08 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016, Akta jual beli No. 06 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, Akta jual beli No. 04 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, Akta jual beli No. 07 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016, Akta jual beli No. 05 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn
 - 2) Bahwa benar akta-akta tersebut dibuat dan di tanda tangani di Jl. MP Mangkunegara No. 09 Simpang patal Palembang yang merupakan kantor PPAT saksi sendiri
 - 3) Bahwa benar ke 6 (enam) akta tersebut berisi perjanjian jual beli di mana terdakwa Fili Mutaqien sebagai pembeli dan pihak lainnya sebagai penjual
 - 4) Bahwa benar harga jual dari masing-masing objek tanah dan bangunan yang tertera dalam akta jual beli adalah sebagai berikut :

Halaman 134 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta jual beli No. 08 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp.536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- b. Akta jual beli No. 06 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp. 1.648.800.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- c. Akta jual beli No. 04 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp. 1.784.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah)
- d. Akta jual beli No. 07 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp. 2.892.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- e. Akta jual beli No. 05 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah)

Halaman 135 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Akta jual beli No. 03 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa Fili Mutaqien dengan sdr.Sisco M.Reza, Ny.Mariana, Tn.Ir.H.Anja Sanjaya, Ny.Hj.Ninin Tania, Ny.Hj.Winny Fatimah, Tn.Amal Kemala, Ny.Hj.Wahyuni, Ny.Hj.Wirawati dan Ny.Widya yang dibuat di hadapan PPAT Ahmad Habriand,SH.,M.Kn senilai Rp. 1.784.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- 5) Bahwa benar jual beli tanah dan bangunan tersebut sudah di lakukan pembayaran karena syarat dalam pembuatan akta jual beli harus sudah ada pelunasan objek tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian telah ternyata fakta :
 - 1) Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP
 - 2) Bahwa benar terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama sendiri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri,telah ternyata fakta ::
 - 1) Bahwa benar tanah di Basuki Rahmat 6 sertifikat 1 hamparan dananya adalah dari D4F;
 - 2) Bahwa benar tanah yang ada di Basuki Rahmat harga realnya terdakwa bayar sebesar Rp.39.000.000.000,-, namun yang terurai dalam AJB hanya Rp.10.000.000.000,-;



- 3) Bahwa benar semua aset yang disita semua diperoleh dalam rentang waktu 2014 s/d 2016 setelah D4F berdiri;
- Bahwa berdasarkan barang-barang bukti telah ternyata fakta :
 1. Barang bukti nomor 4 adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 6 (enam) sertifikat masing-masing (SHM 384 dengan luas 979 M2, SHM 8662 dengan luas 446 M2, SHM 2599 dengan luas 1.715 M2, SHM 380 dengan luas 1.374 M2, SHM 856 dengan luas 450 M2, SHM 728 dengan luas 723 M2).
 2. Barang bukti nomor 8 adalah SHM 384 luas 979 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Barang bukti nomor 9 adalah SHM 8662 luas 446 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
 4. Barang bukti nomor 10 adalah SHM 2599 luas 1.715 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Barang bukti nomor 11 yaitu SHM 380 luas 1.374 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Barang bukti nomor 12 adalah SHM 856 luas 450 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Barang bukti nomor 13 adalah SHM 728 luas 723 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Barang bukti nomor 21 poin 1, 3 s/d 7 adalah fotocopy legalisir sesuai asli nya akta jual beli No. 4 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, akta jual beli No. 08 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016, Akta Jual Beli nomor. 03 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, akta jual beli nomor 06 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 dan akta jual beli nomor 05 tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat di PPAT Akhmad Habriand,SH.M.Kn.
 8. Barang bukti nomor 127 adalah 1 (satu) surat keterangan asli Bank BCA kantor cabang utama Mesjid Lama No.881/MES/CSO/XII/16 tanggal 29 Desember 2016 tentang transaksi penerimaan pada rekening nomor 045-068808 atas nama ROBY HARTONO tanggal 1 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Barang bukti nomor 128 adalah 1 (satu) surat keterangan asli bank Mandiri kantor cabang Palembang Veteran No. R02.Br.PLV/124/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang data transaksi rekening giro atas nama Margaret Roby Np. Rek. 1130006850097.2015.

10. 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G. 9 No.16 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang atas nama Citra Istigotsah.

- Berdasarkan keterangan saksi Lousie Melisa Emilia (manager keuangan Citra Arsigriya, telah ternyata fakta:

1) Bahwa benar terdakwa Fili Mutaqien pernah melakukan pembayaran cicilan pembelian unit rumah di perumahan Citra Grand City Palembang selain unit rumah yang terletak di cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A perumahan Citra Grand City Palembang atas nama terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 nomor 16 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdr. Citra Istighotsah.
- b. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 No. 17 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdr. Kartika Istiqomah.
- c. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 No. 18 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdr. Mutmainnah Istithoah.

2) Bahwa benar terdakwa Fili Mutaqien pernah melakukan transfer uang guna pembayaran cicilan ketiga rumah tersebut kepada Citra Arsigriya JO dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 163.263.898,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari Bank Mandiri No. 1130013013002 atas nama Fili Mutaqien ke Bank Mandiri No. Rek 1120005905415 atas nama Citra Arsigriya JO yang peruntukkannya adalah sebagai berikut : untuk membayar DP unit Lily FS cluster Summer Meadow Blok G16-05 atas nama sdr. Citra Istighotsah sebesar Rp. 163.263.898,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang kemudian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari uang tersebut digunakan untuk membayar tanda jadi unit rumah yang terletak di cluster Summer weadow

Halaman 138 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok G09 No. 17 perumahan citra grand City Palembang atas nama sdri. Kartika Istiqomah.

b. Tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 860.440.000,- (delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara setor tunai dari terdakwa Fili Mutaqien ke Bank BCA dengan norek 3410430800 atas nama Citra Arsigrya JO yang peruntukannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk membayar angsuran kedua unit rumah di cluster Summer Weadow Blok G09 nomor 16 perumahan citra grand City Palembang atas nama sdri. Citra Istigoshah sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)
 2. Membayar angsuran ke dua unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G09 No. 17 perumahan citra grand city Palembang atas nama sdri. Kartika Istiqomah sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)
 3. Membayar DP rumah dan DP interior unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G09 No. 18 perumahan citra grand city Palembang atas nama sdri. Mutmainah Istithoah sebesar Rp.648.160.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Citra Istigotshah telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar harga rumah tersebut sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
 - 2) Bahwa benar per bulan di bayar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)
 - 3) Bahwa benar saksi sebagai anggota D4F mempunyai penghasilan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan
 - 4) Bahwa benar saksi membeli rumah di Citra Grand City di bantu oleh terdakwa Fili Mutaqien sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - 5) Bahwa benar untuk pelunasan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) saksi pinjam lagi dengan terdakwa
 - 6) Bahwa benar cara pembayaran rumah tersebut di lakukan dengan cara cash bertahap
 - 7) Bahwa benar cicilan rumah tersebut uang nya berasal dari terdakwa, uang dari D4F dan ada sebagian saksi bayar dengan menjual mobil saksi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa berdasarkan dengan keterangan ahli Muhammad Novian. SH. MH telah ternyata fakta :

Halaman 139 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP
- 2) Bahwa benar terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama sendiri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui
- Bahwa berdasarkan barang-barang bukti telah ternyata fakta :
 - 1) Barang bukti nomor 72 adalah 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istigotshah tanggal 27 Juli 2015.
 - 2) Barang bukti nomor 73 adalah 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istigotshah tanggal 13 Februari 2015.
 - 3) Barang bukti nomor 74 adalah 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat permohonan perubahan blok tanggal 27 juli 2015.
 - 4) Barang bukti nomor 75 adalah 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah terima tanah dan bangunan atas nama Citra Istigotshah tanggal 30 September 2015.
11. Membeli 1 (satu) rumah Cluster Summer Meadow Blok G 9 No. 17 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang atas nama Kartika Istiqomah uang muka dan cicilan pertama dibayar oleh Fili Muttaqien (Kartika Istiqomah pinjam uang terdakwa) dan dibayar sebesar Rp.909.814.752,- (Sembilan ratus Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lousie Melisa Emilia (manager keuangan Citra Asrigriya Jo) telah ternyata fakta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa terdakwa Fili Mutaqien benar pernah melakukan pembayaran cicilan pembelian unit rumah di perumahan Citra Grand City Palembang selain unit rumah yang terletak di cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A perumahan Citra Grand City Palembang atas nama terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 nomor 16 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdr. Citra Istighotsah.
 - b. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 No. 17 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdr. Kartika Istiqomah.
 - c. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 No. 18 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdr. Mutmainnah Istithoah.
 - d. Bahwa benar terdakwa Fili Mutaqien pernah melakukan transfer uang guna pembayaran cicilan ketiga rumah tersebut kepada Citra Arsigriya JO dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 163.263.898,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari Bank Mandiri No. 1130013013002 atas nama Fili Mutaqien ke Bank Mandiri No. Rek 1120005905415 atas nama Citra Arsigriya JO yang peruntukannya adalah sebagai berikut : untuk membayar DP unit Lily FS cluster Summer Meadow Blok G16-05 atas nama sdr. Citra Istighosah sebesar Rp. 163.263.898,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang kemudian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari uang tersebut digunakan untuk membayar tanda jadi unit rumah yang terletak di cluster Summer weadow blok G09 No. 17 perumahan citra grand City Palembang atas nama sdr. Kartika Istiqomah.
 2. Tanggal 22 September 2015 sebesar Rp.860.440.000,- (delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara setor tunai dari terdakwa Fili Mutaqien ke Bank BCA dengan norek 3410430800 atas nama Citra Arsigrya JO yang peruntukannya adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk membayar angsuran kedua unit rumah di cluster Summer Weadow Blok G09 nomor 16 perumahan citra grand City Palembang atas nama sdr. Citra Istigoshah

Halaman 141 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Membayar angsuran ke dua unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G09 No. 17 perumahan citra grand city Palembang atas nama sdr. Kartika Istiqomah sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
 - c. Membayar DP rumah dan DP interior unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G09 No. 18 perumahan citra grand city Palembang atas nama sdr. Mutmainah Istithoah sebesar Rp.648.160.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kartika Istiqomah telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar saksi pernah meminjam uang dari terdakwa untuk membeli rumah di Citra Grand City.
 - 2) Bahwa benar Harga rumah tersebut sebesar Rp.900.000.000,- sembilan ratus juta rupiah dengan metode pembayaran cash berjangka selama 12 (dua belas) kali pembayaran setiap bulannya Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
 - 3) Bahwa benar DP rumah tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 4) Bahwa benar tidak ada batas waktu dalam hal peminjaman uang tersebut.
 - 5) Bahwa benar saksi ikut juga sebagai member D4F yang memiliki real bisnis loketnesia, jual beli tiket pesawat, jual beli pulsa.
 - 6) Bahwa benar saksi tidak ada membuka gerai untuk loket nesia dan perbulan saksi memperoleh Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-.
 - 7) Bahwa benar setiap cicilan rumah tersebut di bayar langsung oleh terdakwa.
 - 8) Bahwa benar hutang saksi kepada terdakwa sudah saksi bayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saksi tidak memiliki bukti kwitansi.
 - 9) Bahwa benar letak rumah yang saksi beli tersebut terletak di Cluster Summer weadow Blok G09 No. 17 Alang-alang lebar Palembang.
 - 10) Bahwa benar rumah tersebut atas nama saksi Kartika Istiqomah.
 - 11) Bahwa benar yang saksi sertakan dalam pembelian rumah tersebut adalah : 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran rumah dengan sistem in house atau cash bertahap, pembayaran dimulai dari tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 23 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 4 Nopember 2015 sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 1 maret 2016 sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 27 April 2016 sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp. 53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp.106.140.000,- (seratus enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya dokumen asli sertifikat hak guna bangunan dari BPN No. 5219 atas nama pemegang hak PT. Cipta Arsigraya (Gunadi wirawan) dan di tanda tangani oleh kepala kantor pertanahan kab/kota Palembang Candra Genial, SH. MH dan 2 (dua) dokumen fotocopy surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling dengan nama pemesan adalah saksi sendiri dengan harga Rp. 909.814.752,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan perincian membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membayar sisa harga sebesar Rp.894.814.752,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang diatur sebagai berikut DP sebesar Rp. 257.974.752,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) di bayar tanggal 27 Agustus 2015, sisa pembayaran Rp. 636.840.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) di cicil selama 12 bulan sebesar per bulannya Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), dan selanjutnya dokumen asli kwitansi angsuran pembayaran unit rumah di Citra grand City sejumlah 6 (enam) lembar yaitu kwitansi dengan nomor 013325, 013462, 013697, 014647, 014888 dan 014917.

Halaman 143 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Bahwa benar harga rumah tersebut sebesar Rp. 909.814.752,- (sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
 - 13) Bahwa benar pendapatan saksi dan suami kurang lebih sebulan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi saksi juga ikut menjadi member D4F bersama suami saksi, dan bergabung sejak Juni 2015 dan pendapatan saksi serta suami kurang lebih Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - 14) Bahwa benar unit rumah di Perumahan Citra Grand city Cluster Summer Weadow Blok G09 /17 Jl. Raya alang-alang lebar Kec. Alang-alang Lebar Palembang Sumatera selatan tersebut pembayarannya di lakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien baik DP maupun angsuran bulannya, akan tetapi proses pembayaran tersebut tidak semata-mata di bayarkan gratis oleh terdakwa Fili Mutaqien akan tetapi saksi dalam hal ini berhutang kepada terdakwa, namun pengembalian pembayaran hutang kepada terdakwa tersebut tidak di tentukan waktunya.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian. SH.,MH telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP
 - 2) Bahwa benar terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama sendiri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah ternyata fakta benar Cluster Meadow No. 17 seharga Rp. 909.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) sudah disita, dananya bercampur dari D4F.
- Bahwa berdasarkan barang-barang bukti telah ternyata fakta :
 - 1) Barang bukti nomor 24 adalah 1 (satu) bendel sertifikat asli Hak Guna Bangunan No. 5219 atas nama PT. Cipta Arsigriya di tanda tangani oleh kepala Kantor Pertanahan kota Palembang Candra Genial, SH.MH.
 - 2) Barang bukti nomor 25 adalah 6 (enam) lembar yaitu kwitansi dengan nomor 013325, 013462, 013697, 014647, 014888 dan 014917.
 - 3) Barang bukti nomor 26 adalah 1 (satu) unit rumah cluster summer meadow blok G9 No.17 Citra Grand City Alang-alang Lebar Palembang.
 - 4) Barang bukti nomor 96 adalah 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama kartika Istiqomah tanggal 27 Juli 2015.
 - 5) Barang bukti nomor 97 adalah 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara serah terima tanah dan bangunan/kavling atas nama kartika Istiqomah tanggal 30 September 2015.
 - 6) Barang bukti nomor 98 berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Kartika Istiqomah NIK 1671025204560006.
- 12. Membeli 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G. 9 No.18 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang atas nama Muthmainah Istithoah dan yang sudah dibayar sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lousie Melisa Emilia (manager keuangan Citra Asrigriya Jo) telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar terdakwa Fili Mutaqien pernah melakukan pembayaran cicilan pembelian unit rumah di perumahan Citra Grand City Palembang selain unit rumah yang terletak di cluster Orchard Park Blok A.07 nomor 08 A perumahan Citra Grand City Palembang atas nama terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 nomor 16 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdri. Citra Istighotsah.
 - b. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 No. 17 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdri. Kartika Istiqomah.
 - c. Unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G 09 No. 18 perumahan Citra Grand City Palembang atas nama sdri. Mutmainnah Istithoah.

Halaman 145 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa benar terdakwa Fili Mutaqien pernah melakukan transfer uang guna pembayaran cicilan ketiga rumah tersebut kepada Citra Arsigriya JO dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 163.263.898,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari Bank Mandiri No. 1130013013002 atas nama Fili Mutaqien ke Bank Mandiri No. Rek 1120005905415 atas nama Citra Arsigriya JO yang peruntukannya adalah sebagai berikut : untuk membayar DP unit Lily FS cluster Summer Meadow Blok G16-05 atas nama sdri. Citra Istighosah sebesar Rp. 163.263.898,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang kemudian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari uang tersebut digunakan untuk membayar tanda jadi unit rumah yang terletak di cluster Summer weadow blok G09 No. 17 perumahan citra grand City Palembang atas nama sdri. Kartika Istiqomah.
 - b. Tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 860.440.000,- (delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara setor tunai dari terdakwa Fili Mutaqien ke Bank BCA dengan norek 3410430800 atas nama Citra Arsigrya JO yang peruntukannya adalah sebagai berikut :
 1. Untuk membayar angsuran kedua unit rumah di cluster Summer Weadow Blok G09 nomor 16 perumahan citra grand City Palembang atas nama sdri. Citra Istigoshah sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Membayar angsuran ke dua unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G09 No. 17 perumahan citra grand city Palembang atas nama sdri. Kartika Istiqomah sebesar Rp.53.070.000,- (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
 3. Membayar DP rumah dan DP interior unit rumah yang terletak di Cluster Summer Weadow Blok G09 No. 18 perumahan citra grand city Palembang atas nama sdri. Mutmainah Istithoah sebesar Rp. 648.160.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mutmainnah Istithoah, telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar saksi memiliki unit rumah di Perumahan Citra Grand City Palembang. Adapun letak/lokasi rumah tersebut yaitu di Blok

Halaman 146 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G09 No.18 Cluster Summer Meadow, rumah tersebut dibeli sejak bulan September 2015, di atas namakan saksi sendiri MUTHMAINNAH ISTITHOAH.

- 2) Bahwa benar Pembeliannya yaitu dengan cara kredit yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa yaitu FILI MUTTAQIEN, sedangkan cara pembayannya dilakukan oleh terdakwa FILI MUTTAQIEN dan uangnya adalah uang terdakwa FILI MUTTAQIEN. Dimana dokumen yang disertakan pada saat pengurusan akad kredit dari saksi yang diserahkan kepada terdakwa FILI MUTTAQIEN untuk kredit rumah tersebut yaitu hanya KTP saja atas nama saksi dan harga rumah tersebut tidak tahu, yang tahu yaitu terdakwa FILI MUTTAQIEN.
- 3) Total pembayaran yang telah dilakukan yaitu sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian, telah ternyata fakta :
 - 1) Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP.
 - 2) Bahwa benar terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama sendiri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah ternyata benar terdakwa membelikan rumah untuk adik terdakwa seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bahwa benar cluster No.18 seharga Rp.1.000.000.000 sumber dananya sebagian berasal dari D4F.

Halaman 147 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang-barang bukti telah ternyata fakta :
 - 1) Barang bukti nomor 23 adalah 1 (satu) unit rumah cluster summer meadow blok G9 No.18 Citra Grand City Alang-alang Lebar Palembang.
 - 2) Barang bukti nomor 113 adalah 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Mutmainnah Istithoah tanggal 2 September 2015.
 - 3) Barang bukti nomor 114 adalah 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara serah terima tanah dan bangunan/kavling atas nama Mutmainnah Istithoah tanggal 7 Januari 2016.
- 13. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien.
- 14. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Fili Muttaqien.
- 15. Apartemen Yukata suites lantai 8 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp.2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atas nama Derrick Adi Pratma (DPO).
- 16. Apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp.2.758.867.129,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin.
- 17. Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar dengan harga Rp. 2.824.586.341,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) atas nama Ir. Muhamad Amin.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Amin telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar untuk apartemen Yukata saksi di pinjam nama nya dengan alasan terlalu banyak supaya jangan mencolok, supaya tidak menjadi daya tarik tersendiri bagi petugas pajak.
 - 2) Bahwa benar Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Yukata Suites atas nama saksi.
 - 3) Bahwa benar apartemen Yukata di beli dengan harga Rp.2.758.867.129,- dan Rp. 2.824.000.000,- sehingga total nya Rp.5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Halaman 148 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa benar Apartemen Yukata Suites tersebut pernah di mintakan pembatalan namun tidak jadi karena terdakwa sudah di tahan oleh Bareskrim.
- 5) Bahwa benar saat itu mau di batalkan karena terdakwa butuh uang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Vito Cahyadi telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar terdakwa memiliki unit apartemen di Yukata Suites dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A Tipe 3 (tiga) kamar tidur.
 - b. Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur.
 - c. Bahwa benar untuk Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur berlokasi di Jl. Sutera Boulevard Kavling 28 Kel. Paku alam kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dengan bukti pemesanan nomor : 00000044 di beli sejak tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Filli Mutaqien dengan Nik Ktp. 1671021504820012 dan nomor NPWP : 08.464.822.9-306.000, dengan kwitansi pembayaran pemesanan unit (booking fee) tanggal 20 Oktober 2015 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di bayarkan dengan kartu kredit jenis Visa, dan dokumen yang di sertakan dalam pembelian tersebut antara lain : Fotocopy KTP Filli Miutaqien, Fotocopy NPWP Filli Mutaqien, Formulir surat pemesanan No. 00000044, PPJB No. 001/PPJB/YUKATA-SUITES/EV/2016 An. Fili Mutaqien, kwitansi pembayaran angsuran an. Fili Mutaqien.
 - d. Bahwa benar untuk Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur berlokasi di Jl. Sutera Boulevard Kavling 28 Kel. Paku alam kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dengan bukti pemesanan nomor : 00000045 di beli sejak tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Filli Mutaqien dengan Nik Ktp. 1671021504820012 dan nomor NPWP : 08.464.822.9-306.000, dengan kwitansi pembayaran pemesanan unit (booking fee) tanggal 20 Oktober 2015 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di bayarkan dengan kartu kredit jenis Visa, dan dokumen yang di sertakan dalam pembelian tersebut antara lain : Fotocopy KTP Filli Miutaqien, Fotocopy NPWP Filli Mutaqien, Formulir surat pemesanan No. 00000045, PPJB No. 001/PPJB/YUKATA-SUITES/EV/2016 An. Fili Mutaqien, kwitansi pembayaran angsuran an. Fili Mutaqien.

Halaman 149 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar Nilai beli Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur adalah Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- f. Bahwa benar Nilai beli Apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur adalah Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- g. Bahwa benar cara terdakwa melakukan pembayaran atas apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur yaitu dengan transfer bank yang di cicil sebanyak 6 (enam) kali dan booking fee untuk pembayaran pertama, pembayaran atas keseluruhan unit di lakukan pembayaran oleh terdakwa ke rekening BCA an. KSO Waskita Trinita 2 nomor rekening 604-040-5991 dan bank Mandiri an. JO Waskita Trinita 2 nomor rekening 164-0010-020-8090 yang di bayarkan dengan cara setor tunai dan kliring bank mandiri atas nama Fili Mutaqien untuk keseluruhan unit apartemen yang di beli yaitu Unit 6A, Unit 7A, Unit 7F, Unit 8F dan unit 9F.
- h. Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran atas apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur yaitu dengan transfer bank yang di cicil sebanyak 6 (enam) kali dan booking fee untuk pembayaran pertama, pembayaran atas keseluruhan unit di lakukan pembayaran oleh terdakwa ke rekening BCA an. KSO Waskita Trinita 2 nomor rekening 604-040-5991 dan bank Mandiri an. JO Waskita Trinita 2 nomor rekening 164-0010-020-8090 yang di bayarkan dengan cara setor tunai dan kliring bank mandiri atas nama Fili Mutaqien.
- i. Bahwa benar terkait aset berupa unit apartemen yang di miliki Derrick Adhi Pratama atas unit apartemen Yukata suites lantai 8 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur Nilai beli adalah Rp. 2.829.800.352,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan nilai jual saat ini Rp. 3.261.909.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan pembayaran atas apartemen Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur yaitu dengan transfer bank yang di cicil sebanyak 6 (enam) kali dan booking fee untuk pembayaran

Halaman 150 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, pembayaran atas keseluruhan unit di lakukan pembayaran oleh terdakwa ke rekening BCA an. KSO Waskita Triniti 2 nomor rekening 604-040-5991 dan bank Mandiri an. JO Waskita Triniti 2 nomor rekening 164-0010-020-8090 yang di bayarkan dengan cara setor tunai dan kliring bank mandiri atas nama Fili Mutaqien untuk keseluruhan unit apartemen yang di beli yaitu Unit 6A, Unit 7A, Unit 7F, Unit 8F dan unit 9F, setelah pembayaran atas unit apartemen 8F, kepemilikan atas unit 8F tersebut beralih dari terdakwa Fili Mutaqien kepada Derrick Adhi Pratama.

- j. Bahwa benar terdakwa pernah memiliki unit Apartemen Yukata suites selain yang telah disebutkan di atas, yaitu unit 6A dan unit 9F yang setelah pelunasan pembayaran atas unit-unit apartemen tersebut berubah kepemilikannya kepada sdr. Ir. Muhammad Amin.
- k. Bahwa benar proses sdr. Ir. Muhammad Amin, Msc memiliki unit Apartemen Yukata lantai 6 unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur dan unit apartemen Yukata lantai 9 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur adalah dengan cara terdakwa Fili Mutaqien mengajukan permohonan secara lisan untuk mengalihkan kepemilikan atas unit Apartemen Yukata Suites lantai 6 unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur dan unit apartemen Yukata Suites lantai 9 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur kepada Ir. Muhammad Amin, M.sc kemudian permohonan lisan tersebut di ajukan kepada manajemen apartemen Yukata suites ditindaklanjuti dengan pembuatan PPJB nomor : 005/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 dibuat atas nama saudara Ir. Muhammad Amin, M.Sc.
- l. Bahwa benar cara pembayaran terhadap pembelian Unit apartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur dan apartemen Yukata Suites lantai 9 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur yang terdaftar atas nama Ir. Muhammad Amin, M.Sc di lakukan oleh terdakwa Fili Mutaqien yaitu dengan transfer bank yang di cicil sebanyak 6 (enam) kali dan booking fee untuk pembayaran pertama, pembayaran atas keseluruhan unit di lakukan pembayaran oleh terdakwa Fili Mutaqien ke rekening Bank BCA an. KSO Waskita Triniti 2 nomor rekening 604-040-5991 dan bank Mandiri an. JO Waskita Triniti 2 nomor rekening 164-0010-020-8090 yang di bayarkan dengan cara setor tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kliring bank mandiri atas nama Fili Mutaqien untuk keseluruhan unit apartemen yang di beli yaitu Unit 6A, Unit 7A, Unit 7F, Unit 8F dan unit 9F. Dokumen yang disertakan sdr. Ir. Muhammad Amin, Msc adalah KTP, NPWP atas nama Ir. Muhammad Amin, M.Sc, dengan nilai beli sebesar Rp. 2.824.586.341,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan nilai jual saat ini Rp. 3.873.650.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

m. Bahwa benar sebelum saksi menerima panggilan untuk memberikan keterangan di Bareskrim Polri sdr. Ir. Muhammad Amin, M.Sc pernah mengajukan pembatalan pembelian unit atas unit Apartemen Yukata Suites Lantai 6 unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur dan Unit Apartemen Yukata lantai 9 unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur namun karena dari manajemen merasa ada hal yang tidak wajar maka permohonan tersebut perlu diteliti lagi.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Muhammad Novian telah ternyata fakta:

- 1) Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP.
- 2) Bahwa benar terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama sendiri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui.

Halaman 152 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah ternyata benar Apartemen Yukata, PPJB sudah disita per unit Rp. 2,8 Milyar dananya bersumber dari D4F, terdakwa sebagai pemilik ke-5 unit apartemen Yukata tersebut.
- Bahwa berdasarkan barang-barang bukti telah ternyata fakta :
 - 1) Barang bukti nomor 15, 16, 17, 18, 19 adalah dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites Unit 6A, Unit 7A, Unit 7F, Unit 8F dan unit 9F.
 - 2) Barang bukti nomor 28 adalah Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A type 3 (tiga) kamar.
 - 3) Barang bukti nomor 29 adalah Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar.
 - 4) Barang bukti nomor 30 adalah Apartemen Yukata suites lantai 8 unit F type 3 (tiga) kamar.
 - 5) Barang bukti nomor 31 adalah Apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar.
 - 6) Barang bukti nomor 32 adalah Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar.
 - 7) Barang bukti nomor 50 adalah 1 (satu) lembar asli permohonan pembatalan pembelian 2 (dua) unit apartemen yukata suites tanggal 29 November 2016.
- 18. Bahwa terdakwa FILI MUTTAQIEN benar telah meminjamkan uang kepada Citra Istiqhotzah (adik terdakwa) sebesar Rp.27.249.752,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh Sembilan tujuh ratus lima puluh dua rupiah), uang tersebut merupakan uang pengembalian pembayaran DP dan pembayaran cicilan ke 11, 12 ketika membeli rumah di Citra Grand City Palembang berupa 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G. 9 No.16 CITRA GRAND CITY yang terletak di Alang-alang Lebar Kota Palembang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Citra Istigotshah telah ternyata fakta:
 - 1) Bahwa benar pembayaran hutang saksi kepada terdakwa sebagaimana rekening koran Bank Mandiri dengan no rek 1130006764546 atas nama Citra istigotshah dan rekening koran Bank BCA dengan no. Rek. 0212153085 atas nama Citra Istigotshah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 28 juli 2015 dari Bank BCA saksi transfer sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Tanggal 31 agustus 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 153 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 23 oktober 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - d. Tanggal 3 november 2015 dari rek BCA saksi transfer sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Tanggal 25 November 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - f. Tanggal 27 November 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - g. Tanggal 29 november 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - h. Tanggal 6 Desember 2015 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - i. Tanggal 6 Januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - j. Tanggal 7 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - k. Tanggal 12 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - l. Tanggal 14 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - m. Tanggal 15 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - n. Tanggal 18 januari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - o. Tanggal 5 februari 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - p. Tanggal 9 Februari 2016 dari rek BCA saksi transfer sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - q. Tanggal 1 April 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - r. Tanggal 1 April 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - s. Tanggal 19 April 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - t. Tanggal 10 Mei 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - u. Tanggal 18 mei 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - v. Tanggal 23 Mei 2016 dari rek Mandiri saksi transfer sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Bahwa benar total pembayaran hutang yang sudah saksi lakukan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 230.725.000,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga sisa hutang saksi kepada terdakwa adalah sebesar Rp.27.249.752,- (dua

Halaman 154 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Muhammad Novian telah ternyata fakta:

- 1) Bahwa benar berdasarkan kronologis yang di sampaikan penyidik kepada ahli (sesuai dengan berita acara yang telah di tanda tangani oleh ahli) atas perbuatan terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) secara bersama-sama yang mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain berdasarkan penjelasan penyidik atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana dimana terdakwa Fili Mutaqien dan Derrick Adhi Pratama (DPO) melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan / atau tindak pidana penipuan sebagaimana di maksud dalam pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau pasal 378 KUHP
- 2) Bahwa benar terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama sendiri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri telah ternyata fakta, benar uang yang pernah Terdakwa pinjamkan kepada saksi Citra Istigoshah sudah dikembalikan, namun masih kurang sebesar Rp.27.000.000,- lagi dan uang tersebut sudah disita karena uang tersebut sebagian berasal dari D4F.
- Bahwa berdasarkan barang bukti nomor 27 yaitu uang tunai sebesar Rp.27.249.752,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- Barang bukti nomor 134 berupa rekening koran Bank BCA no rek 0212153085 atas nama Citra Istigotshah.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sangat jelas dan terang terlihat bahwa dalam rentang waktu antara Januari 2015 sampai dengan Juni 2016 semenjak terdakwa Fili Mutaqien membuka rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1130013013002 atas nama terdakwa sendiri, dimana rekening telah terdakwa gunakan untuk menampung atau menempatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan D4F telah terjadi transaksi yang tidak biasa atau cenderung mencurigakan dan semua uang yang telah dibelanjakan oleh terdakwa dalam rentang waktu tersebut didalam persidangan tidak dapat dibuktikan secara terbalik oleh terdakwa mengenai asal usul perolehannya sehingga hal ini sangat bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh saksi ahli Muhammad novian tentang modus pencucian uang yang di lakukan terdakwa Fili Mutaqien yaitu :

- 1) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang di lakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang di lakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak di ketahui berasal dari hasil tindak pidana , penggunaan rekening pihak lain , dalam tipologi asia pasific group on money laundering (APG) di sebut sebagai use of nominees, trusts, family members of third parties etc yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.
- 2) Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyeteroran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat di ketahui.
- 3) Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil , rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain nya misal nya atas nama istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang di beli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak di ketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, unsur tersebut telah terpenuhi;

3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor Register : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017, terdakwa Fili Muttaqien telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, karena dengan menjalankan usaha Dream For Freedom (D4F) mulai tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan Februari 2017 terdakwa mendapatkan uang sekitar ±

Halaman 156 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).Uang tersebut terdakwa tempatkan pada rekening Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang dengan No. Rekening 0212066329 atas nama Felli Muttaqien;

Menimbang,bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditentukan : “ Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan Migran
- g. Di bidang perbankan
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian
- j. Kepabeanaan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi
- v. Di bidang perpajakan
- w. Di bidang kehutanan
- x. Di bidang Lingkungan hidup
- y. Di bidang kelautan dan perikanan atau
- z. Tindak pidana lain yang di ancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang di lakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,telah jelas dan terang,uang sebanyak Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) bersumber dari penipuan sebagaimana yang terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor Register : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang,bahwa oleh karena uang sebanyak Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) bersumber dari penipuan sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat (1) huruf “r” Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 ;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur ke-2 (dua) diatas,telah terurai bagaimana dan untuk apa

Halaman 157 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mempergunakan dan memanfaatkan uang ± Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mempergunakan dan memanfaatkan uang ± Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang berasal dari tindak pidana penipuan (pasal 2 ayat (1) huruf "r" Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor Register : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017 dalam dan telah mempergunakan uang tersebut sebagai perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana keseluruhan unsur, dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi semua oleh perbuatan Fili Muttaqien, sehingga oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa, dalam uraian surat Pembelaan/pleidooinya menyatakan perbuatan tidak memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua, sehingga oleh karena itu Terdakwa Fili Muttaqien harus dibebaskan (vrijspraak) dari segala dakwaan penuntut umum dan memulihkan hak dan martabat ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa, dalam uraian surat Pembelaan/pleidooinya tersebut, karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap terdakwa Fili Muttaqien dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Halaman 158 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan SHM 16075 terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. dengan luas 250 M2;
2. Tanah dan bangunan SHM 446 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. dengan luas 350 M2;
3. Tanah dan bangunan SHM 2496 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. dengan luas 308 M2;
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Terdiri dari 6 (enam sertifikat). Masing-masing :
 - SHM 384 dengan luas 979 M2.
 - SHM 8662 dengan luas 446 M2.
 - SHM 2599 dengan luas 1.715 M2.
 - SHM 380 dengan luas 1.374 M2.
 - SHM 856 dengan luas 450 M2.
 - SHM 728 dengan luas 723 M2.
5. SHM 16075 luas 250 M2 terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
6. SHM 446 luas 350 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
7. SHM 2496 luas 308 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
8. SHM 384 luas 979 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
9. SHM 8662 luas 446 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
10. SHM 2599 luas 1.715 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
11. SHM 380 luas 1.374 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
12. SHM 856 luas 450 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
13. SHM 728 luas 723 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
14. 15 (lima belas) set kunci rumah yang terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Orchard Park Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
15. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:

Halaman 159 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000044 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 001/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 138 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a) FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 185/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 255/MS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - d) nomor : 425/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016;
 - e) nomor : 584/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - f) nomor : 766/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - g) nomor : 868/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
 - h) nomor : 2016/6/0009/07/A, Reff: 00000044, tanggal 7 Juni 2016.
16. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000045 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 002/PPJBNUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 135 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unitapartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : IKWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 182/KVVS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 252/KVVS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - d) nomor : 422/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016,
 - e) nomor : 585/KVVS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - f) nomor : 763/KVVS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - g) nomor: 865/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
 - h) nomor: 2016/6/0010/07/F, Reff: 00000045, tanggal 7 Juni 2016.
17. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites fantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000251 tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 160 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 003/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA: nomor TTS : 136 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 183/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 253/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - d) nomor : 423/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - e) nomor : 586/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - f) nomor : 764/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016.
 - g) nomor : 866/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.
 - h) nomor : 1420/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
18. Dokumen peratihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 9 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000252 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 005/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 137 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 9 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 184/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 254/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - d) nomor : 424/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - e) nomor : 587/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016
 - f) nomor : 765/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016
 - g) nomor : 867/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016
 - h) nomor . 1422/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
19. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000250 tanggal 17 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 004/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 123 tanggal 17 Oktober 2015;

Halaman 161 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bukti pembayaran atas unitapartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
- a) nomor : 004/KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015;
 - b) nomor : 181/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 251/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - d) nomor : 421/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - e) nomor : 583/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016
 - f) nomor : 762/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016
 - g) nomor : 864/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016
 - h) nomor : 142/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
20. 1 (Satu) akta jual beli No 939 tahun 2015 tanggal 7 desember 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Halida Shary, SH.
21. Foto copy legalisir sesuai aslinya :
- 1) Akta Jual Beli No 4 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 2) Akta Jual Beli No 10 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 3) Akta Jual Beli No 08 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 4) Akta Jual Beli No 03 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 5) Akta Jual Beli No 06 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 6) Akta Jual Beli No 07 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 7) Akta Jual Beli No 05 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
22. 1 set salinan akta jual beli No. 1487 tahun 2015 tnggal 17 September 2015 yang dibuat di PPAT Husnawaty, SH.
23. 1 (Satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G9 No.18, CITRA GRAND CITY Alang-Alang Lebar, Palembang.
24. 1 (satu) bendel Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan No : 5219 atas nama PT.CIPTA ARSIGRIYA, di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang CANDRA GENIAL,SH.,MH;
25. 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran unit rumah di CITRA GRAND CITY Palembang dengan nomor :
- a. 013325 tanggal 31 Agustus 2015;
 - b. 013462 tanggal 23 September 2015;
 - c. 013697 tanggal 30 Oktober 2015;
 - d. 014647 tanggal 18 Maret 2016;
 - e. 014888 tanggal 27 April 2016;
 - f. 014917 tanggal 02 Mei 2016;
26. 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G9 No.17, CITRA GRAND CITY Alang-alang Lebar, Palembang.
27. Uang tunai sebesar Rp.27.249.752 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
28. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A tipe 3 (tiga) kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar;
30. Apartemen Yukata suites lantai 8 unit F type 3 (tiga) kamar;
31. Apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar;
32. Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar;
Di rampas untuk negara.
33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi buy back senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti transfer pembelian mobil senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi pembelian mobil No 22471 senilai Rp.1.290.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pajak pembelian nomor : 010.002-15.71202166, tanggal 5 September 2015;
37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pesanan kendaraan No.20660 tanggal 3 September 2015;
38. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Forem A kendaraan nomor FA-021030/KPU.01/BD.02/M/2015, tanggal 8 April 2015;
39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor No:TSM/002845/2016, tanggal 5 Januari 2016;
40. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BPKB No : M-03995903;
41. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2017 mengenai transaksi tanggal 8 September 2015;
42. 1 (satu) lembar rekening koran asli bank BCA dengan No.rek 7610515899 atas nama PT. BESTINDO CAR UTAMA tanggal 3 September 2015 dan 8 September 2015;
43. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank BCA dengan No.rek 7610515899 atas nama PT. BESTINDO CAR UTAMA tanggal 19 September 2016.
44. Print out Buku besar nomor KD. Account : 0300.4956, untuk transaksi jual beli costumer atas nama Fili Muttaqien;
45. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, halaman 4-6;
46. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015, halaman 1;
47. Print out Rekening GIRO Bank BCA Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNG WALUYA YOSHUARA nomor rekening 6130282898, periode

Halaman 163 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, halaman 1.

48. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tanggal 30 Juni 2016 dari Muhammad Amin dengan No.rek Bank Mandiri 113-0075888887 kepada Fili Muttaqien dengan No.rek Bank Mandiri 113-0013013002 senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
49. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tanggal 18 Juli 2016 dari Muhammad Amin dengan No.rek Bank Mandiri 113-0075888887 kepada Fili Muttaqien dengan No.rek Bank Mandiri 113-0013013002 senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli permohonan pembatalan pembelian 2 unit apartemen yukata suites tanggal 29 November 2016
51. 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhamad Amin No.rek 113-0075888887 periode 1 Oktober 2015 s/d 31 Mei 2016;
52. 6 (enam) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Ir.Muhamad Amin No.rek 113-0075888887 periode 1 Juni 2016 s/d 26 Januari 2017;
53. Copy 1 (satu) exemplar legalisir rekening koran Bank BCA No.rek 100212401534 an.Ir. DARMAWIL ACHMAD;
54. Tanda terima uang dari DARMAWIL ACHMAD uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk tanda jadi pembayaran penjualan apartemen Royal Mediterania 30/AK di Jakarta Barat tertanggal 23 Agustus 2016;
55. Tanda terima uang dari DARMAWIL ACHMAD uang sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tunai pelunasan I pembayaran penjualan apartemen Royal Mediterania 30/AK di Jakarta Barat tertanggal 31 Agustus 2016;
56. Copy 1 (satu) exemplar legalisir rekening koran Bank Mandiri No.rek 1130012718445 an. Ir. DARMAWIL ACHMAD.
57. 2 (dua) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinit 2 No.rek 6040406091 periode 29 Februari 2016 s/d 31 Maret 2016 ;
58. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinit 2 No.rek 6040406091 periode 31 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;
59. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinit 2 No.rek 6040406091 periode 30 November 2015 s/d 31 Desember 2015
60. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinit 2 No.rek 6040406091 periode 31 Oktober 2015 s/d 30 November 2015 ;

Halaman 164 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 30 September 2015 s/d 31 oktober 2015 ;
62. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016 ;
63. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016 ;
64. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Fili Muttaiqen tanggal 21 September 2015;
65. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Berita Acara Serah Terima tanah dan Bangunan atas nama Fili Muttaiqen tanggal 7 September 2015;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013324 tanggal 31 Agustus 2015;
67. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013465 tanggal 23 September 2015;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 01331 tanggal 31 Agustus 2015;
69. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012842 tanggal 22 Juni 2015;
70. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013062 tanggal 21 Juli 2015;
71. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012789 tanggal 31 Mei 2015;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istighotsah tanggal 27 Juli 2015;
73. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istighotsah tanggal 13 Februari 2015;
74. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat permohonan perubahan blok tanggal 27 Juli 2015;
75. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita acara Serah terima tanah dan bangunan atas nama Citra Istighotsah tanggal 30 September 2015;
76. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Citra Istighotsah NIK 1671024604610006;
77. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Citra Istighotsah No 16.473.007.9-306.000;
78. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012241 tanggal 2 Februari 2015;
79. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012425 tanggal 2 April 2015;
80. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012611 tanggal 6 Mei 2015

Halaman 165 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012787 tanggal 9 Mei 2015;
82. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013016 tanggal 12 Mei 2015;
83. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 015088 tanggal 3 Juni 2015;
84. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014648 tanggal 15 Februari 2016;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014887 tanggal 27 April 2016;
86. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014918 tanggal 2 Mei 2016;
87. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013828 tanggal 21 November 2015;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014377 tanggal 1 Februari 2016;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014551 tanggal 1 Februari 2016;
90. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013461 tanggal 23 September 2015;
91. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013692 tanggal 30 Oktober 2015;
92. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013827 tanggal 21 November 2015;
93. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012135 tanggal 13 Februari 2015;
94. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013310 tanggal 31 Agustus 2015;
95. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013260 tanggal 21 Agustus 2015;
96. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Kartika Istiqomah tanggal 27 Juli 2015;
97. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima tanah dan bangunan atas nama Kartika Istiqomah tanggal 30 September 2015;
98. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kartika Istiqomah NIK 1671025204560006;
99. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Yudha Syabarullah No. 98.105.169.1-424.000;
100. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014917 tanggal 2 Mei 2016;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 015089 tanggal 2 Juni 2016;
102. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014647 tanggal 18 Maret 2016;

Halaman 166 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014888 tanggal 27 April 2016;
104. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014075 tanggal 22 Desember 2015;
105. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014410 tanggal 6 Februari 2016;
106. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014552 tanggal 1 Maret 2016;
107. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013462 tanggal 23 September 2015;
108. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013697 tanggal 30 Oktober 2016;
109. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013947 tanggal 4 November 2016;
110. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013127 tanggal 29 Juli 2015;
111. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013128 tanggal 29 Juli 2015;
112. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013325 tanggal 31 Agustus 2015;
113. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Muthmainnah Istithoah tanggal 2 September 2015;
114. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima tanah dan bangunan atas nama Muthmainnah Istithoah tanggal 7 Januari 2016;
115. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Muthmainnah Istithoah NIK 1671024701940008;
116. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013359 tanggal 4 September 2015;
117. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013467 tanggal 23 September 2015;
118. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013466 tanggal 23 September 2015;
119. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013698 tanggal 30 Oktober 2015;
120. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013948 tanggal 4 November 2015;
121. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014154 tanggal 30 Desember 2015;
122. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014201 tanggal 11 Januari 2016;
123. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014409 tanggal 5 Februari 2016

Halaman 167 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014553 tanggal 1 Maret 2016;
125. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014652 tanggal 16 Maret 2016;
126. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014889 tanggal 27 April 2016.
127. 1(satu) surat keterangan asli Bank BCA kantor cabang utama mesjid lama No. 881/MES/CSO/XII/16 tanggal 29 Desember 2016 ttg transaksi penerimaan pada rekening nomor 045-068808-8 atas nama ROBY HARTONO tanggal 1 Januari 2015;
128. 1(satu) surat keterangan asli Bank Mandiri kantor cabang Palembang Veteran No R02.Br.PLV/124/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 ttg data transaksi rekening giro atas nama Margaret Roby No.rek : 1130006850097.2015;
129. 4 (empat) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran angsuran unit rumah di CITRA GRAND CITY Palembang;
130. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemesanan tanah dan Bangunan / Kavling di CITRA GRAND CITY Palembang, 27 Juli 2015.
131. Kwitansi Citra Grand City nomor : 013310 tanggal 31 Agustus 2015;
132. Kwitansi Citra Grand City nomor : 015088 tanggal 3 Juni 2016 senilai Rp. 106.104.000 (seratus enam juta seratus empat ribu rupiah);
133. Rekening koran Bank Mandiri dengan No.rek 1130006764546 atas nama Citra Istigotsah;
134. Rekening koran Bank BCA degan No.rek 0212153085 atas nama Citra Istigotsah.
Menimbang,bahwa barang-barang bukti berupa tanah dan bangunan sesuai dengan SHM 446 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dengan luas 350 M2 dan tanah dan bangunan SHM 2496 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. dengan luas 308 M2 (bukti nomor urut 2 dan nomor urut 3);
Menimbang,bahwa transaksi jual beli terhadap ke-2 (dua) barang tersebut masih dalam lingkup harta warisan,tidak termasuk hal yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,oleh karena itu terhadap ke-2 (dua) barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Fili Muttaqien.
Menimbang,bahwa karena barang-barang bukti nomor urut 2 dan nomor urut 3,dinyatakan dikembalikan,kemudian barang-barang bukti nomor 5 dan 6 adalah dokumen barang-barang bukti nomor urut 2 dan nomor urut 3,juga harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Fili Muttaqien.

Halaman 168 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan nomor: 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017 telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fili Muttaqien, karena melaksanakan penjualan D4F yang dilakukannya mulai tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan Februari 2017 melakukan tindak pidana penipuan terhadap nasabah D4F atas uang sekitar \pm Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum, dalam membuktikan unsur ke-2 diatas, telah terurai uang yang telah dibelanjakan Terdakwa Fili Muttaqien untuk membeli tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 41.238.725.992,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut. uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut tidak sebatas uang yang jumlahnya \pm Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena uang untuk transaksi-transaksi membeli barang-barang yang telah sita oleh Penuntut Umum, melebihi dari yang didakwaan, maka patut menurut hukum dan rasa keadilan, setelah barang-barang yang disita tersebut dilelang, uang hasil lelang dikurangkan dengan uang senilai \pm Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), sisanya dikembalikan kepada Terdakwa Fili Muttaqien;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Jo. pasal 46 Jo. pasal 194 KUHP mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Fili Muttaqien tersebut, Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga mempersulit persidangan;
- Terdakwa telah pernah dipidana.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas

Halaman 169 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam, akan tetap memberikan pelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal-pasal Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FILI MUTTAQIEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Tanah dan bangunan SHM 16075 terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. dengan luas 250 M2;
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Terdiri dari 6 (enam sertifikat). Masing-masing :
 - SHM 384 dengan luas 979 M2.
 - SHM 8662 dengan luas 446 M2.
 - SHM 2599 dengan luas 1.715 M2.
 - SHM 380 dengan luas 1.374 M2.
 - SHM 856 dengan luas 450 M2.
 - SHM 728 dengan luas 723 M2.
3. SHM 16075 luas 250 M2 terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 170 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM 384 luas 979 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
5. SHM 8662 luas 446 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
6. SHM 2599 luas 1.715 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. SHM 380 luas 1.374 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
8. SHM 856 luas 450 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
9. SHM 728 luas 723 M2 terletak di Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
10. 15 (lima belas) set kunci rumah yang terletak di Komplek Perumahan Citra Grand City Orchard Park Blok. A.7 No.08.A, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
11. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000044 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 001/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 138 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
 - a) FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 185/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 255/MS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - d) nomor : 425/KWS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 5 Januari 2016;
 - e) nomor : 584/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - f) nomor : 766/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - g) nomor : 868/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
 - h) nomor : 2016/6/0009/07/A, Ref: 00000044, tanggal 7 Juni 2016.

Halaman 171 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg



12. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- b. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000045 tanggal 20 Oktober 2015;
 - c. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 002/PPJBNUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - d. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 135 tanggal 20 Oktober 2015;
 - e. Bukti pembayaran atas unitapartemen Yukata Suites lantai 7 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) FC dilegalisir oleh Management Yukata nomor : IKWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 182/KVVS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 252/KVVS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - d) nomor : 422/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016,
 - e) nomor : 585/KVVS-YKT/KSO/I/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - f) nomor : 763/KVVS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016;
 - g) nomor: 865/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016;
 - h) nomor: 2016/6/0010/07/F, Reff: 00000045, tanggal 7 Juni 2016.
13. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000251 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 003/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA: nomor TTS : 136 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 8 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) nomor : 183/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 253/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015;
 - d) nomor : 423/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - e) nomor : 586/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016;
 - f) nomor : 764/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016.
 - g) nomor : 866/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.
 - h) nomor : 1420/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
14. Dokumen peratihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 9 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000252 tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 005/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 137 tanggal 20 Oktober 2015;
 - d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 9 Unit F tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) nomor : /KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015;
 - b) nomor : 184/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 254/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - d) nomor : 424/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - e) nomor : 587/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 2 Februari 2016
 - f) nomor : 765/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016
 - g) nomor : 867/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016
 - h) nomor . 1422/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
15. Dokumen peralihan hak atas unit apartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur, sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Eksemplar SURAT PEMESANAN nomor 00000250 tanggal 17 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) Eksemplar PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN YUKATA SUITES nomor 004/PPJB/YUKATA-SUITES/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;

Halaman 173 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) eksemptar FC dilegalisir oleh Management Yukata FORM TANDA TERIMA SEMENTARA, nomor TTS : 123 tanggal 17 Oktober 2015;
- d. Bukti pembayaran atas unit apartemen Yukata Suites lantai 6 Unit A tipe 3 (tiga) kamar tidur , sebagai berikut:
 - a) nomor : 004/KWS-YKT/KSO/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015;
 - b) nomor : 181/KWS-YKT/KSO/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
 - c) nomor : 251/KWS-YKT/KSO/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015
 - d) nomor : 421/KWS-YKT/KSO/II/2016, tanggal 5 Januari 2016
 - e) nomor : 583/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 2 Februari 2016
 - f) nomor : 762/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 1 Maret 2016
 - g) nomor : 864/KWS-YKT/KSO/III/2016, tanggal 17 Maret 2016
 - h) nomor : 142/KWS-YKT/KSO/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016.
16. 1 (Satu) akta jual beli No 939 tahun 2015 tanggal 7 desember 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Halida Shary, SH.
17. Foto copy legalisir sesuai aslinya :
 - 1) Akta Jual Beli No 4 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 2) Akta Jual Beli No 10 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 3) Akta Jual Beli No 08 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 4) Akta Jual Beli No 03 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 5) Akta Jual Beli No 06 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 6) Akta Jual Beli No 07 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
 - 7) Akta Jual Beli No 05 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 yng dibuat di PPAT Akhmad Habriand, SH. MKn;
18. 1 set salinan akta jual beli No. 1487 tahun 2015 tnggal 17 September 2015 yang dibuat di PPAT Husnawaty, SH.
19. 1 (Satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G9 No.18, CITRA GRAND CITY Alang-Alang Lebar, Palembang.
20. 1 (satu) bendel Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan No : 5219 atas nama PT.CIPTA ARSIGRIYA, di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang CANDRA GENIAL,SH.,MH;

Halaman 174 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran unit rumah di CITRA GRAND CITY Palembang dengan nomor :
 - a. 013325 tanggal 31 Agustus 2015;
 - b. 013462 tanggal 23 September 2015;
 - c. 013697 tanggal 30 Oktober 2015;
 - d. 014647 tanggal 18 Maret 2016;
 - e. 014888 tanggal 27 April 2016;
 - f. 014917 tanggal 02 Mei 2016;
22. 1 (satu) unit rumah Cluster Summer Meadow Blok G9 No.17, CITRA GRAND CITY Alang-alang Lebar, Palembang.
23. Uang tunai sebesar Rp.27.249.752 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
24. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit A type 3 (tiga) kamar;
25. Apartemen Yukata suites lantai 7 unit F type 3 (tiga) kamar;
26. Apartemen Yukata suites lantai 8 unit F type 3 (tiga) kamar;
27. Apartemen Yukata suites lantai 6 unit A type 3 (tiga) kamar;
28. Apartemen Yukata suites lantai 9 unit F type 3 (tiga) kamar;
- Di rampas untuk negara.
29. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi buy back senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti transfer pembelian mobil senilai Rp.1.026.985.000 (satu milyar dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi pembelian mobil No 22471 senilai Rp.1.290.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pajak pembelian nomor : 010.002-15.71202166, tanggal 5 September 2015;
33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pesanan kendaraan No.20660 tanggal 3 September 2015;
34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Forem A kendaraan nomor FA-021030/KPU.01/BD.02/M/2015, tanggal 8 April 2015;
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor No:TSM/002845/2016, tanggal 5 Januari 2016;
36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BPKB No : M-03995903;

Halaman 175 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2017 mengenai transaksi tanggal 8 September 2015;
38. 1 (satu) lembar rekening koran asli bank BCA dengan No.rek 7610515899 atas nama PT. BESTINDO CAR UTAMA tanggal 3 September 2015 dan 8 September 2015;
39. 1 (satu) lembar rekening koran asli Bank BCA dengan No.rek 7610515899 atas nama PT. BESTINDO CAR UTAMA tanggal 19 September 2016.
40. Print out Buku besar nomor KD. Account : 0300.4956, untuk transaksi jual beli costumer atas nama Fili Muttaqien;
41. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, halaman 4-6;
42. Print out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNGWALUYA YOSHUARA (PT. Nadia Auto Graha) nomor rekening 145.000.7918135, periode tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015, halaman 1;
43. Print out Rekening GIRO Bank BCA Cabang Kuta Raya atas nama VIGOR AGUNG WALUYA YOSHUARA nomor rekening 6130282898, periode tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, halaman 1.
44. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tanggal 30 Juni 2016 dari Muhammad Amin dengan No.rek Bank Mandiri 113-0075888887 kepada Fili Muttaqien dengan No.rek Bank Mandiri 113-0013013002 senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
45. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tanggal 18 Juli 2016 dari Muhammad Amin dengan No.rek Bank Mandiri 113-0075888887 kepada Fili Muttaqien dengan No.rek Bank Mandiri 113-0013013002 senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar asli permohonan pembatalan pembelian 2 unit apartemen yukata suites tanggal 29 November 2016
47. 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhamad Amin No.rek 113-0075888887 periode 1 Oktober 2015 s/d 31 Mei 2016;

Halaman 176 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 6 (enam) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama Ir.Muhamad Amin No.rek 113-0075888887 periode 1 Juni 2016 s/d 26 Januari 2017;
49. Copy 1 (satu) exemplar legalisir rekening koran Bank BCA No.rek 100212401534 an.Ir. DARMAWIL ACHMAD;
50. Tanda terima uang dari DARMAWIL ACHMAD uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk tanda jadi pembayaran penjualan apartemen Royal Mediterania 30/AK di Jakarta Barat tertanggal 23 Agustus 2016;
51. Tanda terima uang dari DARMAWIL ACHMAD uang sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tunai pelunasan I pembayaran penjualan apartemen Royal Mediterania 30/AK di Jakarta Barat tertanggal 31 Agustus 2016;
52. Copy 1 (satu) exemplar legalisir rekening koran Bank Mandiri No.rek 1130012718445 an. Ir. DARMAWIL ACHMAD.
53. 2 (dua) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 29 Februari 2016 s/d 31 Maret 2016 ;
54. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;
55. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 30 November 2015 s/d 31 Desember 2015
56. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Oktober 2015 s/d 30 November 2015 ;
57. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 30 September 2015 s/d 31 oktober 2015 ;
58. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 31 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016 ;
59. 1 (satu) lembar legalisir rekening koran rekening BCA atas nama KSO waskita Trinita 2 No.rek 6040406091 periode 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016 ;

Halaman 177 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Fili Muttaiqen tanggal 21 September 2015;
61. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Berita Acara Serah Terima tanah dan Bangunan atas nama Fili Muttaqien tanggal 7 September 2015;
62. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013324 tanggal 31 Agustus 2015;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013465 tanggal 23 September 2015;
64. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 01331 tanggal 31 Agustus 2015;
65. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012842 tanggal 22 Juni 2015;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013062 tanggal 21 Juli 2015;
67. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012789 tanggal 31 Mei 2015;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istighotsah tanggal 27 Juli 2015;
69. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Citra Istighotsah tanggal 13 Februari 2015;
70. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat permohonan perubahan blok tanggal 27 Juli 2015;
71. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita acara Serah terima tanah dan bangunan atas nama Citra Istighotsah tanggal 30 September 2015;
72. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Citra Istighotsah NIK 1671024604610006;
73. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Citra Istighotsah No 16.473.007.9-306.000;
74. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012241 tanggal 2 Februari 2015;
75. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012425 tanggal 2 April 2015;
76. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012611 tanggal 6 Mei 2015

Halaman 178 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012787 tanggal 9 Mei 2015;
78. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013016 tanggal 12 Mei 2015;
79. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 015088 tanggal 3 Juni 2015;
80. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014648 tanggal 15 Februari 2016;
81. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014887 tanggal 27 April 2016;
82. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014918 tanggal 2 Mei 2016;
83. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013828 tanggal 21 November 2015;
84. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014377 tanggal 1 Februari 2016;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014551 tanggal 1 Februari 2016;
86. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013461 tanggal 23 September 2015;
87. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013692 tanggal 30 Oktober 2015;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013827 tanggal 21 November 2015;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 012135 tanggal 13 Februari 2015;
90. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013310 tanggal 31 Agustus 2015;
91. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013260 tanggal 21 Agustus 2015;
92. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Kartika Istiqomah tanggal 27 Juli 2015;
93. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima tanah dan bangunan atas nama Kartika Istiqomah tanggal 30 September 2015;
94. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kartika Istiqomah NIK 1671025204560006;

Halaman 179 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Yudha Syabarullah No. 98.105.169.1-424.000;
96. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014917 tanggal 2 Mei 2016;
97. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 015089 tanggal 2 Juni 2016;
98. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014647 tanggal 18 Maret 2016;
99. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014888 tanggal 27 April 2016;
100. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014075 tanggal 22 Desember 2015;
101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014410 tanggal 6 Februari 2016;
102. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014552 tanggal 1 Maret 2016;
103. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013462 tanggal 23 September 2015;
104. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013697 tanggal 30 Oktober 2016;
105. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013947 tanggal 4 November 2016;
106. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013127 tanggal 29 Juli 2015;
107. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013128 tanggal 29 Juli 2015;
108. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013325 tanggal 31 Agustus 2015;
109. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pemesanan tanah dan bangunan/kavling atas nama Muthmainnah Istithoah tanggal 2 September 2015;
110. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima tanah dan bangunan atas nama Muthmainnah Istithoah tanggal 7 Januari 2016;
111. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Muthmainnah Istithoah NIK 1671024701940008;
112. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013359 tanggal 4 September 2015;

Halaman 180 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013467 tanggal 23 September 2015;
114. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013466 tanggal 23 September 2015;
115. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013698 tanggal 30 Oktober 2015;
116. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 013948 tanggal 4 November 2015;
117. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014154 tanggal 30 Desember 2015;
118. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014201 tanggal 11 Januari 2016;
119. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014409 tanggal 5 Februari 2016
120. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014553 tanggal 1 Maret 2016;
121. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014652 tanggal 16 Maret 2016;
122. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir kwitansi Citra Grand City No. 014889 tanggal 27 April 2016.
123. 1(satu) surat keterangan asli Bank BCA kantor cabang utama mesjid lama No. 881/MES/CSO/XII/16 tanggal 29 Desember 2016 ttg transaksi penerimaan pada rekening nomor 045-068808-8 atas nama ROBY HARTONO tanggal 1 Januari 2015;
124. 1(satu) surat keterangan asli Bank Madiri kantor cabang Palembang Veteran No R02.Br.PLV/124/ 2016 tanggal 30 Desember 2016 ttg data transaksi rekening giro atas nama Margaret Roby No.rek : 1130006850097.2015;
125. 4 (empat) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran angsuran unit rumah di CITRA GRAND CITY Palembang;
126. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemesanan tanah dan Bangunan / Kavling di CITRA GRAND CITY Palembang, 27 Juli 2015.
127. Kwitansi Citra Grand City nomor : 013310 tanggal 31 Agustus 2015;
128. Kwitansi Citra Grand City nomor : 015088 tanggal 3 Juni 2016 senilai Rp. 106.104.000 (seratus enam juta seratus empat ribu rupiah);
129. Rekening koran Bank Mandiri dengan No.rek 1130006764546 atas nama Citra Istigotsah;

Halaman 181 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Rekening koran Bank BCA degan No.rek 0212153085 atas nama Citra Istigotsah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

1. Tanah dan bangunan SHM 446 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. dengan luas 350 M2;
2. Tanah dan bangunan SHM 2496 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. dengan luas 308 M2;
3. SHM 446 luas 350 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;
4. SHM 2496 luas 308 M2 terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Fili Muttaqien.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari SENIN, 25 Februari 2019 oleh kami Berton Sihotang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yosdi.S.H dan Hotnar Simarmata,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aripin,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Wawan Setiawan,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosdi,S.H

Berton Sihotang,S.H.,M.H

Hotnar Simarmata, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Halaman 182 dari 183 halaman, Putusan nomor 1051/Pid.Sus/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)